


**PERAN PAGUYUBAN BODRONOYO DALAM MEDIASI
KEPENTINGAN KALURAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO**

TESIS



disusun oleh:

DANI PRISTIAWAN

23610053

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

“APMD”

YOGYAKARTA

2025

**PERAN PAGUYUBAN BODRONOYO
DALAM MEDIASI KEPENTINGAN KALURAHAN
DI KABUPATEN KULON PROGO**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



disusun oleh :

DANI PRISTIAWAN

23610053

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”**

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

**PERAN PAGUYUBAN BODRONOYO DALAM MEDIASI KEPENTINGAN
KALURAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO**

Disusun Oleh

**DANI PRISTIAWAN
23610053**

**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Pada tanggal 6 Februari 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus**

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. SUPARDAL, M.Si

Ketua/Pembimbing



2. Dr. R. WIDODO TRIPUTRO, M.M., M.Si.

Penguji Samping I



3. Dr. GREGORIUS SAHDAN, S.IP., M.A.

Penguji Samping II



**Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.
NIDN: 0510096701**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PERAN PAGUYUBAN BODRONOYO
DALAM MEDIASI KEPENTINGAN KALURAHAN
DI KABUPATEN KULON PROGO.**

Disusun oleh:

**DANI PRISTIAWAN
23610053**

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 10 Februari 2025

Susunan Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. SUPARDAL, M.Si


Ketua/Pembimbing



2. Dr. R. WIDODO TRIPUTRO, M.M.,

M.Si.

Penguji Samping I



3. Dr. GREGORIUS SAHDAN, S.IP., M.A.

Penguji Samping II



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

NIDN: 0510096701

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dani Pristiawan

NIM : 23610053

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **Peran Paguyuban Bodronoyo Dalam Mediasi Kepentingan Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 31 Januari 2025


DANI PRISTIAWAN

HALAMAN MOTTO

Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...(QS Al Baqarah : 286)

“better late than never”

*Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Alloh SWT adalah benar.
(QS Ar Rum : 60)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah menyelesaikan tugas akhir berupa tesis ini. Penulis meyakini sepenuhnya bahwa berkat ridho dan karuniaNya karya ini dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Sebagai wujud rasa syukur atas terselesaikannya tugas akhir ini, selanjutnya penulis mempersembahkan kepada :

1. Ibundaku yang selalu memberikan restu dan mendorong selalu menuntut ilmu.
2. Anak-anak dan Istri tercinta yang selalu memberikan support.
3. Untuk warga Kalurahan Salamrejo dan seluruh warga Kulon Progo pada umumnya.
4. Civitas akedemi STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Semua pihak yang mencintai keilmuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “PERAN PAGUYUBAN BODRONOYO DALAM MEDIASI KEPENTINGAN KALURAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO”. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Direktur STPMD “APMD” Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi berbagai hal.
2. Dr. Sugiyanto, M.M. Direktur Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, terimakasih arahnya.
3. Dr. Supardal, M.Si. sebagai pembimbing yang telah mendampingi penulisan tesis ini dari awal sampai akhir.
4. Dr. Adji Suradji, S.Sos., M.Si. yang juga memberikan arahan dan fasilitasi hingga kuliah di Pasca Sarjana STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Semua Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta
6. Pak Yohanes dan Mas Denny yang banyak membantu kelancaran study saya.

7. Mas Muhyadi dan teman-teman angkatan 31 dan 32 terimakasih dukungan dan supportnya.
8. Mas Aji dan Kak Ndari juga semua pamong dan BPK Salamrejo yang telah banyak membantu.
9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 1 Desember 2024

Dani Pristiawan

DAFTAR ISI

PERAN PAGUYUBAN BODRONOYO DALAM MEDIASI KEPENTINGAN KALURAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO ... ii	
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
INTISARI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur.....	8
C. Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
F. Kerangka Konseptual	12
1. Peran	12
2. Organisasi Masyarakat.....	15
3. Paguyuban Bodronoyo.....	19
4. Mediasi.....	21

5.	Kepentingan Kalurahan	28
6.	Aspek Kepemimpinan Paguyuban.....	36
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....		43
A.	Jenis Penelitian	43
B.	Lokasi Penelitian	44
C.	Sumber Data.....	44
D.	Teknik Pengumpulan Data	44
E.	Teknik Pemilihan Informan.....	46
F.	Teknik Analisis Data.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....		49
A.	Profil Paguyuban Bodronoyo	49
1.	Sejarah Berdirinya Paguyuban Bodronoyo.....	49
2.	Visi Misi Paguyuban.....	52
B.	Keorganisasian Paguyuban.....	52
1.	Tujuan Bersama	53
2.	Sifat Kepengurusan	54
3.	Keanggotaan	54
4.	Struktur Organisasi	54
5.	Aktifitas Terorganisir.....	57
6.	Keterlibatan dalam Penyelesaian Masalah Sosial.....	57
7.	Periodisasi Kepengurusan.....	59
C.	Kegiatan Paguyuban	60
1.	Hasil Musyawarah Daerah Ke-4.....	61
2.	Program usulan kepada Pemerintah DIY sebagai berikut :	62
3.	Usulan-usulan terhadap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo...	63
4.	Kegiatan Bersifat Koordinasi dan Konsolidasi.....	63

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Deskripsi Informan.....	67
B. Analisis Peran Paguyuban Bodronoyo dalam Mediasi Kepentingan Kalurahan	71
1. Payung Kelembagaan.....	74
2. Penampung Aspirasi Kepentingan.....	76
3. Filter Permasalahan.....	79
4. Pendampingan dan Advokasi.....	82
5. Mediator	85
C. Analisis Hambatan Pelaksanaan Mediasi	103
1. Perbedaan Kapasitas Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Anggota	104
2. Kepedulian Anggota	105
3. Hambatan Teknis Situasional	106
D. Pembahasan	113
E. Kebaruan.....	138
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	143
C. Keterbatasan Penelitian	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	153
1. Ijin Penelitian	153
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian	154
3. Panduan Wawancara/Angket	156
4. Daftar Dokumen.....	165
5. Daftar Observasi.....	165

6.	Anggaran Dasar Paguyuban Bodronoyo	166
7.	Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Bodronoyo.....	172
8.	Lampiran SK Pengurus Paguyuban Bodronoyo Periode 2022-2025 .	179
9.	Contoh Undangan Kegiatan Bodronoyo	181
10.	Foto Kegiatan Bodronoyo	182

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Paguyuban berdasarkan jabatan.....	3
Tabel 2 Periodisasi Kepengurusan Paguyuban Bodronoyo	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Kepengurusan Paguyuban Bodronoyo.....	56
Gambar 2 Foto wawancara Humam Turmudhi SH (Mantan Lurah Banguncipto)	72
Gambar 3 Foto wawancara Sukijo SH (Mantan Lurah Glagah)	73
Gambar 4 Foto wawancara Sudarmanto (Mantan Lurah Tirtoraharu).....	74
Gambar 5 Foto wawancara Murwanto Ketua Danarto Nakulo.....	75
Gambar 6 Foto wawancara Wiwit Triraharjo Ketua Carik Cakraningrat	76
Gambar 7 Foto wawancara Windu Istanto Ketua Kamituwo Kalimosodo ..	77
Gambar 8 Foto wawancara Marsidah Ketua Ulu-ulu Arjuno	78
Gambar 9 Foto wawancara Muhyadi Sekretaris Umum Bodronoyo	80
Gambar 10 Foto wawancara Risdiyanto Ketua Dukuh Madukoro	81
Gambar 11 Foto wawancara Sarjiyono Ketua Staf Astonogo.....	82
Gambar 12 Foto wawancara Minarni anggota Palapa	83
Gambar 13 Foto Pengaktifan kembali dan Rehabilitasi pamong masalah PTSL.....	84
Gambar 14 Foto wawancara Sigit Susetya SE Mantan Lurah Tawang Sari..	86
Gambar 15 Foto wawancara Supriyono Jagabaya pengurus harian Wisanggeni.....	87
Gambar 16 Foto wawancara Anwar Musadad Bendahara 1 Bodronoyo	88
Gambar 17 Foto wawancara Ngadiman Ketua I Bodronoyo	90
Gambar 18 Foto rapat koordinasi pengurus Bodronoyo	92
Gambar 19 Foto mengikuti pembahasan rancangan peraturan Bupati	94
Gambar 20 Foto wawancara dengan Sugimo, S.IP. perwakilan Saronsari ..	95
Gambar 21 Pertemuan rutin Kalimosodo.....	97
Gambar 22 Foto pertemuan rutin Cakraningrat	97

Gambar 23 Foto Kegiatan Pendampingan ke salah satu Kalurahan	99
Gambar 24 Foto Kegiatan Audensi ke DPRD dalam kasus PTSL	99
Gambar 25 Foto Peningkatan kapasitas anggota paguyuban	101
Gambar 26 Foto koordinasi di sela-sela waktu bekerja	103
Gambar 27 Skema analisis data	113
Gambar 28 Foto rakor Pj Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kulon Progo	182
Gambar 29 Foto rakor bidang hukum Pemda KP dalam advokasi kasus PTSL.....	182
Gambar 30 Foto penancangan anti korupsi bersama Forkompimkab.....	182
Gambar 31 Foto koordinasi dengan Ketua DPRD Kulon Progo	183
Gambar 32 Foto Audensi dengan DPD RI utusan DIY	183
Gambar 33 Foto Koordinasi dengan Kepala BKD Kulon Progo	183
Gambar 34 Foto Koordinasi dengan Bank Kulon Progo	184
Gambar 35 Foto Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kulon Progo	184
Gambar 36 Foto Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta	184
Gambar 37 Foto Koordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY .	185
Gambar 38 Foto Koordinasi dengan Satpol PP Kulon Progo bidang Trantibum	185
Gambar 39 Pengkatan Kapasitas dan launching program TNT.....	185
Gambar 40 Foto Peningkatan kapasitas tim teknis ulu-ulu.....	186

INTISARI

Pemerintah kalurahan berhadapan langsung dengan masyarakat di garis depan. Saat ini melaksanakan dua regulasi sekaligus, yaitu undang-undang desa dan undang-undang keistimewaan. Salah satu produk undang-undang keistimewaan adalah pelaksanaan reformasi kalurahan. Disamping itu Lurah dan pamong juga mempunyai tugas kemasyarakatan yang cukup kompleks memerlukan waktu yang ekstra dalam pelaksanaannya. Tuntutan kerja yang luar biasa tersebut tidak sebanding dengan kapasitas kalurahan yang bervariasi. Lurah dan pamong juga tergabung dalam satu paguyuban yang menaungi seluruh jabatan. Paguyuban Bodronoyo merupakan wadah untuk berbagi dan saling memberikan informasi. Sehingga mereka secara psikologis merasa aman dan terlindungi. Bahkan hampir semua kepentingan mereka jika ada permasalahan dan aspirasi kepentingannya tersalur melalui paguyuban tersebut. Sayangnya cara pandang terhadap keberadaan paguyuban tidaklah sama. Anggapan bahwa setiap aksi paguyuban untuk melaksanakan fungsi komunikasi mengenai berbagai kepentingan kalurahan dengan intitusi diluar paguyuban adalah urusan pengurus atau kelompok elit tertentu saja. Namun mereka berharap atas usulan atau prioritas pembangunan dari masing-masing kalurahan dapat terakomodir dengan baik. Hal ini disebabkan karena kapasitas dan pengalaman anggota tidaklah sama.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, yaitu peneliti berinteraksi langsung dengan subjek melalui wawancara dan observasi. Responden dipilih berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan peneliti dengan karakteristik tertentu yang relevan dengan topik penelitian yaitu untuk memilih informan yang memiliki wawasan mendalam tentang peran paguyuban. Selanjutnya data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasilnya bahwa peran paguyuban Bodronoyo adalah sebagai payung kelembagaan, sebagai penampung aspirasi, sebagai filter permasalahan, berperan dalam pendampingan dan advokasi serta sebagai mediator. Dalam penyelesaian konflik, paguyuban Bodronoyo berperan sebagai perekat dan payung kelembagaan yang lebih representatif dan komprehensif, menjaga situasi kondusif dan hubungan sinergis dengan berbagai pihak. Kesimpulan, dari dimensi komunikasi adalah sebagai jembatan penghubung dengan berbagai pihak. Paguyuban menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka untuk membangun konsensus dan kerja sama yang harmonis.

Dari dimensi terapi, paguyuban ini berperan dalam menyeimbangkan perbedaan kapasitas antar desa, mengurangi beban psikologis kepala desa dan perangkatnya

Kata Kunci: peran paguyuban, mediasi, kepentingan desa, aparat desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran manusia dalam berbagai aspek kehidupan memang sangat penting dan beragam, karena manusia terlibat dalam hampir setiap bidang kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun lingkungan. Sebagai makhluk sosial manusia saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Dalam aspek sosial, manusia memiliki peran untuk membangun hubungan sosial yang sehat, mengembangkan solidaritas, dan memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat.

Kelompok sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau ukuran, hal tersebut dikemukakan oleh (Soekanto & Sulistyowati, 2013). Diantaranya adalah jumlah keanggotaan, adanya derajat interaksi adanya saling kenal dan kedekatan, adanya unsur kepentingan dan kewilayahan, berdasarkan lamanya waktu serta ukuran derajat organisasi yang terorganisir dengan baik sekali. Dalam konteks ini, kelompok sosial seperti asosiasi dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu. Karena ada jaminan kebebasan berserikat dan berpendapat menurut (Putra Karo Karo, 2023) yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, memungkinkan terbentuknya berbagai asosiasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. Asosiasi tersebut dapat dijumpai dalam berbagai bentuk organisasi, ada yang terstruktur dengan baik maupun yang lebih longgar, bergantung pada kepentingan dan tujuan kelompok tersebut.

Menghubungkan hal tersebut di atas dengan pelaksanaan pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, kita dapat melihat bagaimana struktur pemerintahan di tingkat kalurahan (desa) juga

mencerminkan bentuk asosiasi yang terorganisir untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keistimewaan DIY, kepala desa yang kini dikenal sebagai Lurah menurut (Ramlan, 2021), memiliki peran penting dalam mengelola pemerintahan kalurahan dengan bantuan perangkat desa (pamong). Hal ini mengandung unsur kepentingan bersama yang dilindungi dan diatur oleh hukum, serta melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, yang sejalan dengan ide bahwa kebebasan berpendapat dan berorganisasi adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.

Keberadaan Lurah dan pamong sebagai penyelenggara pemerintahan di kalurahan Kulon Progo, yang diatur melalui Peraturan Gubernur DIY No 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan. Kedudukan Lurah telah dikukuhkan oleh Gubernur DIY sebagai pemangku keistimewaan, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, juga mencerminkan adanya organisasi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sama halnya dengan asosiasi dalam kelompok sosial, perangkat desa ini bekerja untuk kepentingan tertentu, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga dan memajukan keistimewaan.

Penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan yaitu Lurah dibantu pamong, yang terdiri dari Carik, Danarta, Palapa, Ulu-ulu, Kamituwa, Jagabaya, dan Dukuh, ditambah unsur staf sebagai pembantu umum. Dengan demikian, pemerintahan desa atau kalurahan di Yogyakarta, yang diatur oleh berbagai peraturan, adalah bentuk asosiasi yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu.

Agar kesejahteraan masyarakat kalurahan tercapai, diperlukan koordinasi yang baik antar jabatan maupun antar kelurahan. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan lebih efisien, dibentuklah paguyuban-paguyuban yang dapat memperkuat kerjasama dan memperlancar komunikasi antar pihak terkait, sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan optimal. Semua paguyuban jabatan tersebut berada di bawah naungan Paguyuban Bodronoyo. Masing-masing jabatan diberi nama menggunakan istilah dalam cerita pewayangan. Daftar nama semua paguyuban se-Kabupaten Kulon Progo yang tergabung dalam paguyuban Bodronoyo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Nama Paguyuban berdasarkan jabatan

No.	Nama Jabatan	Nama Paguyuban
1.	Lurah	Saronsari
2.	Carik	Cakraningrat
3.	Danarta	Nakula
4.	Palapa	Sadewa
5.	Ulu-ulu	Arjuna
6.	Kamituwa	Kalimasada
7.	Jagabaya	Wisanggeni
8.	Dukuh	Madukara
9.	Staf	Astanaga

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo tahun 2024

Paguyuban Bodronoyo terbentuk beranggotakan Lurah dan pamong yang bekerja di kalurahan dalam lingkup Kabupaten Kulon Progo yang memiliki kesamaan tujuan. Biasanya suatu kelompok terbentuk karena adanya kesamaan atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Seperti dinyatakan oleh Shabrina bahwa kebutuhan interaksi sosial memiliki minat yang sama, dan memiliki tujuan yang sama (Shabrina, 2016). Secara eksplisit

paguyuban Bodronoyo bertujuan untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat kalurahan yang adil, makmur dan sejahtera materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian mendasarkan rasa persaudaraan dan kebersamaan paguyuban Bodronoyo secara implisit memiliki tujuan menjalin silaturahmi dan membina rasa persatuan seluruh anggota. Suasana kekeluargaan saling asah asih dan asuh cukup kental dalam paguyuban ini. Status paguyuban Bodronoyo adalah independen nonpartisan artinya tidak berpolitik praktis, bersifat terbuka tanpa membedakan, mandiri, tidak bergantung pada pihak manapun termasuk institusi pemerintah. Militan mengutamakan persaudaraan, inovatif, kreatif, dan kepemimpinan yang konsekuen. Sedangkan posisi paguyuban Bodronoyo di tingkat propinsi merupakan bagian dari wadah besar yang menaungi semua paguyuban Lurah dan pamong se-DIY yang bernama Nayantaka.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa telah dikucurkan dana desa yang semakin tahun semakin naik. Dikutip dari Portal Informasi Indonesia (Senin, 29 April 2024 | 07:00 WIB) dana desa tahun 2024 adalah sebesar Rp 71 triliun atau naik 1,42 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Semua kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menerima dan mengelola kucuran dana desa. Selain mengelola dana desa, semua kalurahan juga menerima kucuran bantuan keuangan khusus dari propinsi yang tidak sedikit. Dikutip dari Humas Pemda DIY, telah digelontorkan dana Rp 131,4 milyar berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan pada tahun 2024 yang langsung dapat diakses oleh kabupaten/kota dan kalurahan seluruh DIY. Jumlah tersebut merupakan total pagu definitif Dana Keistimewaan DIY berjumlah 1,42 triliun. Anggaran itu diperuntukan dalam beberapa urusan diantaranya kelembagaan, urusan kebudayaan,

urusan pertanahan, dan urusan tata ruang. (*Sumber* : Humas Pemda DIY 22 Desember 2023).

Dalam hal ketugasan keistimewaan, Lurah dan pamong harus lebih cermat ketika pelaksanaan di lapangan. Dana yang bersumber dari keistimewaan mendasar pada regulasi yang berbeda dengan dana desa, jadi harus ekstra hati-hati. Demikian juga penggunaan tanah kas desa yang memerlukan perijinan terlebih dahulu ke dinas terkait, tidak diperkenankan sekehendak masing-masing kalurahan. Ada juga kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Maka keberadaan forum atau paguyuban dirasa sangat diperlukan yang berfungsi sebagai ajang komunikasi dan berkoordinasi saling memberi informasi dengan cepat. Dalam beberapa kasus, paguyuban Bodronoyo dapat mewakili suara/aspirasi yang merupakan kepentingan Lurah dan pamong ke pemerintah daerah setempat, propinsi atau pihak lainnya.

Untuk kepentingan penelitian tentang paguyuban, peneliti mencermati melalui mesin pencarian *google scholar* dalam rentang waktu tahun 2013 – 2024 belum ada studi tentang paguyuban yang terdiri dari kumpulan sejumlah kepala desa dan perangkat desa sebagai mediator kepentingan. Berikut ini beberapa penelitian yang telah peneliti cermati, diantaranya adalah penelitian yang bertemakan tentang peran paguyuban yang anggotanya adalah masyarakat umum dilakukan oleh (Hartini, 2018); (Agung & Wijaya, 2019); (Putranto & Affandi, 2013); (Zulianti, 2017). Sedangkan penelitian bertema efektivitas mediasi oleh kepala desa adalah penelitian dari (Annisa et al., 2024); (Rahayu et al., 2016); dan penelitian (Kadaryanto & Harahap, 2024). Penelitian tentang efektivitas paguyuban dibidang lainnya adalah (W. Lestari, 2017); (Supardi et al., 2024);(Ramli,

2023); (Shiddiqah & Adi, 2024). Penelitian berikutnya tentang komunikasi paguyuban oleh (Nurjaman, 2022) sedangkan peran kepala desa sebagai penengah dalam sengketa tanah di tengah masyarakatnya diteliti oleh (Nufus & Yusar, 2022). Peran paguyuban yang beranggotakan sekretaris desa diteliti oleh (Riyanti, 2021). Peran pihak ketiga selaku mediator diteliti oleh (Mamasoliev, 2024) membahas tentang faktor kegagalan mediasi.

Dari pencermatan beberapa penelitian tersebut diatas belum ditemukan penelitian yang membahas paguyuban yang beranggotakan para penyelenggara desa/kalurahan dalam mediasi permasalahan kepentingannya. Permasalahan yang dihadapi oleh Lurah dan pamong di tingkat kalurahan, terutama di Kabupaten Kulon Progo, sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Lurah dan pamong sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari kesulitan dalam menjalankan regulasi yang berlaku, ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa, hingga adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Tantangan ini semakin diperburuk dengan variasi kapasitas dan pemahaman di antara Lurah dan pamong di setiap kalurahan yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang ada, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan.

Salah satu isu besar yang dihadapi adalah meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di level desa. Berdasarkan laporan dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, telah terjadi 791 kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023, kasus paling banyak ada di level desa, sebanyak 187 kasus. Khususnya terkait dengan penggunaan dana desa yang salah sasaran atau diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentunya menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan antara pemerintah desa dan

masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana keistimewaan dan tanah kas desa yang memerlukan prosedur dan perizinan lebih ketat juga menjadi sumber permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Dalam situasi seperti ini, Lurah dan pamong dihadapkan pada dilema besar dalam menjalankan tugas dan memastikan bahwa segala keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Tuntutan kerja yang sangat kompleks ini seringkali membuat Lurah dan pamong merasa terisolasi, karena mereka harus mengambil keputusan penting dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Di sinilah peran mediasi menjadi sangat krusial. Mediasi melalui paguyuban yang terdiri dari Lurah dan pamong dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar komunikasi, memperkuat koordinasi, dan mendukung keputusan bersama yang lebih objektif dan transparan. Dengan adanya paguyuban, setiap pihak dapat saling berbagi informasi, membahas masalah secara terbuka, serta menyepakati solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Namun, meskipun paguyuban dapat berperan penting dalam mempertemukan kepentingan, terdapat kendala dalam proses mediasi ini. Salah satunya adalah pandangan sebagian anggota bahwa peran paguyuban lebih didominasi para pengurus atau kelompok elit tertentu saja, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Hal ini menyebabkan jarang terjalannya komunikasi yang efektif antara Lurah, pamong, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana paguyuban dapat berfungsi secara optimal sebagai mediator kepentingan Lurah dan pamong serta mencari tahu faktor-faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal komunikasi dan terapi dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Dengan melihat berbagai masalah tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran paguyuban dalam mediasi kepentingan kalurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana dimensi komunikasi dan terapi dapat mempengaruhi efektifitas paguyuban dalam mediasi kepentingan, serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Keberhasilan mediasi ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kalurahan.

B. Kajian Literatur

Literatur review pada prinsipnya adalah aktivitas melakukan tinjauan terhadap berbagai literatur, karya, atau hasil penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang sama atau mendekati topik yang akan diteliti. *Literatur review* berisi tentang dialog antar karya penelitian terdahulu.

Penelitian yang pertama adalah karya Enang Yusuf Nurjaman (2022) dengan judul “Pola Komunikasi Masyarakat Sunda di Perantauan”. Komunikasi terjadi secara hangat, terbuka, intensif, setara yang berjalan secara natural dan tetap memegang norma saling menghormati dan menghargai. Pola komunikasi masyarakat Sunda diperantauan di kota Tidore didasari oleh semangat memperat tali silaturahmi, saling *mihapekeun maneh* (saling menjaga) supaya hidup diperantauan sesama suku Sunda bisa hidup *sauyunan* sesuai dengan falsafah hidup orang Sunda *silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangikeun*. (Nurjaman, 2022). Pada penelitian ini tidak dijelaskan media komunikasi yang dipergunakan, dan hanya untuk komunikasi internal paguyuban.

Penelitian berikutnya berjudul “Pemberdayaan Paguyuban Batik Pendopo Desa Jarum Berbasis Komunikasi Pemasaran Virtual di Era Pandemi Covid-19” tulisan Puji Lestari, Titik Kusumantini, Elisabet Isyana Rahayu, Devi Wening Astari, dan Muhammad Irfan (P. Lestari et al., 2021). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komunikasi pemasaran secara virtual sangat diperlukan untuk tetap mampu bertahan. Paguyuban tersebut mengandalkan *word of mouth* sebagai komunikasi pemasaran. Tentu hal ini tidak se efektif jika menggunakan sarana media sosial yang jangkauannya lebih luas.

Selanjutnya adalah penelitian karya Susi Wawas Riyanti (Riyanti, 2021) yang berjudul “Peran Paguyuban dalam Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa” dengan hasil peran dan tanggung jawab sekretaris desa tanggungjawabnya berkaitan dengan kemampuan dasar yaitu kapasitas dan kompetensi diri sehingga hal yang bersifat teknis dan non teknis sangat mempengaruhi. Adanya dampak buruk pada kinerja dan berpotensi menimbulkan konflik internal jika pengisian dan penempatan sekretaris baru tidak sesuai dengan kompetensinya. Pendampingan oleh paguyuban dilaksanakan secara personal, dengan pertemuan langsung maupun melalui grup *whatschap*. Penelitian ini hanya dilakukan ke satu paguyuban saja, khusus menangani peningkatan kapasitas sekretaris desa, tidak dalam rangka berinteraksi dengan pihak luar paguyuban.

Yang ke empat adalah penelitian berjudul “Pola Komunikasi Organisasi Paguyuban Abang Mpok Kabupaten Bekasi” karya Helmi Azahari, Endah Fantinib,, dan Muhamad Rifqi Mahesa (Azahari et al., 2023). Hasil penelitian ini menemukan pola komunikasi yang digunakan di Paguyuban Abang Mpok Kabupaten Bekasi yaitu Pola Lingkaran, Pola Roda, dan Pola Y. Pola komunikasi menyeluruh hanya dipakai pada saat

pertemuan dengan semua anggota. Pola Komunikasi Roda digunakan dengan pimpinan sebagai pusat kendali, sehingga pesan keluar masuk hanya melalui pimpinan yang tahu. Sedangkan pola Y informasi dari pimpinan menyebar ke anggota. Faktor penghambat pola komunikasi organisasi adalah: (1) Hirarki dalam organisasi, (2) Kurangnya koordinasi antar anggota dan (3) Hubungan yang kurang baik antar personal. Penelitian ini hanya meneliti pola komunikasi paguyuban, dan mencari tahu faktor penghambat pelaksanaan organisasi.

Penelitian yang kelima berjudul “Peran Paguyuban Tetot Sejahtera dalam mengembangkan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Penanggulangan Kecamatan Pegadon Kabupaten Kendal” ditulis oleh Atika Putri Saleha (Saleha, 2023). Penelitian ini berpendapat bahwa paguyuban adalah sarana bekerjasama, baik antar anggota maupun dengan pihak luar. Paguyuban adalah tempat belajar untuk anggota yang berdampak untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Penelitian ini fokus ke fungsi paguyuban untuk kepentingan anggota, tidak menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi dengan pihak lain.

Dari uraian di atas ada perbedaan yang cukup jelas dilihat dari sisi jenis populasinya. Yang pertama bahwa Paguyuban Bodronoyo merupakan induk dari beberapa paguyuban profesi yang bekerja pada kalurahan bernaung di dalamnya, tentu permasalahannya lebih kompleks. Selanjutnya penelitian yang akan dilakukan bukan fokus pada pola komunikasi dan media yang digunakan tetapi lebih kepada peran paguyuban dilihat dari dimensi strategi komunikasi dan terapi.

C. Fokus Penelitian

Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, supaya hasil penelitian lebih terfokus, rancangan penelitian harus memiliki fleksibilitas dalam menguraikan masalah dan tujuan, sehingga penelitian yang akan dilakukan menjadi lebih efisien (Saleh, 2023).

Penelitian ini bertema peran paguyuban Bodronoyo Kulon Progo, untuk mendiskripsikan bagaimana peran paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kulon Progo dilihat dari dimensi strategi komunikasi dan terapi.

D. Rumusan Masalah.

Pemerintah kalurahan sebagai garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat ini mau tidak mau harus melaksanakan reformasi kalurahan dan regulasi undang-undang desa. Selain itu Lurah dan pamong juga mempunyai tugas kemasyarakatan yang bisa dikatakan tidak kalah serunya tanpa memandang waktu. Tuntutan kerja yang luar biasa tersebut tidak sebanding dengan kapasitas Lurah dan pamong yang bervariasi. Sehingga cara pandang terhadap keberadaan paguyuban pun tidaklah sama. Anggapan bahwa setiap aksi paguyuban untuk melaksanakan fungsi komunikasi mengenai berbagai kepentingan kalurahan dengan intitusi diluar paguyuban adalah urusan pengurus atau kelompok elit tertentu saja. Namun mereka berharap atas usulan atau prioritas pembangunan dari masing-masing kalurahan dapat terakomodir dengan baik.

Dari rumusan permasalahan di atas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai wadah untuk mediasi kepentingan kalurahan dalam rangka mencapai tujuan bersama?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menjadi bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian yang telah dibuat.
- b. Untuk membantu mencari solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Paguyuban Bodronoyo

F. Kerangka Konseptual

1. Peran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia didapati istilah peran adalah karakter atau identitas yang dimainkan oleh seorang aktor dalam pementasan drama atau film. Pada suatu pementasan, seorang pemain akan berperan memainkan karakter atau identitas tertentu. Atau bisa dikatakan seseorang yang sedang menduduki jabatan tertentu di masyarakat memainkan peran dengan tingkah tertentu dimana peran tersebut memang diharapkan oleh masyarakat. Dari buku Teori Sosiologi Modern (Raho, 2007) peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku seseorang dengan perilaku orang lain pasti tidaklah sama. Perilaku yang diperankan seseorang yang mempunyai kedudukan di

masyarakat sejumlah peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran.

Teori peran (*Role Theory*) menurut (Sarwono, 2014). adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari, dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Sedangkan menurut (Soekanto & Sulistyowati, 2013), bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Seseorang dapat dikatakan telah menjalankan peran, jika hak dan kewajibannya telah dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dan peran tidak dapat dipisah-pisahkan, keduanya akan saling tergantung satu dengan yang lain. Jika seseorang mempunyai kedudukan maka dia sedang menjalankan suatu peranan dan sebaliknya.

Dalam teorinya Biddle & Thomas (Sarwono, 2014) membagi peristilahan teori peran menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut : Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan kaitan orang dalam perilaku. Pola pergaulan seseorang dalam masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana individu tersebut berperan dan diterima dalam komunitas tersebut.

Keterlibatan seseorang dalam suatu komunitas sering kali menjadi tolok ukur dalam menilai peranannya dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang aktif dalam kegiatan sosial atau organisasi komunitas akan dihargai lebih tinggi dalam masyarakat, dan ini bisa membuka kesempatan untuk peran yang lebih besar di masa depan.

Dalam hal ini, peran seseorang tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya, tetapi juga oleh kontribusi dan keterlibatannya dalam kegiatan sosial yang ada.

Dalam buku sosiologi suatu pengantar (Soekanto & Sulistyowati, 2013), menjelaskan peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Terdiri dari tiga hal sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan dimensi peran menurut (Heroepoetri & Santosa, 2003) dikemukakan sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, bahwa untuk melaksanakan suatu tindakan yang bijaksana diperlukan peran yang baik.
- b. Peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*publik supports*).
- c. Peran sebagai alat komunikasi, bahwa proses pengambilan keputusan memerlukan peran sebagai sarana untuk mendapat masukan yang berupa informasi tertentu.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, bahwa peran bisa digunakan sebagai sarana untuk mengurangi atau meredam permasalahan yang timbul dengan cara musyawarah dan kesepakatan pendapat.
- e. Peran sebagai terapi, bahwa peran dilakukan sebagai upaya mencari solusi permasalahan psikologi yang ada di masyarakat, sebagai contoh adalah perasaan ketidakmampuan, rendah diri atau perasaan bahwa diri mereka bukan merupakan bagian yang dianggap penting dalam masyarakat.

Pemerintah desa/kalurahan sebagai pemangku kepentingan di wilayah setempat berperan dalam mendorong percepatan pembangunan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator pemberdayaan masyarakat (Mulyati & Supardal, 2022). Demikian juga Lurah dan pamong adalah kedudukan seseorang di masyarakat pada pemerintah kalurahan, mereka ini sedang berperan memikul amanah yang diberikan oleh masyarakat menjalankan status dan fungsinya.

2. Organisasi Masyarakat

Indonesia, sebagai negara berdaulat, semakin membutuhkan kepastian hukum yang jelas dan berpihak pada keadilan bagi seluruh warga negara, yang tetap berlandaskan pada Konstitusi Negara Republik Indonesia, seiring dengan perubahan kehidupan bangsa yang terus berkembang. Dalam konteks ini, munculnya berbagai Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik di pusat maupun daerah, dengan ragam jenis dan orientasi kegiatan yang beragam, mencerminkan fenomena yang dapat dilihat sebagai angin segar bagi pemberdayaan masyarakat sipil dan

kesadaran demokrasi. Namun, keragaman ini juga membawa konsekuensi serius terhadap tatanan hukum dan perundang-undangan yang ada, serta berhubungan dengan bagaimana organisasi kemasyarakatan ini berperan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada masyarakat yang taqwa, cerdas, adil, dan sejahtera. Organisasi ini juga membantu membangun struktur sosial yang berkelanjutan dengan mengatur interaksi sosial, serta memberikan dukungan untuk menjaga keteraturan sosial. Lembaga sosial, seperti yang dikemukakan oleh (Soekanto & Sulistyowati, 2013), berperan untuk mengorganisir norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Koentjaraningrat, lebih lanjut, menggunakan istilah pranata sosial untuk menggambarkan sistem norma yang ada dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan sosial, baik dalam masyarakat yang sederhana maupun modern.

Menurut (Soekanto & Sulistyowati, 2013) wujud nyata lembaga kemasyarakatan adalah asosiasi (*association*). Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan ini adalah terjemahan dari istilah *social-institution*. Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan, baik yang terstruktur formal atau lebih longgar seperti LSM dan paguyuban, memiliki peran untuk memperkuat solidaritas antaranggota, menjaga keteraturan sosial, dan memfasilitasi pencapaian tujuan bersama. Ini sangat relevan dengan studi kelembagaan atau teori institusional yang

memfokuskan perhatian pada bagaimana lembaga formal dan informal mempengaruhi dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan publik.

Organisasi kemasyarakatan jika dikelola dengan baik (Mustofa, 2018) dapat berperan dalam mendorong perubahan sosial dengan pengambilan keputusan yang inklusif, juga menjadi media penyelesaian dan atau penanggulangan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Contoh dari penerapan teori kelembagaan adalah Paguyuban Bodronoyo di Kulon Progo, yang dapat memanfaatkan teori ini untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam memperjuangkan kepentingan kalurahan dan masyarakat setempat. Organisasi semacam ini juga berperan dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif serta melibatkan berbagai pihak dalam pembangunan. Dalam hal ini, keterkaitan antara teori organisasi masyarakat dengan teori masyarakat sipil menurut Robert Putnam semakin jelas. Menurut Putnam, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik dan sosial sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat. Masyarakat sipil, yang mencakup LSM, komunitas lokal, dan asosiasi sosial lainnya, berfungsi sebagai ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, memperkuat tata kelola yang baik, serta membangun hubungan antarindividu dan komunitas.

Teori organisasi masyarakat dan teori masyarakat sipil saling melengkapi, dengan menunjukkan bahwa masyarakat yang sehat dan demokratis dibentuk oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang efektif. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi

masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang memfasilitasi interaksi produktif antarindividu dan kelompok. Melalui interaksi dalam organisasi-organisasi ini, masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan kooperatif dapat tercipta. Oleh karena itu, baik organisasi formal maupun informal memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, memperkuat kerjasama sosial, serta mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan

Secara hukum, organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lebih lanjut menurut (Rendy Adiwilaga et al., 2023) dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menetapkan bahwa tujuan Ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ormas juga berfungsi untuk melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, serta mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong-royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Ormas berperan dalam menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya, undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, diharapkan untuk melakukan pembinaan atau pemberdayaan terhadap Ormas guna meningkatkan kinerja dan memastikan kelangsungan hidupnya. Pemberdayaan dapat dilakukan

melalui fasilitasi kebijakan, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulannya, organisasi kemasyarakatan, baik yang bersifat formal maupun informal, menjadi bagian integral dari kehidupan demokrasi di Indonesia, dengan berperan memperkuat kerjasama sosial, mendorong perubahan positif, dan mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berlandaskan pada konstitusi dan peraturan yang ada, organisasi ini tidak hanya menyalurkan pendapat masyarakat, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat struktur sosial dan memperjuangkan kepentingan bersama

3. Paguyuban Bodronoyo

Istilah "paguyuban" dalam konteks masyarakat sipil merujuk pada kelompok atau organisasi masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kepentingan atau tujuan bersama untuk memperjuangkan atau mengadvokasi suatu isu atau agenda tertentu di dalam masyarakat. Secara umum, paguyuban dapat menjadi salah satu bentuk dari organisasi non-pemerintah (NGO) atau kelompok advokasi sosial yang berperan dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan, atau memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Kelompok semacam itu dianggap penting karena mereka mengisi ruang antara individu dan pemerintah, serta berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mungkin tidak selalu terwakili dalam struktur pemerintahan formal. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan sosial atau politik, dan sering kali menjadi platform bagi partisipasi aktif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara lebih luas, konsep paguyuban atau

kelompok masyarakat sipil menggambarkan keragaman organisasi dan entitas non-pemerintah yang berperan dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat.

Paguyuban berasal dari kata *guyub* dalam kamus Bausastra Bahasa Jawa Purwadarminta yang berarti rukun. Paguyuban yang ada di tengah-tengah masyarakat biasanya terbentuk karena adanya kesadaran bersama, kesamaan pandangan, minat dan perasaan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut KBBI paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya. Paguyuban merupakan sebuah bentuk kumpulan yang terdiri dari beberapa anggota atau bisa dikatakan membentuk suatu organisasi. Kesadaran anggota dalam kelompok ini memiliki nilai ikatan emosional serta komitmen yang kuat terhadap keyakinan atau pandangan dalam kelompok tersebut.

Menurut Ferdinand Tonnies dalam (Soekanto & Sulistyowati, 2013) ada tiga tipe paguyuban, yaitu sebagai berikut :

- a. Paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*) adalah merupakan paguyuban yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh keluarga atau kekerabatan.
- b. Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*) yaitu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga ada tolong menolong, contoh rukun tetangga, rukun warga, arisan.
- c. Paguyuban karena jiwa pikiran (*gemeinschaft of mind*) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang bukan

karena ikatan darah maupun tempat tinggal namun karena pemikiran atau ideologi yang sama. Paguyuban semacam ini tidaklah sekuat ikatannya jika dibandingkan karena ikatan darah atau keturunan.

Paguyuban Bodronoyo merupakan induk paguyuban dimana anggotanya terdiri dari Lurah dan pamong Kulon Progo. Keanggotaannya tidak berdasar karena hubungan darah ataupun karena berdekatan tempat tinggal. Namun berdasarkan profesi sebagai pamong yang bekerja di kantor kalurahan dan tinggal di wilayah yang sama dalam lingkup kabupaten serta mempunyai visi dan tujuan yang sama.

4. Mediasi

Manusia tidak pernah luput dari kesalahan, selama dia secara individu masih berinteraksi dengan lingkungan dimana dia bersosial. Lingkungan yang dimaksud adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang membentuk kelompok. Sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang relative lama dan saling berinteraksi, adanya ciri khas, dan norma bisa disebut sebagai masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat tentu saja dibuat norma atau aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Dari interaksi inilah bisa memunculkan permasalahan atau konflik karena pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Ada berbagai kepentingan yang mendasari perilaku seseorang atau kelompok dalam berinteraksi. Kadang kala kepentingan yang satu dengan yang lain bertentangan namun dilain pihak ada kesamaan kepentingan. Disaat ada perbedaan kepentingan inilah muncul konflik yang berseberangan dengan norma yang ada. Menurut Karl Marx berpandangan dalam (Haq, 2020) “tidak

ada kemajuan tanpa konflik, karenanya konflik adalah bagian dari pentas kehidupan masyarakat”. Timbulnya perbedaan pendapat tidak selalu berakhir buruk, namun justru akan memunculkan sebuah gagasan baru untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Di lain sisi jika konflik ini tidak segera diatasi justru akan memicu permasalahan yang lebih luas. Permasalahan yang umum adalah karena ada satu kelompok yang merasa tidak menerima perlakuan yang adil. Permasalahan atau sengketa dapat mengenai siapa saja. Bisa antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok, bahkan yang lebih luas antar negara. Pada fase ini semua pihak merasa harus ada penyelesaian perkara agar tidak berkepanjangan yang mengganggu aktifitas kemasyarakatan. Penyelesaian perkara antara kedua belah pihak yang berperkara acapkali sampai ke meja persidangan. Namun tidak jarang walaupun sudah sampai ke meja sidang sebelum diputuskan perkaranya oleh majelis hakim ada upaya penyelesaian di luar pengadilan. Upaya ini dikenal dengan istilah mediasi. Mediasi juga diperlukan dalam rangka mencegah konflik antar dua pihak ataupun meredam perkara jangan sampai menimbulkan permasalahan yang lebih rumit.

Mediasi sudah dikenal lama di Indonesia yang kaya dengan adat istiadat. Proses mediasi sudah dijalankan oleh lembaga adat di masyarakat untuk mendamaikan suatu perkara diantara anggota masyarakat setempat maupun permasalahan dengan kelompok lain. Oleh karena itu muncul di dalam dasar negara kita Pancasila pada sila ke empat, yaitu musyawarah dan mufakat. Selanjutnya juga tersirat dalam UUD 45, bahwa semangat mediasi yang mendambakan kedamaian sudah terpayungi secara hukum. Bahkan juga bisa didapati

pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dalam UU No 3 tahun 2024. Bahwa menurut (Haq, 2020) jika dicermati lebih mendalam, desa diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa, dapat diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pengertian mediasi menurut (Haq, 2020) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa melalui perundingan.
- b. Pihak ketiga (mediator) bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (Mamasoliev, 2024).
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Tujuan mediasi adalah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.
- e. Biaya relatif ringan dan murah.

Tujuan penyelesaian permasalahan pada fase apapun adalah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Maka pada saat dilaksanakan mediasi harus disertai dengan itikad baik kedua belah pihak. Kehadiran dan peran serta aktif kedua belah pihak sudah merupakan langkah awal yang baik. Menurut (Zulaeha, 2023) itikad baik merupakan asas yang universal, berlaku kapan dan dimana saja, berkembang dari asas khusus menjadi asas umum.

Beberapa kelebihan jika memilih cara mediasi dalam penyelesaian sebuah permasalahan (Haq, 2020) yaitu dari sisi pembiayaan relative murah, dan bersifat fleksibel artinya siapa saja yang akan di undang, kapan dan dimana ditentukan secara bersama oleh para pihak melalui mediator. Dari sisi waktu pelaksanaan berproses lebih cepat, jika sudah tercapai kesepakatan maka

permasalahanpun dianggap telah selesai. Disamping itu materi hasil pembicaraanpun terjaga kerahasiaannya, namun jika dikehendaki oleh para pihak maka hasilnya bisa di umumkan. Selain itu hubungan antar pihak relative lebih mudah dijaga karena para pihak berpegang pada hasil kesepakatan damai. Poin utamanya adalah para pihak melakukan prosedur mediasi secara sukarela maka keduanya merasa tidak ada kalah menang karena ada *win-win solution* (Kadaryanto & Harahap, 2024).

Dalam pelaksanaannya, mediasi walaupun sebagai pilihan alternatif terbaik dalam penyelesaian perkara, namun memiliki kelemahan. Diantaranya bahwa mediasi tidak dapat dipaksakan karena berdasar sukarela. Mediasi bisa saja terjadi kegagalan karena selain mediator tidak netral, disebabkan oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara serta kelemahannya adalah keputusan hasil penyelesaian tergantung itikad baik kedua pihak, karena hanya berdasar sukarela. Dan masih ada lagi pengaruh intervensi eksternal yang bisa saja ikut bermain pada peristiwa mediasi tersebut (Dabitha S & Juariyah, 2023).

Dalam praktek sehari-hari lurah dan pamong juga tidak lepas dari permasalahan. Baik itu antar personal maupun permasalahan paguyuban yang menyangkut kepentingan lurah dan pamong yang ada di dalamnya dengan institusi lain. Permasalahan penghasilan tetap para pamong dan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat menjadi perhatian serius paguyuban untuk dimediasi ke pihak-pihak terkait. Jika tidak segera dibicarakan maka dikhawatirkan akan memicu aksi-aksi yang justru akan mengurangi kualitas pelayanan ke pada masyarakat. Dengan demikian

memerlukan pengidentifikasian permasalahan jangan sampai tumpang tindih kepentingan (Mamasoliev, 2024). Oleh karena itu paguyuban selalu harus menjaga komunikasi yang baik dengan pihak-pihak diluar paguyuban. Komunikasi sangat penting untuk manusia, demikian juga halnya organisasi. Baik buruknya komunikasi dalam organisasi akan menentukan keberlangsungan organisasi tersebut. Pemerintah kalurahan sebagai organisasi juga tidak luput dalam hal komunikasi. Tidak adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan ke masyarakat tentu akan menimbulkan tanda tanya besar. Apa sajakah yang dilakukan oleh lurah dan seluruh jajaran kalurahan pada saat sekarang ini, dan lain sebagainya. Komunikasi yang dimaksud bisa saja secara langsung maupun menggunakan media. Komunikasi langsung atau tatap muka memang masih menjadi salah satu cara utama untuk menyampaikan informasi antara perangkat desa dan masyarakat. Namun, komunikasi langsung ini terbatas oleh waktu, jarak, dan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Dalam situasi tertentu, misalnya ketika harus menyampaikan informasi yang mendesak atau melibatkan banyak pihak, komunikasi langsung bisa sangat memakan waktu dan tenaga. Sementara itu, teknologi seharusnya bisa menjadi solusi yang efisien untuk meningkatkan kecepatan dan cakupan komunikasi. Sayangnya, banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya menguasai teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi komunikasi, *platform daring*, atau sistem informasi manajemen desa (Iza et al., 2022). Hal ini menghambat pertukaran informasi dengan institusi supra desa (misalnya pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat) yang sudah lebih mengandalkan teknologi dalam pengelolaan administrasi dan kebijakan.

Dalam hal hubungan dengan supra desa baik itu kabupaten, maupun propinsi juga memerlukan informasi. Sebagai contoh apakah ada perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mahmud, 2022). Jika ada perubahan namun tidak tersalurkan atau tidak dapat diakses tentu saja akan menimbulkan permasalahan yang serius dalam tata kelola pemerintahan. Hal semacam itu hendaknya diantisipasi jangan sampai mengganggu sendi-sendi pemerintahan dengan cara dipetakan permasalahannya supaya tidak meluas (Nugroho, 2023). Begitu juga arti penting komunikasi antar lurah pamong dalam paguyuban maupun komunikasi paguyuban dengan institusi diluar paguyuban. Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi, para pemimpin organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan meningkatkan kapasitas komunikasi mereka. Hal ini dinyatakan Kohler dalam (Muhammad, 2007).

Lembaga sosial dan organisasi ini juga memiliki pengaruh dalam mobilisasi masyarakat, menyuarakan kepentingan kelompok marginal, dan mengadvokasi perubahan sosial yang lebih adil. Misalnya, LSM dapat membantu membangun kesadaran publik tentang isu-isu tertentu, seperti hak asasi manusia atau lingkungan, yang mendorong perubahan kebijakan. Di tingkat sosial dan politik, kelembagaan berperan besar dalam membentuk struktur kekuasaan dan hubungan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lembaga-lembaga formal dan informal berkontribusi pada dinamika sosial dengan cara mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok saling berinteraksi serta mempengaruhi kebijakan publik.

Dalam hal ini secara organisasi maupun kelembagaan Paguyuban Bodronoyo memiliki peran penting dalam upaya mediasi kepentingan kalurahan di Kulon Progo berfungsi sebagai :

- a. Sebagai forum diskusi : Paguyuban Bodronoyo dapat berfungsi sebagai forum dimana para anggotanya dan masyarakat setempat dapat berdiskusi secara terbuka. Dalam konteks ini, teori kelembagaan menekankan pentingnya struktur dan proses formal untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara berbagai pihak. Menurut (Azahari et al., 2023) dalam proses komunikasi ini melibatkan pertukaran pesan, interpretasi, dan negosiasi makna di antara anggota organisasi.
- b. Perwakilan kepentingan : Paguyuban Bodronoyo dapat berperan sebagai perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat di tingkat lokal kepada pihak berwenang seperti lurah dan pamong. Teori kelembagaan menyoroti pentingnya peran perwakilan yang sah dan diakui untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat secara adil direpresentasikan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Pembentukan konsensus : Paguyuban Bodronoyo dapat membantu dalam pembentukan konsensus di antara anggotanya dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah setempat. Kedekatan sosial dan emosional ini menimbulkan rasa aman dan tenteram bagi anggota adanya perasaan saling melindungi (Abdullah, 2013). Teori kelembagaan menekankan pentingnya konsensus sebagai landasan bagi legitimasi keputusan dan kebijakan publik.

- d. Advokasi dan lobbying : Paguyuban Bodronoyo dapat melakukan advokasi dan lobbying untuk kepentingan masyarakat di hadapan pemerintah setempat, termasuk lurah dan pamong. Dalam teori kelembagaan, hal ini menyoroti pentingnya upaya kolaboratif antara aktor non-pemerintah dan pemerintah untuk mencapai keputusan yang lebih baik.
- e. Monitoring dan evaluasi : Paguyuban Bodronoyo juga dapat berperan dalam memonitor dan mengevaluasi kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Dalam teori kelembagaan, ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses keputusan dan implementasi kebijakan.

5. Kepentingan Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan adalah kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo juga turut terdampak dan terlibat dalam implementasi peraturan tersebut. Seluruh kalurahan di wilayah Kabupaten Kulon Progo, diharapkan untuk menerapkan reformasi dalam berbagai aspek pemerintahan di kalurahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat.

Dengan implementasi peraturan gubernur ini seluruh kalurahan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat bertransformasi menjadi kalurahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memperkuat posisi kalurahan dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang lebih baik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarenakan sebuah tata kelola pemerintahan merupakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik juga salah satu faktor keberhasilan suatu pemerintahan. Pelaksanaan reformasi kalurahan sebaiknya diimbangi dengan program peningkatan kapasitas aparat desa/kalurahan dengan secara intensif mengikuti secara aktif diklat maupun pelatihan-pelatihan tentang manajemen desa/kalurahan (Aminah & Sutanto, 2018). Pelatihan teknis bagi aparat masih sangat diperlukan diperlukan, karena menurut (Eryana, 2018) kurang optimalnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Teknologi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pendaftaran layanan administratif secara online, pengelolaan data kependudukan, atau pelaporan masalah sosial melalui *platform digital*. Namun, apabila perangkat desa tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi ini, pelayanan yang lebih efisien dan cepat tidak dapat terwujud.

Kepentingan lurah dan pamong di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangatlah diperlukan dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab dalam mengatur administrasi pemerintahan setempat, dan menjadi

ujung tombak dalam memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Selain sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan, Lurah dan pamong juga mempunyai peran memfasilitasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di masyarakat tidak jarang Lurah dan pamong terlibat dalam penanganan masalah konflik sosial yang terjadi. Fungsi lainnya adalah sebagai agen informasi dan edukasi untuk masyarakat setempat terkait dengan kebijakan pemerintah serta sebagai penghubung antara masyarakat di tingkat kelurahan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal kepentingan menyalurkan aspirasi masyarakat (Sri Utami, 2018). Lebih lanjut bahwa masyarakat berharap agar pelaksanaan kebijakan yang diterapkan pemerintah sebaiknya selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh (Asrindah Nst, 2020).

Keperluan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang merupakan akumulasi dari berbagai keperluan masyarakat seluruh kelurahan yang ada di Kulon Progo mencakup berbagai aspek sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Diantaranya meliputi aspek pendidikan, perekonomian, infrastruktur, kesehatan, keamanan dan ketertiban, dan lain sebagainya. Namun sayangnya tidak semua dapat terpenuhi secara merata bahkan terkadang dalam upaya memperjuangkan keperluan masyarakat justru terbentur oleh intervensi eksternal (Diea Amiliya, 2024). Oleh karena itu harapan dan keinginan mereka dapat disalurkan melalui berbagai organisasi

masyarakat lainnya, misalnya melalui partai politik maupun kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

a. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*).

Salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi kita adalah keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan pemerintah yang aspiratif dan berkualitas serta berpihak pada rakyat disediakan ruang untuk partisipasi publik atau ormas. Organisasi masyarakat ini berupa partai politik atau kelompok kepentingan. Menurut Eugene J. Kolb, (1978) dalam (Muhadam & Ahmad, 2022) kelompok kepentingan (*interest group*) adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan, tujuan, yang sama mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan tujuan selain mempengaruhi kebijakan sekaligus mengincar kekuasaan. Berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) kelompok ini hanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan mengesampingkan pengambilalihan kekuasaan. Kelompok penekan anggotanya lebih heterogen dan bersifat sementara, sebaliknya kelompok kepentingan bersifat homogen dan berjangka lebih panjang.

Pada suatu keadaan tertentu kelompok kepentingan bisa saja mendominasi pemerintah, sehingga terlihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan banyak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan, kondisi ini terlihat sebagai kelemahan pemerintahan. Pada kondisi sebaliknya maka kelompok kepentingan justru terlihat tidak berdaya, sehingga aspirasi masyarakat jarang terakomodir, hal ini disebabkan pemerintah tidak mendapatkan sumber informasi untuk menentukan kebijakan

yang diperlukan. Keadaan tersebut di atas membuktikan bahwa kelompok kepentingan ikut mewarnai kondisi politik suatu bangsa/daerah.

Kenyataan di masyarakat tidak semua aspirasi disampaikan melalui kelompok kepentingan misalnya partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Kita semua memahami bersama bahwa penyampaian aspirasi melalui jalur partai politik cukup efektif karena memang pada tempatnya untuk berkomunikasi kepada pemerintah. Selain melewati jalur partai aspirasi juga bisa disampaikan melalui organisasi diluar jalur politik yang bersifat *independent* dan memiliki daya tekan.

Ada beberapa ciri kelompok kepentingan menurut (Muhadam & Ahmad, 2022) diantaranya adalah :

- 1) Persamaan kepentingan, yang dapat merekatkan sejumlah individu membentuk suatu kelompok dengan nama tertentu.
- 2) Kelompok yang secara sistematis memperjuangkan kepentingan tertentu.
- 3) Kegiatan yang dilakukan mengatasnamakan kelompok yang berfungsi mencerminkan artikulasi kepentingan dalam masyarakat.
- 4) Kegiatan kelompok kepentingan fokus dalam rangka berpartisipasi politik semata dengan mengesampingkan mendapatkan jabatan publik,
- 5) Kegiatan kelompok kepentingan identik dengan isu publik bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah

- 6) Terdapat beberapa golongan kepentingan yang bergantung pada ciri khas organisasi atau kepentingan kelompok tersebut.

Dengan beberapa ciri tersebut di atas menunjukkan bahwa kelompok kepentingan dapat bervariasi bentuknya. Kelompok ini terbentuk berdasar kepentingan yang serupa, bagi semua anggotanya. Sedangkan dalam pengoperasionalannya dengan menerapkan norma yang standart mengikat anggotanya, sehingga semua yang dilakukan oleh anggota maupun kelompok merupakan sesuatu yang dianggap legal dan mencirikan kelompok tersebut berdasar kepentingan masyarakat. Untuk selanjutnya kelompok kepentingan ini benar-benar berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa imbalan ataupun mengharapkan sesuatu bahkan jabatan. Karena orientasi kepentingan kelompok ini adalah menyuarakan aspirasi masyarakat, maka target utamanya adalah perubahan kebijakan pemerintah yang pada awalnya tidak memihak pada kepentingan masyarakat berbalik menjadi kebijakan yang memihak pada kepentingan masyarakat.

b. Tipe Kelompok Kepentingan.

Menurut Almond dalam (Muhadam & Ahmad, 2022) menyatakan bahwa kelompok kepentingan diorganisir berdasarkan kesukuan, ras, etnis, agama, maupun isu kebijakan. Dibagi dalam empat jenis, diantaranya adalah :

- 1) Kelompok Anomik, terjadinya kelompok secara seketika dari unsur-unsur di masyarakat. Karena terbentuknya secara spontan maka tujuan dari kelompok ini juga hanya sesaat, ketika sudah tercapai tujuannya maka kelompok ini juga bubar. Kelompok ini

cenderung sebagai kelompok penekan biasanya tergabung dalam kerusuhan, demonstran, huru-hara atau kejadian anarkhis lainnya. Tidak ada aturan baku pada kelompok ini, sehingga keanggotaannya juga bersifat longgar dan tidak terorganisir.

2) Kelompok Non Assosional

Ada persamaan dengan kelompok anomik yaitu belum terorganisir secara rapi dan bersifat temporer. Kelompok ini terbentuk pada masyarakat tradisional berdasar adanya ikatan emosional, pemilihan pimpinan berdasarkan senioritas kelompok. Bentuk kelompok non asosiasional yang ada contohnya paguyuban suku, etnik, keturunan, kelompok keluarga.

3) Kelompok Instutisional

Merupakan kelompok formal yang sudah memiliki struktur organisasi dan visi misi yang rapi dan jelas berfungsi sebagai articulator kelompok tersebut. Kelompok ini mampu bekerjasama dengan pemerintah bahkan sering terlibat dalam pembuatan kebijakan dikarenakan kelompok ini melekat dengan pemerintahan. Keanggotaannya merupakan orang-orang yang memiliki berbagai macam profesi dan posisinya sangat kuat didukung oleh tokoh masyarakat pada kelompok kepentingan yang menjadi partner pemerintah. Contoh kelompok ini adalah partai politik, Korpri, Dharma wanita, Koperasi Pegawai dan lain-lain.

4) Kelompok Assosiasional.

Kelompok ini juga merupakan kelompok formal karena sudah memiliki struktur organisasi, visi misi yang jelas. Sekalipun

keanggotaannya bersifat sukarela namun dalam mendapatkan pendukung melalui prosedur yang formal. Termasuk dalam pengisian pimpinan juga melalui proses yang telah ditentukan sebelumnya sesuai aturan dalam kelompok tersebut. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesadaran masing-masing anggota karena kesamaan kepentingan. Para anggota akan saling bekerjasama dalam mengartikulasikan kepentingannya. Kelompok asosiasi ini bekerja pada institusi pemerintah, melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga karena kepentingan yang sama dalam pelaksanaan tugas maka kelompok ini saling bekerjasama dalam mengartikulasikan kepentingannya untuk disampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu sekalipun kelompok ini lebih mantap keorganisasiannya dibandingkan kelompok anomik, namun prosedur pembentukan kelompok ini dianggap lebih utama karena merupakan identitas kelompok dihadapan pemerintah.

Paguyuban Bodronoyo merupakan salah satu organisasi masyarakat yang menyuarakan kepentingan masyarakat di semua kalurahan yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Kedudukan paguyuban ini sangat strategis karena anggotanya adalah pemuka-pemuka masyarakat yang ada di masing-masing kalurahan. Paguyuban Bodronoyo diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance* dengan melibatkan masyarakat, seperti ditulis (Pasaribu, 2023). Turut serta dalam menyelesaikan permasalahan bangsa serta mewujudkan pembangunan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan peran serta masyarakat dalam mengontrol kinerja aparatur pemerintahan desa, dengan saling bersinerginya komponen tersebut maka pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

6. Aspek Kepemimpinan Paguyuban

Teori kepemimpinan berfokus pada bagaimana pemimpin dalam sebuah organisasi mempengaruhi dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut (Fauzan, 2023) organisasi pada dasarnya adalah sekelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu, yang sering kali melibatkan koordinasi dan pembagian tugas agar tujuan tersebut tercapai secara efisien. Organisasi bisa berbentuk formal maupun informal, dan di dalamnya terdapat struktur, norma, serta proses yang mengarahkan interaksi antaranggota dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Paguyuban Bodronoyo, organisasi ini mencakup pengaturan yang lebih luas dari sekadar interaksi sosial sehari-hari, melainkan juga mencakup kegiatan yang terstruktur, seperti mediasi antara pemerintah dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam komunitas.

Pemimpin sebuah paguyuban atau pengurus memiliki peran kunci dalam mengorganisir kegiatan, memfasilitasi pertemuan, serta menjaga keharmonisan dalam komunitas. Kepemimpinan di sini tidak hanya bersifat formal tetapi juga melibatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan anggota masyarakat dan

pemerintah desa. Pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan anggotanya untuk berkontribusi secara aktif dalam kegiatan yang ada. Inilah yang oleh Fauzan disebut sebagai kepemimpinan transformasional yang mampu membawa isu perubahan positif kepada semua anggotanya. Aspek kepemimpinan tentang peran paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo sangat penting untuk dipahami, karena kepemimpinan memegang peran kunci bagaimana organisasi, seperti paguyuban Bodronoyo dapat berfungsi efektif dalam mengatasi konflik atau mengelola hubungan antar pihak. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengorganisir anggota termotivasi (Masykuri Bakri, Hambali, 2021) untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan dapat menumbuhkan rasa memiliki pada paguyuban. Hal selanjutnya bahwa perilaku paguyuban sebagai kelompok akan mempengaruhi individu (Vemi Indah Sari, 2024) sehingga anggota seakan berlomba untuk mempersembahkan kemampuannya yang terbaik. Tumbuh semangat dan ketertarikan diri anggota untuk melibatkan diri pada kegiatan paguyuban (Rahail et al., 2020). Ketika semua bekerja secara sinergi dan saling kolaboratif inilah wujud kebersamaan dan soliditas paguyuban terlihat. Pada akhirnya dampak komunikasi yang signifikan (Muspawi et al., 2023) terasa oleh anggota secara bersama-sama secara kolektif mampu menyelesaikan setiap permasalahan maupun kegiatan positif lainnya. Maka oleh (Sugihariyadi & Rahardjo, 2015) disebut sebagai gaya kepemimpinan yang kolektif kolegial bahwa pemimpin mampu mengajak semua anggota bekerja secara bersama-sama. Dalam hal ini, kepemimpinan berperan memfasilitasi komunikasi, menyelesaikan

masalah, serta memastikan tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak (Kadaryanto & Harahap, 2024). Berikut adalah beberapa aspek kepemimpinan yang relevan dalam konteks tersebut:

a. **Kepemimpinan dalam Mediasi**

Pemimpin dalam paguyuban Bodronoyo harus mampu bertindak sebagai mediator yang netral antara Lurah dan pamong dengan masyarakat. Kepemimpinan yang efektif dalam hal ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan semua pihak, memahami kepentingan yang berbeda, dan mencari solusi adil dan menguntungkan dapat diterima oleh semua pihak (Rahayu et al., 2016). Pemimpin paguyuban perlu memiliki keterampilan dalam bernegosiasi untuk menemukan titik temu antara pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan. Ini mencakup kemampuan untuk tetap objektif dan menghindari keberpihakan yang dapat merusak proses mediasi.

b. **Kepemimpinan dalam Membangun Kepercayaan**

Pemimpin paguyuban harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan Lurah dan pamong desa. Kepercayaan ini penting agar komunikasi berjalan lancar dan upaya mediasi dapat diterima dengan baik. Selain dengan pemerintah desa, pemimpin paguyuban juga perlu membangun hubungan yang kuat dengan anggota paguyuban dan masyarakat luas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Vemi Indah Sari, 2024) bahwa perilaku pimpinan mempengaruhi secara umum kemudian menjalar mampu mempengaruhi anggota secara keseluruhan hingga semua pihak terlibat dalam proses mediasi dan keputusan yang diambil.

c. Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan

Pemimpin paguyuban perlu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan transparan (Rahayu et al., 2016), terutama dalam situasi yang melibatkan banyak kepentingan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas dan tidak memihak pada satu kelompok tertentu. Pemimpin harus bijaksana dalam menyeimbangkan kepentingan antara pemerintah desa (Lurah dan pamong) dan masyarakat. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya lokal.

d. Kepemimpinan dalam Penyelesaian Konflik

Sebagai pemimpin dalam paguyuban, penting untuk memiliki keterampilan dalam menangani konflik yang mungkin timbul antara Lurah, pamong, dan masyarakat. Pemimpin harus dapat mengidentifikasi penyebab konflik dan mencari solusi yang konstruktif (Mamasoliev, 2024). Pemimpin paguyuban perlu menggunakan pendekatan kolaboratif, yang memungkinkan semua pihak terlibat dalam mencari solusi. Ini berbeda dengan pendekatan yang hanya berfokus pada pihak yang lebih kuat atau lebih berkuasa, seperti Lurah atau pamong, tetapi lebih menekankan pada kesetaraan antar pihak.

e. Kepemimpinan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemimpin harus mampu memberdayakan anggota paguyuban untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Ini bisa melalui pelatihan, pemberian tanggung jawab, atau mendorong anggota untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Mendorong anggota untuk meningkatkan kapasitas penguasaan teknik pengelolaan manajemen pemerintah desa (Aminah & Sutanto, 2018). Selain itu, pemimpin paguyuban juga perlu memberikan kesempatan bagi pemimpin-pemimpin muda di dalam organisasi untuk berkembang dan belajar dalam posisi kepemimpinan. Dengan cara memberikan pelatihan pembuatan sebuah kegiatan, dari perencanaan awal sampai dengan terlaksananya kegiatan lengkap dengan evaluasi sehingga keberlanjutan peran mediasi paguyuban dapat terjaga (Hartini, 2018).

f. **Kepemimpinan dalam Pemeliharaan Budaya dan Nilai-Nilai Lokal**

Pemimpin paguyuban harus peka terhadap budaya dan nilai-nilai lokal yang ada di Kulon Progo, khususnya yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan ini harus mampu menjaga tradisi dan norma-norma sosial yang ada, serta menerapkannya dalam konteks mediasi antara pemerintah dan masyarakat (Rahayu et al., 2016). Sebagai bagian dari budaya lokal, paguyuban sering kali memainkan peran dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat. Pemimpin yang baik akan memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap dijaga dan diterapkan dalam setiap aspek mediasi yang dilakukan.

g. **Kepemimpinan dalam Komunikasi**

Kepemimpinan dalam paguyuban memang memerlukan keterampilan komunikasi yang sangat baik. Seorang pemimpin dalam organisasi seperti paguyuban harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif (Muhammad, 2007) kepada berbagai pihak yang terlibat, baik itu kepada Lurah, pamong, maupun masyarakat.

Kemampuan komunikasi ini mencakup tidak hanya berbicara atau memberi informasi, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota atau pihak yang terlibat. Pemimpin dalam paguyuban harus bijaksana dalam mengelola informasi yang ada. Mereka perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pihak yang terlibat adalah akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman yang dapat merugikan organisasi.

Selain itu, pemimpin juga perlu sering mengadakan pertemuan rutin (Zabidi, 2020) yang bertujuan untuk mempererat hubungan interpersonal antaranggota. Pertemuan ini bukan hanya sebagai ajang untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai kesempatan bagi anggota untuk berinteraksi, berdiskusi, dan membangun hubungan yang lebih kuat di antara mereka. Dengan demikian, pemimpin dapat membangun ikatan yang solid, meningkatkan rasa saling percaya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

h. Kepemimpinan yang Inklusif

Pemimpin yang inklusif adalah pemimpin yang mampu memimpin dengan memperhatikan dan menghargai keberagaman yang ada dalam tim atau organisasi. Kemampuan inklusif ini tidak hanya berfokus pada satu perspektif atau kelompok, tetapi mengakomodasi berbagai pandangan, latar belakang, serta kebutuhan setiap anggota tim. Pemimpin inklusif memahami bahwa keberagaman ini membawa kekuatan yang dapat meningkatkan

kualitas keputusan dan memperkaya solusi yang dihasilkan oleh kelompok (Fajar, 2024).

Aspek kepemimpinan dalam konteks paguyuban Bodronoyo sangat berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola hubungan antara berbagai pihak yang terlibat (Lurah, pamong, dan masyarakat), menyelesaikan konflik, serta mengarahkan paguyuban untuk berfungsi secara efektif dalam mediasi kepentingan-kepentingan yang ada. Pemimpin yang efektif harus memiliki keterampilan dalam komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik, serta mampu menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat (Sugihariyadi & Rahardjo, 2015). Kepemimpinan yang kuat dan bijaksana akan membuat paguyuban Bodronoyo menjadi kekuatan penting dalam memastikan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013) karena pada tahap awal penelitian tidak ada gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan diteliti, maka selanjutnya fokus penelitian dikembangkan sambil mengumpulkan data. Proses seperti ini disebut "*emergent design*" (Lincoln dan Guba, 1985:102). Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kulon Progo dengan (Haq, 2020) menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian ini fokusnya untuk memahami peran Paguyuban Bodronoyo Kulon Progo secara lebih mendalam, maka menggunakan pendekatan studi kasus.

Dalam penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena dalam konteks tertentu. Menurut (Saleh, 2023), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dinamika, proses, dan interaksi yang terjadi dalam situasi tertentu, sehingga memberikan wawasan yang lebih menyeluruh tentang permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena tersebut. Pendekatan ini sangat berguna dalam menganalisis situasi yang

kompleks dan kontekstual serta dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dalam studi kasus yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai judul penelitian ini, Peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo maka lokasi penelitian pada paguyuban Bodronoyo yang merupakan paguyuban Lurah dan pamong Kulon Progo. Hal ini mengikuti syarat penelitian menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2013) dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).

C. Sumber Data.

Menurut (Sugiyono, 2013) bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka menurut (Sugiyono, 2013) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Menurut (Sahir, 2021), data dapat diperoleh dari hasil interview atau wawancara antara peneliti dengan narasumber mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti dapat mengungkap hal-hal yang

berhubungan dengan tema penelitian dengan bertanya secara mendalam kepada anggota paguyuban.

Masih menurut (Sahir, 2021) observasi dapat dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian. Cara pengumpulan data adalah dengan cara mengamati aktifitas sehari-hari pada narasumber secara langsung. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan cara peneliti mengamati secara langsung aktifitas yang dilakukan Paguyuban Bodronoyo untuk mendapatkan hasil berupa data dan informasi yang lebih lengkap.

Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang dipersiapkan untuk kelengkapan wawancara dan observasi. Patton dalam Molleong (2002) dikutip dari (Sugiyono, 2013) mengolongkan enam jenis pertanyaan yang saling berkaitan yaitu: pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, perasaan, pendapat, pengetahuan, berkenaan dengan indera, dan latar belakang atau demografi. Sedangkan menurut Spradley (1980) bahwa jenis-jenis pertanyaan untuk wawancara digolongkan menjadi 3 yaitu: pertanyaan deskriptif, struktural dan kontras.

Agar pengumpulan data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lebih baik, maka selain menyusun kuisisioner dilengkapi dengan studi dokumen. Dokumen merupakan arsip atau hasil catatan peristiwa yang dilaksanakan di waktu lampau. Baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun karya monumental. Misalnya notulen rapat, biografi, foto, peraturan, kebijakan dan lain-lain.

Pada penelitian ini agar memperoleh data yang lengkap dan akurat maka menggabungkan semua teknik pengumpulan data. Menurut Mathinson (1988) dan (Patton 1980) dalam (Sugiyono, 2013) dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan

lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

E. Teknik Pemilihan Informan

Teknik perekrutan informan dalam penelitian ini dengan metoda *snowball*. Yaitu mengambil informan atas atas rekomendasi informan sebelumnya, teknik ini pada awalnya sedikit namun lama kelamaan informasi yang didapatkan akan semakin lengkap. Informan terdiri dari 3 pengurus harian paguyuban Bodronoyo, 4 mantan ketua paguyuban, dan 9 anggota aktif yang mewakili berbagai jabatan. Ke enambelas jumlah informan tersebut setidaknya telah memenuhi dua syarat dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian menurut Martha & Kresno (2016) dalam (Heryana, 2020).

Pada dasarnya, dalam penelitian kualitatif, konsep pengambilan sampel dan populasi tidak diterapkan karena tujuan penelitian ini bukan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan informasi yang mendalam terkait masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, istilah yang lebih umum digunakan adalah "informan" daripada populasi atau sampel (Heryana, 2020). Informan merujuk pada subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini informan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendamping.

Martha dan Kresno dalam (Heryana, 2020) memberikan penjelasan informan kunci adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Mereka tidak hanya mengetahui kondisi atau fenomena masyarakat secara umum, tetapi juga

memahami informasi terkait dengan informan utama. Pemilihan informan kunci bergantung pada unit analisis yang diteliti, dalam hal ini informan kunci adalah para mantan pengurus Bodronoyo. Informan utama dalam penelitian kualitatif berperan seperti "aktor utama" dalam sebuah cerita. Mereka adalah individu yang memiliki pengetahuan teknis dan mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, informan utama adalah pengurus harian Bodronoyo. Sementara itu, informan pendukung adalah individu yang memberikan informasi tambahan yang memperkaya analisis dan pembahasan dalam penelitian. Mereka sering memberikan informasi yang tidak disampaikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam hal ini adalah anggota paguyuban Bodronoyo yang mewakili semua jabatan.

Penelitian kualitatif tujuannya tidak saja mencari kebenaran, namun lebih ditekankan pada pemahaman subyek terhadap ruang lingkup penelitian. Mungkin saja yang disampaikan informan tidak benar karena tidak sesuai dengan teori yang ada maupun hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Karena menurut (Sugiyono, 2013) menggunakan teknik triangulasi pada pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Wawancara mendalam sesuai penjelasan dalam (Sahir, 2021) dilakukan dengan pedoman pertanyaan terbuka.

Setiap wawancara berlangsung selama 30-60 menit, direkam dengan izin informan, dan ditranskrip untuk analisis. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode : data wawancara dibandingkan dengan hasil observasi

langsung pada pertemuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas sumber dan data yang diperoleh. Selanjutnya, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sesuai dengan pedoman yang dijelaskan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengikuti model yang dikembangkan Miles dan Huberman (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) yaitu analisis data dilakukan secara interaktif terdiri dari 3 komponen utama maka langkahnya adalah:

- a. Reduksi data dengan mengkodekan wawancara anggota paguyuban lurah dan pamong Kulon Progo berdasarkan tema mekanisme mediasi, konflik yang terjadi dan solusi yang diterapkan. Mengelompokkan data-data lainnya yang serupa dalam kategori yang lebih luas.
- b. Menyusun data dengan cara menyusun tabel yang menunjukkan hubungan antara berbagai metode mediasi yang digunakan oleh paguyuban dan hasil yang dicapai. Dibuat diagram alir untuk memvisualisasikan proses mediasi dari awal hingga akhir. Menuliskan deskripsi naratif yang menggambarkan interaksi antara paguyuban lurah dan pamong Kulon Progo dalam berbagai konteks mediasi.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu menguji kesimpulan sementara dengan mengkonfirmasi interpretasi peneliti kepada informan (*member check*). Melakukan triangulasi dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi temuan. Refleksi kritis oleh peneliti dan teman sejawat untuk menguji hasil kesimpulan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Paguyuban Bodronoyo

1. Sejarah Berdirinya Paguyuban Bodronoyo

Pada bulan Juli pertengahan tahun 1994, disaat setelah para Lurah menghadiri undangan rapat koordinasi dari pemerintah kabupaten di Gedung Kaca Kulon Progo terjadi dialog ringan. Beberapa Lurah mengungkapkan bahwa selama menjabat belum mempunyai wadah organisasi untuk saling bertukar informasi. Dari obrolan ringan beberapa orang tersebut, kemudian disepakati untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan melibatkan lebih banyak Lurah lagi. Mereka kemudian berupaya menghubungi seluruh Lurah yang berada di Kulon Progo untuk memberikan penjelasan awal ajakan mendirikan sebuah wadah. Karena pada waktu itu komunikasi belum selancar sekarang, maka harus ditemui satu per satu ke semua kalurahan, sehingga membutuhkan waktu untuk berdiskusi memberikan penjelasan tentang perlunya sebuah wadah bagi lurah dan pamong.

Masih di tahun yang sama beberapa bulan kemudian pada Bulan November diadakan pertemuan bertempat di rumah Lurah Giripeni Hadi Hartono. Dihadiri oleh perwakilan kecamatan sesuai wilayah kantor pembantu bupati. Pada waktu itu di Kabupaten Kulon Progo untuk membantu kelancaran tugas Bupati maka ditunjuk tiga orang pegawai negeri sebagai pembantu bupati (tuti), yang mengepalai kantor wilayah utara, tengah dan selatan masing-masing membawahi empat kecamatan. Tuti utara meliputi Kecamatan Nanggulan, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Tuti tengah terdiri dari Kecamatan Kokap,

Pengasih, Sentolo dan Lendah, sedangkan kantor tuti selatan adalah Galur, Panjatan, Wates dan Temon. Hadir pada pertemuan Giripeni adalah perwakilan tuti utara diantaranya R Suprpto Lurah Giripurwo, Bu Dasilah Lurah Gerbosari, Suyono Lurah Banyurata dan Suparjo Lurah Tanjungharjo. Tuti tengah diwakili oleh Humam Turmudhi Lurah Banguncipto, Bambang Priyanto Carik Sukoreno dan Sosro Atmojo Lurah Tawangarsi. Sedangkan Raden Santosa Lurah Garongan, Dalil Somoraharjo Lurah Bojong, Rujito Lurah Bugel, Sukijo Lurah Glagah, dan Darmadi Lurah Jangkaran adalah wakil dari tuti selatan. Untuk selanjutnya mereka semuanya ini disebut sebagai penggagas berdirinya Bodronoyo.

Pada pertemuan ini disepakati dibentuknya sebuah paguyuban yang diberi nama Bodronoyo. Alasan menggunakan nama tersebut bahwa dalam pewayangan Bodronoyo merupakan sebutan lain untuk Ki Lurah Semar yang bersahaja, perilakunya jujur, tulus. Sikapnya bijaksana, banyak akal, cerdas, dan berpengetahuan luas. Sehingga ia dihormati dan dihargai oleh para ksatria. Dari sisi spiritual, Ki Lurah Semar memiliki mental yang matang, tercermin dalam sikapnya yang sederhana, tenang, rendah hati, apa adanya dan bebas dari kemunafikan. Sehingga diharapkan semua anggota paguyuban Bodronoyo yang terdiri dari Lurah dan pamong ini dalam menjalankan tugas kesehariannya selalu terpancar dari watak Ki Lurah Semar tersebut. Selain menghasilkan nama paguyuban pada pertemuan tersebut juga menunjuk secara aklamasi Humam Turmudhi SH Lurah Banguncipto Sentolo selaku ketua paguyuban dan diberi kewenangan menunjuk pengurus harian serta membuat AD ART.

Visi paguyuban adalah memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin silaturahmi lurah dan pamong se-Kulon Progo. Bertujuan membentuk kebersamaan desa dalam rangka memajukan dan mensikapi bersama baik itu kebijakan atau hal-hal yang sifatnya bantuan dari atas. Karena ada pandangan dari birokrat bahwa jatah anggaran desa adalah sisa dari pemerintah daerah, terlebih pada saat itu para lurah dan pamong desa belum mendapatkan penghasilan bulanan yang selayaknya hanya kisaran Rp.30.000/bulan diterimakan dalam triwulanan. Sebelum tahun 1995 penerimaan penghasilan bagi lurah dan pamong jika dirata-rata masih dibawah Rp 30.000/bulan, dan diterimakan setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Sumber penghasilan lain lurah dan pamong berasal dari menggarap tanah bengkok Sultan atau Paku Alam ground.

Sepak terjang Bodronoyo yang paling fenomenal adalah menggalang unjuk rasa tahun 2002 di alun-alun Wates diikuti seluruh Lurah dan pamong se-Kulon Progo menuntut di berikannya dana bantuan untuk operasional pemerintah desa. Demo tersebut difasilitasi dan didukung oleh seluruh anggota dewan yang pada saat itu diketuai oleh Drs Noor Haris, hasilnya Pemkab pada akhirnya bisa menyisihkan dana cadangan kabupaten sebanyak 11 milyar/tahun selama 4 tahun yang pada akhirnya menjadi dana awal berdirinya LKM/ BUMDES dibagi secara proporsional menurut luas wilayah dan jumlah penduduk. Serta berhasil menaikkan penghasilan triwulanan ke kisaran angka Rp 200.000, dan mendapatkan kendaraan roda dua untuk oprasional. Selanjutnya estafet kepemimpinan dan kepengurusan paguyuban berlanjut secara dinamis dari tahun ke tahun melalui proses musyawarah daerah Bodronoyo. (*Sumber : Data Primer*)

2. Visi Misi Paguyuban

Visi paguyuban Bodronoyo : terwujudnya paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo Bodronoyo yang kuat, berwibawa, mengakar di masyarakat dan untuk masyarakat, religius, berwawasan kebangsaan dan persatuan, tidak membedakan suku, agama, adat istiadat, gender, golongan.

Misi Paguyuban Bodronoyo :

- a. Meningkatkan kesadaran Lurah dan pamong kalurahan dan perangkat desa se- Kabupaten Kulon Progo tentang pentingnya pemberdayaan sumberdaya manusia sebagai salah satu kebijakan strategis dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo.
- b. Meningkatkan iklim yang kondusif di wilayah desa se-Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, membangun peri kehidupan masyarakat menuju masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Meningkatkan kesadaran Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo untuk secara sadar melaksanakan hak dan kewajibannya secara cerdas, serasi, seimbang, dan bertanggungjawab.

B. Keorganisasian Paguyuban

Paguyuban Bodronoyo dapat dianggap sebagai sebuah organisasi, meskipun sifat dan struktur organisasi tersebut mungkin berbeda dari organisasi formal seperti perusahaan atau lembaga pemerintah. Sebagai paguyuban, ia lebih cenderung berfungsi sebagai komunitas sosial yang

memiliki tujuan bersama, dan dalam hal ini, berfokus pada menjaga keharmonisan sosial, mediasi kepentingan anggotanya dan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai budaya serta tradisi lokal. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan antara paguyuban Bodronoyo dengan organisasi formal. Paguyuban ini lebih mengutamakan hubungan sosial, budaya, dan gotong royong antar anggota, sementara organisasi formal biasanya memiliki struktur yang lebih ketat, aturan yang lebih jelas, dan tujuan yang lebih terfokus pada pencapaian tertentu yang lebih terukur. Jadi, meskipun Paguyuban Bodronoyo tidak memiliki struktur yang formal seperti organisasi bisnis atau pemerintahan, ia tetap dapat dianggap sebagai sebuah organisasi sosial dengan tujuan, struktur, dan kegiatan terorganisir yang jelas. Organisasi ini berfokus pada pembentukan hubungan sosial yang baik antar anggotanya, serta peran dalam mediasi kepentingan yang ada di masyarakat.

Beberapa alasan mengapa Paguyuban Bodronoyo bisa dikategorikan sebagai organisasi adalah:

1. Tujuan Bersama

Sebagai sebuah paguyuban, tujuannya untuk memperkuat ikatan sosial antar anggota dan masyarakat. Dalam hal ini, tujuan paguyuban berkaitan dengan menjaga tradisi, merawat hubungan antar sesama, serta menjadi perantara atau mediator antara pihak-pihak tertentu, seperti antara pemerintah desa (lurah dan pamong) dan masyarakat. Tujuan bersama ini adalah ciri khas dari sebuah organisasi, meskipun tujuannya lebih bersifat sosial dan budaya

2. Sifat Kepengurusan

Kepengurusan paguyuban Bodronoyo bersifat "kolektif kolejal" yang merujuk pada sebuah sistem pengambilan keputusan di mana keputusan dibuat oleh beberapa orang yang memiliki peran setara. Masing-masing individu memberikan kontribusi pemikiran dan pendapatnya. Dalam konteks ini, tidak ada satu individu dalam paguyuban yang memiliki otoritas lebih tinggi dari yang lainnya. Setiap anggota kelompok memiliki suara yang setara dalam membuat keputusan atau merencanakan tindakan, dan keputusan tersebut biasanya diambil melalui diskusi atau musyawarah bersama. Cara pengambilan keputusan sangat mengedepankan budaya musyawarah sesuai dengan kebijakan lokal yang normatif sama di wilayah kabupaten Kulon Progo.

3. Keanggotaan

Anggota paguyuban ini memiliki peran aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh paguyuban. Keanggotaan adalah Lurah dan pamong se-Kabupaten Kulon Progo secara sukarela ini menjadi karakteristik umum dari banyak organisasi berbasis komunitas. Anggota juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau menjalankan program-program yang ada, meskipun prosesnya mungkin tidak seformal organisasi yang lebih besar.

4. Struktur Organisasi


Paguyuban Bodronoyo memiliki struktur organisasi, meskipun tidak seformal organisasi pemerintahan atau perusahaan. Struktur ini bisa mencakup pemimpin atau ketua paguyuban, anggota, dan juga divisi atau bidang untuk menjalankan berbagai kegiatan. Struktur ini

bisa lebih fleksibel dan bersifat sosial, adanya pembagian peran dan tanggung jawab dalam paguyuban menjadikannya sebuah organisasi. Komposisi kepengurusan merupakan susunan atau pembagian peran dan tanggung jawab di dalam struktur organisasi atau lembaga. Komposisi ini biasanya dirancang sedemikian rupa untuk memastikan supaya semua aspek operasional dan keputusan organisasi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Komposisi pengurus harian paguyuban Bodronoyo terdiri dari seorang ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum ditambah koordinator wilayah. Masing-masing posisi terdiri dari beberapa orang yang mencerminkan kolegialitas. Dengan adanya struktur kepengurusan yang jelas, setiap anggota organisasi mengetahui peran dan tanggung jawab mereka. Ini membantu mencegah tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Ketua umum merupakan pemimpin utama dalam organisasi yang bertanggung jawab atas arah dan kebijakan umum. Ketua biasanya menjadi representasi organisasi dalam hubungan dengan pihak eksternal. Ketua 1 sampai dengan 4 merupakan wakil dari ketua umum bertugas membantu ketua umum dalam menjalankan tugas harian dan bisa menggantikan ketua umum jika berhalangan hadir. Serta memiliki tanggung jawab khusus dalam pengelolaan program atau kegiatan sesuai bidangnya masing-masing. Sekretaris bertanggung jawab atas administrasi dan dokumentasi organisasi, termasuk pencatatan hasil rapat, surat-menyurat, dan koordinasi komunikasi internal. Bendahara mengelola keuangan organisasi, termasuk penerimaan dan pengeluaran, serta menyusun laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Koordinator wilayah adalah pengurus yang memimpin satu wilayah

kapanewon tertentu. Tujuan dibentuk koordinator wilayah ini adalah untuk menciptakan struktur yang mendukung efektivitas dan kelancaran operasional organisasi. Koordinator wilayah garis koordinasinya langsung dapat memberikan laporan kepada ketua umum.

Bagan organisasi kepengurusan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Struktur Organisasi Kepengurusan Paguyuban Bodronoyo Kulon Progo



Gambar 1 Bagan Organisasi Kepengurusan Paguyuban Bodronoyo

5. Aktifitas Terorganisir

Paguyuban Bodronoyo, sebagai sebuah organisasi atau komunitas, memiliki ciri khas yang menekankan pada kebersamaan dan keterlibatan aktif anggotanya. Kegiatan yang terorganisir ini tidak hanya berfokus pada acara-acara budaya atau sosial, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga, menciptakan rasa saling percaya, dan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sekitar. Selain itu, kegiatan yang terencana dalam Paguyuban Bodronoyo sering kali dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai tradisi, mempererat silaturahmi antaranggota, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Contohnya, kegiatan budaya seperti pertunjukan seni, lomba tradisional, atau perayaan hari-hari besar lokal bisa menjadi cara untuk melestarikan warisan budaya daerah. Pertemuan rutin dalam organisasi ini juga memiliki fungsi penting dalam memastikan komunikasi yang lancar antaranggota. Melalui pertemuan tersebut, bisa dibahas berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menyelesaikan konflik sosial yang ada di masyarakat, baik melalui mediasi maupun musyawarah. Secara umum, kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak ini menggambarkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi inti dari Paguyuban Bodronoyo. Ini menjadi sarana penting untuk membangun dan memperkuat hubungan antarwarga serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial di lingkungan sekitar.

6. Keterlibatan dalam Penyelesaian Masalah Sosial

Peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan dengan masyarakat sangat krusial, terutama dalam konteks

penyelesaian masalah sosial di tingkat desa atau kalurahan. Sebagai wadah yang terstruktur dan berbasis pada kolaborasi, paguyuban ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara pihak pemerintah desa (Lurah dan pamong) dengan warga masyarakat. Dalam prakteknya, banyak isu atau kepentingan yang mungkin tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formal dari pihak pemerintah. Masyarakat mungkin merasa kurang terwakili atau tidak memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya. Di sinilah peran Paguyuban Bodronoyo menjadi sangat penting, karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat dan mampu memahami dinamika sosial yang terjadi. Sebagai mediator, paguyuban ini bisa membantu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintah dan, sebaliknya, menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami. Proses mediasi yang dilakukan oleh Paguyuban Bodronoyo sering kali melibatkan diskusi atau forum bersama yang dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait. Dalam forum ini, warga bisa mengutarakan masalah atau keprihatinan mereka, sementara pemerintah desa atau kalurahan dapat memberikan penjelasan atau solusi yang mungkin belum dipahami masyarakat. Mediasi ini bukan hanya untuk menyelesaikan konflik atau ketidakpuasan, tetapi juga untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai keputusan atau kebijakan yang ada. Lebih dari itu, fungsi mediasi ini juga menunjukkan bagaimana sebuah organisasi seperti Paguyuban Bodronoyo bekerja secara terstruktur. Ada mekanisme tertentu yang mengikuti prosedur dan aturan yang disepakati bersama, namun tetap menjaga esensi partisipasi aktif dari semua pihak. Kolaborasi ini bukan hanya menciptakan solusi yang win-win, tetapi

juga menguatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Paguyuban Bodronoyo menjadi garda terdepan dalam menjaga keharmonisan sosial di tingkat desa, memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

7. Periodisasi Kepengurusan

Susunan kepengurusan dari periode awal pembentukan paguyuban Bodronoyo disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Periodisasi Kepengurusan Paguyuban Bodronoyo

No.	Tahun	Kepengurusan	Keterangan
1	1994-2004	Ketua : Humam Turmudhi SH (Banguncto) Sekretaris : Bambang Priyanto (Carik Sukoreno) Bendahara : Suyono (Banyuroto), Rujito (Bugel)	Belum Musda
2.	2004-2006	Ketua : Sukijo SH (Glagah) Sudarmanto (Tirtorahayu) Sekretaris : Slamet Raharjo (Tayuban) Bambang Priyanto (Carik Sukoreno) Bendahara : R Trisno Raharjo (Giripurwo), Dra Keksi Wuryaningsih (Pagerharjo)	Musda 1
3.	2006-2012	Ketua : Sukarman (Panjatan) Sekretaris : Bambang Priyanto (Carik Sukoreno), Bendahara : Slamet Raharjo (Tayuban) Dra Keksi Wuryaningsih (Pagerharjo)	Melanjutkan

4.	2016-2019	Ketua : Sigit Susetyo SE (Tawang Sari) Sekretaris : Abdul Rosyd ST (Kedundang) Aris Zurkhasanah SPd (Ngestiharjo) Bendahara : Priyanti (Giripeni)	Musda 2
5.	2019-2022	Ketua : Dwi Andana SE (Bojong) Sekretaris : Abdul Rosyd ST (Kedundang) Aris Zurkhasanah SPd (Ngestiharjo) Bendahara : Priyanti (Giripeni)	Musda 3
6.	2022-2025	Ketua Umum : Dani Pristiawan, SP (Salamrejo) Wakil Ketua I : Ngadiman (Garongan) Wakil Ketua II: Anom Sucondro (Jatimulyo) Sekretaris Umum : Muhyadi S.Ag (Banjarsari) Sekretaris I : Mucholis Fuad (Kaligintung) Sekretaris II : Kawit Mujiyana SE (Carik Banyuroto) Bendahara Umum: Abdul Rosyd ST (Kedundang) Bendahara I : Sumardi (Ngentakrejo) Bendahara II : Anwar Musadad (Karangwuni)	Musda 4

Sumber : Data Primer

C. Kegiatan Paguyuban

Sesuai dengan periodisasi kepengurusan paguyuban Bodronoyo yang berganti setiap tiga tahun sekali. Maka pada saat menjelang berakhirnya kepengurusan rutin diadakan musyawarah daerah Bodronoyo dengan acara memberikan pelaporan pelaksanaan selama tiga tahun kepengurusan berjalan. Setelah diadakan pelaporan

dilanjutkan pemilihan ketua dan pengurus baru melalui mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART paguyuban.

Berikut ini adalah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh paguyuban Bodronoyo selama 3 tahun terakhir.

Pada bulan Maret 2022 sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Daerah 4 untuk selanjutnya dilaksanakan Rapat Kerja Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Kulon Progo Bodronoyo. Kegiatan Rapat Kerja Daerah dilaksanakan di Gedung Dharmais Pengasih Kulon Progo.

Dalam Rapat Kerja tersebut menghasilkan beberapa program dan kegiatan atau usulan sebagai berikut :

1. Hasil Musyawarah Daerah Ke-4

Seperlunya mengkompilasi hasil Musyawarah Daerah 4 terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban yakni terkait :

- a. Alamat / kedudukan Paguyuban, yang selanjutnya ditindak lanjuti beralamat di Kalurahan Margosari Pengasih sebagai sekretariat.
- b. Mengkompilasi seluruh hasil Musyawarah Daerah 4 terutama terkait tentang Tata Tertib Musyawarah Daerah dan Tata Tertib Pemilihan Ketua/ Pengurus Bodronoyo dalam satu kesatuan dokument.
 - 1) Dalam rapat kerja merencanakan / jenis-jenis rapat atau pertemuan. Yakni rapat pengurus harian, rapat gabungan bersama bidang-bidang dan rapat tahunan. Dalam hal ini praktik yang dapat dilaksanakan tentative sesuai kebutuhan dan tindak lanjut aspirasi dari paguyuban bodronoyo dan Bersama paguyuban pamong.

- 2) Memperkuat tentang kewenangan lokal kalurahan, hal ini dilaksanakan oleh pengurus dengan bersamaan menguatkan paguyuban dan hubungan dengan kegiatan program ke-Istimewaan DIY.
- 3) Usulan tentang pembentukan Bumdesma eks PNPM; hal ini bersama Pemda Kulon Progo atau Dinas yang membidangi telah terlaksana.
- 4) Usulan tentang administrasi pertanahan utamanya terkait biaya sertifikat; Paguyuban melalui tim advokasi memberikan masukan terhadap pembuatan peraturan bupati tentang biaya tambahan yang dapat dibebankan ke masyarakat.
- 5) Usulan tentang peninjauan terhadap aturan seleksi pamong agar kalurahan dapat porsi untuk menentukan; usulan ini belum sepenuhnya terlaksana.
- 6) Kerjasama dengan notaris ; hal ini sdh terlaksana dengan pelayanan antar wilayah dengan standar administrasi relative sama.

2. Program usulan kepada Pemerintah DIY sebagai berikut :

- a. Pemerataan Dana Keistimewaan ; hal ini sejalan dan mendorong isu *fiscal gab* antar wilayah dan ternyata seagenda dengan program Gubernur untuk memperbaiki sistem birokrasi dikalurahan, selanjutnya lahir Peraturan Gubernur 40 tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.
- b. Peningkatan / tunjangan Lurah dan hubungannya Lurah sebagai Pemangku Keistimewaan; usulan ini belum terlaksana karena regulasi yang belum ada.

3. Usulan-usulan terhadap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

- a. Penambahan Alokasi Dana Desa; Dapat terlaksana pada tahun 2024 untuk tahun 2025 terdapat penurunan karena regulasi / Keputusan dari pusat.
- b. Pendampingan dan atau pembinaan dalam pengelolaan keuangan kalurahan; hal ini terlaksana dan beberapa kali koordinasi dengan Bupati, Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.
- c. Usulan masa transisi kekosongan jabatan Bupati agar Penjabat Bupati Kulon Progo lebih dinamis dan tetap memberdayakan masyarakat kalurahan; rekomendasi ini telah disampaikan kepada Penjabat Bupati.
- d. Usulan peningkatan Siltap; usulan terealisasi pada tahun 2023.
- e. Usulan tentang ambulan kalurahan; belum optimal dalam mendorong kebijakan sehubungan dengan keterbatasan dan peruntukan atau alokasi dana desa, walau dimungkinkan apabila kemampuan pendapatan asli kalurahan memiliki kemampuan.

4. Kegiatan Bersifat Koordinasi dan Konsolidasi.

- a. Pada awal kepengurusan dilaksanakan silaturahmi dengan jajaran Bupati, Sekda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk dan KB), dilaksanakan di Ruang Sermo Pemda Kulon Progo. Pelaksanakan pada bulan Maret 2022.
- b. Silaturahmi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022.

- c. Silaturahmi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Kulon Progo, yang dilaksanakan pada akhir bulan April 2022.
- d. Pada awal Tahun 2022 Paguyuban Bodronoyo pada saat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran untuk APBD tahun 2023 telah menyampaikan usulan terkait permohonan kenaikan Penghasilan Tetap Lurah dan pamong Kalurahan. Kegiatan ini intens dalam pembahasan hingga audiensi di Gedung DPRD Kulon Progo yang terima oleh Pimpinan DPRD Kulon Progo Ibu Akhid Nuryati, SE. Aspirasi peningkatan siltap teralisasi pada tahun 2023.
- e. Pada pertengahan tahun 2022, atas arahan Kepala Biro Tata Pemerintahan juga Paguyuban Nayantaka DIY agar di Kulon Progo dibentuk paguyuban pamong kalurahan, atas pelaksanaan arahan maka terbentuklah :
 - 1) Paguyuban Carik, “Cakraningrat” dengan Ketua; Wiwit Triharjo, S.Si., Sekretaris; Koriyah S.Pd., Bendahara; Ricko Candra Aditya, S.Pd.
 - 2) Paguyuban Panata Laksana dan Pangripta, “Sadewo”, dengan ketua; Teguh Santosa, SE., Sekretaris; Eko Mimi Cahyani, Bendahara; Sawabi.
 - 3) Paguyuban Danarta; Nakula dengan ketua; Murwanto., Sekretaris; Aprilia Ayu Saputri, SH., Bendahara; Suhartini, S.Pd.
 - 4) Paguyuban Jogoboyo, “Wisanggeni” dengan ketua; Bambang Santoso., Sekretaris; Ardi Setyawan., Bendahara; Tustiyanti, SE.MM.

- 5) Paguyuban Ulu-ulu “Arjuno”, Ketua; Marsidah, SP., Sekretaris; Andri Wahyu Prasetyo, SE., Bendahara; Ika Widiastuti, S.Pd.
 - 6) Paguyuban Kamituwo “Kalimosodo” Ketua Nurhadi., Sekretaris; Ekawati, S.Pd., Bendahara Rusy Priyani.
 - 7) Paguyuban Dukuh “Madukoro”, dengan Ketua Risdiyanto, Sekretaris; Prima Suciningsih., Bendahara: Suprihatin.,
 - 8) Paguyuban Staf, “Astonogo”. Ketua; Supriyono., Sekretaris; Yuli., Bendahara; Wartini.
- f. Kegiatan koordinasi terkait Suluh Projo, Paguyuban sejak tahun 2022, 2023 sampai saat sekarang berjalan, kegiatan ini juga atas Kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan Negeri dan paguyuban Nayantaka, Bodronoyo dan paguyuban lainnya di DIY.
 - g. Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan peringatan Undang-undang Keistimewaan DIY pada tahun 2023, kegiatan melibatkan paguyuban dan seluruh kalurahan se-DIY.
 - h. Kegiatan terkait peringatan Hadeging Daerah Istimewa Yogyakarta, atas pelaksanaan Perda DIY tentang hari jadi, kegiatan ini juga memerintahkan semua paguyuban di DIY untuk mengikuti kegiatan peringatan/ rapur di Gedung DPRD DIY dengan menggunakan aplikasi *Zoom meeting*.
 - i. Pada even pemilu Paguyuban juga diminta konsolidasi melaksanakan kegiatan *Jogja Nyawiji*, kegiatan seluruh lurah dan paguyuban seluruh DIY, kegiatan dilaksanakan di Monumen Jogja Kembali.

- j. Kemudian kegiatan masing-masing bidang; diantaranya adalah advokasi persoalan hukum, sebatas kemampuan dari Paguyuban dapat membantu dalam upaya meringankan dll. Kegiatan ini diantaranya berkoordinasi dengan dinas PMD Dalduk hingga audiensi di DPRD Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan berhasil sukses, salah satu pamong dinyatakan bebas dalam perkara PTSL.
- k. Kegiatan Bidang Pemerintahan; mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan koordinasi terkait permintaan masukan atas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan terhadap perubahan atau aturan yang baru disusun .
- l. Bidang pemerintahan juga beberapa kali terundang dan mengikuti dalam pembentukan beberapa perda inisiatif oleh DPRD Kulon Progo, diantaranya tentang Perda Pembangunan Pemuda. Kegiatan bidang pemerintahan juga aktif terundang berkontribusi dalam pembahasan tentang reformasi kalurahan.
- m. Bidang Kemasyarakatan; mengadvokasi dan berkoordinasi dengan OPD terkait Jaminan Kerja, Jaminan Kesehatan. Permintaan pendapat terkait upaya dan konsep menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kalurahan, dan beberapa kegiatan lainnya.
- n. Bidang Pemberdayaan; beberapa kali terundang secara aktif dalam pembicaraan konsep reformasi birokrasi bidang pemberdayaan Masyarakat.
- o. Paguyuban dalam skala terbatas atas fasilitasi PEMDA DIY melaksanakan study komparasi ke beberapa kabupaten lain diantaranya Batam dan Bali.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

Penelitian ini melibatkan enam belas (16) orang informan yang terdiri dari 3 pengurus harian, 4 mantan ketua paguyuban, dan 9 anggota aktif yang mewakili berbagai jabatan. Setiap wawancara berlangsung selama 30-60 menit, direkam dengan izin informan, dan ditranskrip untuk analisis. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode : data wawancara dibandingkan dengan hasil observasi langsung pada pertemuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas sumber dan data yang diperoleh. Selanjutnya, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sesuai dengan pedoman yang dijelaskan. Informan yang dipilih memiliki wawasan mendalam tentang peran paguyuban. Adapun deskripsi informan adalah sebagai berikut :

1. Humam Turmudhi, SH.

Humam Turmudhi (HT) 73 tahun merupakan salah satu penggagas berdirinya paguyuban Bodronoyo sekaligus sebagai ketua di awal pembentukan yang terpilih secara aklamasi. Informan ini pernah menjabat sebagai Lurah Banguncipto Sentolo periode 1985-2004. Setelah purna tugas sebagai Lurah kemudian melanjutkan karirnya sebagai anggota DPRD Kulon Progo. Informan ini mengisahkan sejarah berdirinya paguyuban alasan dan fungsi didirikan paguyuban Bodronoyo.

2. Sukijo, SH

Sukijo (SKJ) usia 77 tahun adalah mantan Lurah Glagah yang menjadi ketua umum Bodronoyo pada Musyawarah Daerah Bodronoyo yang dilaksanakan pertama kalinya di Gedung Kaca Kulon Progo tahun 2004 - 2006.

3. Sudarmanto

Sudarmanto (SDM) usia 68 tahun, menjabat Lurah di Kalurahan Tirtorahayu Galur dari tahun 1996-2008, informan ini selain menjadi pengurus di paguyuban lokal juga aktif berorganisasi di level propinsi bahkan sampai ke level pusat. Menjabat sebagai pengurus Bodronoyo setelah ketua sebelumnya purna menggantikan Sukijo, SH.

4. Sigit Susetyo, SE

Informan ini sebelumnya adalah sebagai Lurah Tawang Sari Pengasih 2014-2020. Sigit Susetyo (SS) usia 57 tahun, terpilih sebagai ketua umum paguyuban Bodronoyo pada musyawarah daerah Bodronoyo yang ke II. Informan ini banyak menjelaskan tentang cara berkomunikasi dan menaikkan nilai tawar bagi paguyuban.

5. Ngadiman, SIP

Informan Ngadiman (NGD) 63 tahun, adalah Lurah Garongan Panjatan periode 2021-2029. Posisinya di paguyuban Bodronoyo berkedudukan sebagai ketua I.

6. Anwar Musadad

Anwar Musadad (AM) usia 36 tahun , adalah Lurah Karangwuni Glagah periode 2021-2029. Menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara 1 pada paguyuban Bodronoyo.

7. Muhyadi, S.Ag

Informan Muhyadi (MYD) usia 51 tahun, sebelumnya adalah anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Menjabat Lurah di Banjarsari Samigaluh periode 2021-2029. Posisi pada paguyuban Bodronoyo adalah sebagai Sekretaris Umum.

8. Wiwit Triraharjo, S.Si

Wiwit Triraharjo (WT) berusia 46 tahun, adalah Carik Kalurahan Gerbosari Samigaluh. Selain aktif berorganisasi di Persatuan Perangkat Desa Indonesia, informan ini menduduki jabatan ketua carik Kulon Progo Cakraningrat.

9. Windu Istanto, SH

Windu Istanto (WI) usia 60 tahun, selain sebagai pamong Kalurahan Sukoreno, informan ini adalah ketua umum Kalimosodo yang merupakan paguyuban jabatan Kamituwo.

10. Murwanto

Murwanto (MWT) usia 51 tahun pendidikan SLTA, adalah pamong aktif Kalurahan Hargowilis Kokap sebagai pengelola keuangan/Danarto. Dalam paguyuban informan ini sebagai ketua paguyuban Nakulo

11. Marsidah, SP

Marsidah (MSD) usia 45 tahun adalah pamong aktif Kalurahan Karangwuni Glagah menjabat sebagai Ulu-ulu. Di paguyuban Arjuno yang merupakan paguyuban ulu-ulu se-Kulon Progo menduduki jabatan ketua.

12. Minarni, A.md

Minarni (MN) usia 53 tahun adalah anggota paguyuban Palapa Sadewo, sebagai pamong aktif di Kalurahan Sukoreno Sentolo sebagai pengelola aset kalurahan/Palapa sejak 2005. Dalam paguyuban informan ini sebagai anggota paguyuban Sadewo.

13. Supriyono

Supriyono (SP) usia 57 tahun pendidikan SLTA, adalah pamong Kalurahan Giripeni Wates sebagai Jogoboyo. Pengurus paguyuban Wisanggeni yang merupakan paguyuban Jagabaya se-Kulon Progo.

14. Risdiyanto

Risdiyanto (RSD) usia 44 tahun pendidikan SLTA adalah sebagai Dukuh Kalurahan Sentolo. Dalam paguyuban menduduki jabatan sebagai ketua dukuh se-Kabupaten Kulon Progo Madukoro.

15. Sarjiyono

Sarjiyono (SAR) 41 tahun pendidikan SLTA, adalah sebagai pamong aktif di Kalurahan Salamrejo sebagai staf sekaligus sebagai ketua paguyuban staf se-Kulon Progo Astonogo.

16. Sugimo SIP

Sugimo (SGM) usia 61 tahun, mantan ASN yang menjadi Lurah Kalurahan Kebonharjo Samigaluh periode 2021-2029. Pada paguyuban Lurah informan ini adalah sebagai anggota Saronsari.

B. Analisis Peran Paguyuban Bodronoyo dalam Mediasi Kepentingan Kalurahan

Untuk mengetahui peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, telah dilaksanakan penelitian pada Paguyuban Bodronoyo di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari dua belas (12) kapanewon dan delapan puluh tujuh (87) kalurahan. Lurah dan pamong di Kabupaten Kulon Progo membentuk paguyuban Bodronoyo yang eksistensinya dalam mediasi kepentingannya diakui oleh pemerintah daerah maupun institusi lain dan masyarakat di lingkungan kalurahan. Maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap para pengurus harian paguyuban Bodronoyo, dan ketua-ketua paguyuban setiap jabatan yang merupakan bagian dari paguyuban Bodronoyo, termasuk mantan ketua atau pengurus periode terdahulu. Selain itu peneliti melakukan dokumentasi dan observasi terhadap beberapa aktifitas yang dilakukan oleh paguyuban Bodronoyo. Lurah dan pamong yang tergabung dalam paguyuban Bodronoyo tersebut sedang memerankan tokoh penting dan sangat diharapkan peranannya dalam posisi tersebut. Menurut informan Humam Turmudhi SH (HT) salah satu inisiator pendiri Bodronoyo sekaligus ketua umum periode pertama mengatakan :

“Untuk menampung dan menyaring suatu hal berkaitan dengan jabatan-jabatan tidak khusus lurah saja tapi untuk semua pamong, pengurusnya lengkap dari kaur sampai dukuh dalam satu wadah untuk merekatkan hubungan silaturahmi tidak hanya internal tapi dengan pihak luar, dan juga untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut lurah dan pamong”. (Wawancara Minggu, 14 Juli 2024, jam 16.41 WIB).



Gambar 2 Foto wawancara Humam Turmudhi SH (Mantan Lurah Banguncipto)

Dari pernyataan informan HT tersebut diatas paguyuban Bodronoyo mampu memainkan peranan yang hasilnya tentu sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota paguyuban. HT menjadi ketua paguyuban dipilih secara aklamasi pada awal berdirinya paguyuban. Sedangkan informan Sukijo (SKJ) adalah ketua Bodronoyo periode kedua pada musyawarah daerah Bodronoyo yang dilaksanakan pertama kali tahun 2004 menguatkan pendapat HT :

“Jadi dengan adanya Bodronoyo itu paling tidak informasi dari atas dan pendapat dari sesama itu kan bisa diolah menjadi penyempurnaan, mungkin pendapat pribadi ataupun aturan dan mungkin dianggap salah, dijadikan bahan untuk usul, masih banyak yang enggan menyuarakan kalau sendirian maka kita

suarkan.”. (Wawancara Selasa, 13 Agustus 2024, jam 20.14 WIB).



Gambar 3 Foto wawancara Sukijo SH (Mantan Lurah Glagah)

Pendapat kedua informan tersebut masih diperkuat lagi oleh pernyataan informan lainnya yaitu Sudarmanto (SDM) yang merupakan salah satu mantan ketua, bahwa paguyuban Bodronoyo memang merupakan sebuah wadah kelembagaan unsur pemerintah kalurahan dan sekaligus sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi.

“Bodronoyo ini kan menaungi seluruh komponen Lurah dan para pembantunya, jadi fungsi perlindungan dulu baru kemudian bisa mengetahui keinginan anggota, bagaimana cara mencapainya ya dibicarakan dalam wadah paguyuban itu”. (Wawancara Sudarmanto, Rabu 21 Agustus 2024).



Gambar 4 Foto wawancara Sudarmanto (Mantan Lurah Tirtoraharu)

Dari pernyataan ketiga informan dapat diambil intisarinnya bahwa ada lima peran yang dijalankan paguyuban Bodronoyo. Kelima peran tersebut adalah :

1. Payung Kelembagaan

Payung kelembagaan adalah suatu wadah organisasi yang menciptakan sistem koordinasi untuk memberikan dukungan penuh kepada lembaga atau entitas yang tergabung dalam sebuah paguyuban. Dengan adanya kebijakan dan pengaturan yang menjadi pedoman, diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat saling berinteraksi, berkolaborasi, dan menjalankan fungsinya dengan efektif. Hal ini memastikan koordinasi yang baik serta keberlanjutan kegiatan atau program yang ada. Paguyuban Bodronoyo yang terdiri dari Lurah dan pembantu Lurah di kalurahan, membentuk asosiasi dengan penanggung jawab berdasarkan jabatan masing-masing. Struktur organisasi ini mendukung terciptanya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam paguyuban, sekaligus mengatur kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk interaksi serta pelaksanaan fungsi lembaga. Salah satu informan

Murwanto (MWT) Ketua Danarta/Bendahara dalam wawancaranya menyatakan bahwa Bodronoyo menjadi pelindung seperti orang tua melindungi anaknya.

“Ya gitu selain merekatkan juga dari sisi kelembagaan Bodronoyo akan selalu menjadi bapak seperti itu untuk membimbing kami”. (Wawancara Murwanto, Senin, 15 Juli 2024).



Gambar 5 Foto wawancara Murwanto Ketua Danarto Nakulo

Menurut informan Wiwit Triraharjo (WT) Ketua paguyuban Carik Cakraningrat menyatakan bahwa paguyuban Bodronoyo selain sebagai pengayom juga bisa menjadi penghubung yang efektif dengan pemerintah daerah

“Bodronoyo disatu sisi sebagai pengayom dan bisa menjadi jembatan/*bridging* bagi dinas untuk melakukan pelebagaan/sosialisasi sistem dan kebijakan kepada desa/kalurahan dengan lebih efisien dan efektif”. (Wawancara Wiwit Triraharjo, Selasa, 16 Juli 2024).



Gambar 6 Foto wawancara Wiwit Triraharjo Ketua Carik Cakraningrat

Dengan sistem kelembagaan seperti itu membuat daya lekat anggota terhadap paguyuban sebagai kelompok yang lebih besar juga semakin baik. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa Paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai payung kelembagaan yang mendukung koordinasi antar lembaga di kalurahan, mengatur kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk memastikan efektivitas kegiatan. Sebagai "orang tua" bagi anggotanya, Bodronoyo memberikan bimbingan dan perlindungan, serta menjadi jembatan untuk sosialisasi kebijakan dari dinas ke desa/kalurahan secara efisien dan efektif.

2. Penampung Aspirasi Kepentingan

Penampung aspirasi kepentingan merujuk pada wadah organisasi yang berfungsi untuk menampung, mendengarkan, dan memperjuangkan aspirasi, kebutuhan, atau kepentingan anggota paguyuban. Aspirasi yang merupakan harapan, keinginan, maupun masukan yang disampaikan anggota bertujuan mendorong mengarah pada perubahan atau perbaikan. Sedangkan kepentingan lebih kepada hal-hal yang dianggap penting atau diperlukan oleh paguyuban untuk

mencapai tujuan bersama. Paguyuban Bodronoyo, yang terdiri dari individu-individu dengan latar belakang profesi yang sama di kantor pemerintah desa/kalurahan, bertindak sebagai saluran untuk menyampaikan pendapat, harapan, dan kebutuhan kepada pihak yang berwenang. Paguyuban ini terbentuk berdasarkan kepentingan yang serupa dan mengikat anggotanya melalui norma yang disepakati. Kedekatan emosional yang terjalin akibat hubungan kerja dan kedaerahan sangat mempengaruhi dinamika dalam organisasi ini. Seperti yang diutarakan oleh informan Windu Istanto (WI) ketua paguyuban Kamituwo Kalimasada bahwa :

“Selanjutnya dengan kedekatan itu kami bisa memberikan beberapa masukan bahwa kami pamong kalau ada beberapa permasalahan bisa kami sampaikan”. (Wawancara Windu Istanto, Rabu, 17 Juli 2024).



Gambar 7 Foto wawancara Windu Istanto Ketua Kamituwo Kalimosodo

Selain permasalahan internal Bodronoyo juga menampung aspirasi secara umum untuk disuarakan saat musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Demikian disampaikan oleh informan Marsidah (MSD) ketua ulu-ulu Arjuno :

“Kami kan ada agenda rutin musrenbang tahunan, saya rutin meminta teman-teman ulu-ulu untuk mengumpulkan soft hasil musyawarah di kalurahan masing-masing untuk kami kumpulkan ke Bodronoyo”. (Wawancara Marsidah, Jumat, 19 Juli 2024).



Gambar 8 Foto wawancara Marsidah Ketua Ulu-ulu Arjuno

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa paguyuban Bodronoyo berperan penting sebagai wadah penampung aspirasi dan kepentingan anggotanya, terutama dalam hal menyampaikan pendapat, harapan, dan kebutuhan kepada pihak berwenang. Dengan kedekatan emosional yang terjalin melalui hubungan kerja dan kedaerahan, anggota paguyuban dapat lebih bebas menyampaikan masukan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, paguyuban ini juga memiliki peran dalam proses perencanaan pembangunan, di mana mereka aktif mengumpulkan aspirasi dari kalurahan untuk disuarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sebagai hasilnya, paguyuban Bodronoyo tidak

hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi internal, tetapi juga sebagai mediator antara anggota dan pihak berwenang dalam konteks pembangunan desa/kalurahan.

3. Filter Permasalahan

Filter permasalahan adalah proses penyaringan atau pemilihan permasalahan yang paling relevan, penting, atau mendesak untuk segera ditangani. Dalam konteks ini, "filter" berfungsi untuk memisahkan permasalahan berdasarkan kriteria tertentu, seperti prioritas, urgensi, dampak, atau kemampuan untuk diselesaikan. Tujuan dari filter permasalahan adalah untuk menghindari penanganan semua masalah secara bersamaan yang bisa mengakibatkan pemborosan sumber daya atau kurangnya fokus. Dengan adanya penyaringan, perhatian dan upaya dapat difokuskan pada masalah-masalah yang memiliki dampak besar atau yang memerlukan penyelesaian segera. Paguyuban (*gemeinschaft*) merupakan sebuah konsep yang sering digunakan dalam masyarakat untuk menggambarkan kelompok atau komunitas yang terjalin erat berdasarkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam konteks ini, paguyuban berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menyaring dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial. Sebelum berhubungan dengan pihak luar, paguyuban menyaring aspirasi dan masalah yang masuk untuk memastikan tujuan komunikasi tercapai dengan baik. Menurut informan MWT masalah yang muncul perlu diidentifikasi dan dibicarakan terlebih dahulu.

“Gini pak jadi permasalahan itu akan timbul kan ada perbedaan kepentingan, nah Bodronoyo itu akan melihat dulu tidak gegabah tiba-tiba ada sebuah usulan dari seseorang

dibawa ke mana-mana itu nggak juga kan”. (Wawancara Murwanto, Senin, 15 Juli 2024).

Ikatan dalam paguyuban juga memungkinkan anggota untuk saling peduli dan memahami satu sama lain, sehingga ketika permasalahan muncul, paguyuban dapat menjadi tempat untuk mencari solusi dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada rasa saling percaya. Oleh karena itu paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai filter masalah karena hubungan yang dibangun lebih bersifat personal dan berlandaskan pada rasa kebersamaan. Pernyataan serupa juga disampaikan informan Muhyadi (MYD) Sekretaris Bodronoyo :

“Kami akan membicarakan masukan yang berasal dari teman-teman secara bersama-sama dan terbuka, tentunya dengan mekanisme musyawarah dan mufakat yang kami utamakan. Semua kami pertimbangkan dulu dengan mengedepankan azas manfaat dan kepentingan umum”. (Wawancara Muhyadi, Sabtu 20 Juli 2024).



Gambar 9 Foto wawancara Muhyadi Sekretaris Umum Bodronoyo

Pernyataan senada disampaikan oleh informan Risdiyanto Ketua Paguyuban Dukuh Madukoro :

“Jadi kita dari paguyuban itu tidak sepenuhnya langsung kita gelontorkan ke atas karena kita tentunya juga akan melihat dan eee tentunya mengklarifikasi ataupun istilahnya kalau orang menyampaikan zaman sekarang yang di filter lah disaring tidak semua masalah itu dinaikan”. (Wawancara Risdiyanto, Minggu, 14 Juli 2024)



Gambar 10 Foto wawancara Risdiyanto Ketua Dukuh Madukoro

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa Paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai filter permasalahan, yakni menyaring dan memilih masalah yang paling relevan atau mendesak untuk ditangani. Dengan hubungan yang dibangun secara personal dan berdasarkan rasa kebersamaan, paguyuban memastikan bahwa permasalahan yang muncul dapat dibahas dan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Sebelum menyampaikan masalah ke pihak luar, Bodronoyo terlebih dahulu mengidentifikasi dan mempertimbangkan dampak serta kepentingan umum untuk menghindari penanganan masalah secara gegabah, sehingga solusi yang diambil lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan bersama.

4. Pendampingan dan Advokasi

Pendampingan dan advokasi dalam paguyuban merujuk pada upaya untuk mendukung dan memperjuangkan kepentingan anggota. Pendampingan adalah proses memberikan bantuan atau bimbingan kepada anggota paguyuban untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pendampingan ini dapat berupa bimbingan pribadi untuk membantu individu keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Bantuan teknis dalam menyelesaikan masalah yang lebih spesifik biasanya terkait dengan permasalahan hukum, atau sosial. Menurut keterangan informan Sarjiyono bahwa pendampingan dalam paguyuban bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan perhatian, dukungan, dan kesetaraan hukum. Paguyuban membantu menyelesaikan masalah tanpa mengambil keputusan sendiri, memberikan bimbingan kepada anggota yang menghadapi masalah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun perundangan karena dinamikanya sangat cepat maka memerlukan pendampingan.

“Dinamika regulasi yang ada itu kan e semakin hari semakin kesini kan perubahannya juga dinamikannya juga luar biasa. Jadi kita perlu wadah untuk berbagi *sharing* bersama-sama tentang adanya regulasi yang baru”. (Wawancara Sarjiyono, Kamis, 18 Juli 2024).



Gambar 11 Foto wawancara Sarjiyono Ketua Staf Astonogo

Disamping pendampingan dalam hal pencermatan regulasi sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan anggota juga perlu diadvokasi, Advokasi adalah upaya untuk memperjuangkan hak, kepentingan, atau kebutuhan anggota paguyuban dalam hal yang lebih besar, seperti di hadapan pihak luar (misalnya pemerintah atau organisasi lain). Advokasi untuk memperjuangkan hak-hak anggota yang mungkin terabaikan, seperti hak sosial, ekonomi, atau pendidikan dan bidang hukum. Mengajukan kebijakan atau perubahan sosial yang bermanfaat bagi anggota paguyuban. Melakukan lobi atau intervensi kepada pihak berwenang agar memberikan perhatian lebih pada masalah yang dihadapi oleh anggota paguyuban. Secara keseluruhan, advokasi yang dilakukan paguyuban membantu anggota memperjuangkan hak-hak mereka, memastikan kebijakan pemerintah, dan perlindungan hukum. Seperti yang diharapkan oleh informan Minarni (MN) anggota Palapa ingin bekerja dengan tenang :

“Saya selaku Palapa *nggih*, saya juga dengan palapa-palapa yang lain sangat berharap besar terhadap Bodronoyo, karena tentu saja kami ee..apa dalam segala hal nanti ya minta katakanlah perlindungan atau apa terhadap Bodronoyo mudah-mudahan sih baik-baik saja tapi ya secara umum kesejahteraan dan jaminan-jaminan yang lain agar kami merasa tenang dalam bekerja”. (Wawancara Minarni, Minggu, 18 Agustus 2024)



Gambar 12 Foto wawancara Minarni anggota Palapa



Gambar 13 Foto Pengaktifan kembali dan Rehabilitasi pamong masalah PTSL

Pada gambar diatas merupakan hasil pendampingan Bodronoyo pada salah satu pamong yang terjerat masalah hukum kasus program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Merupakan program titipan dari Badan Pertanahan Nasional untuk masyarakat. Kasus tersebut mengakibatkan salah satu pamong Kulon Progo ditahan di kejaksaan. Hal tersebut terjadi karena kesalahan dalam menafsirkan regulasi. Setelah dilakukan pendampingan dan advokasi kerja sama dengan penasihat hukum selama satu tahun, pamong yang bersangkutan diaktifkan kembali melaksanakan tugas sebagai Jagabaya.

Salah satu peran penting yang dijalankan oleh Paguyuban Bodronoyo adalah menyeimbangkan perbedaan kapasitas antar desa. Setiap desa mungkin menghadapi tantangan yang berbeda, baik dalam hal sumber daya, kemampuan administratif, atau dukungan sosial. Pendampingan dan advokasi dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ini dengan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, termasuk dalam hal kapasitas kepala desa dan perangkatnya. Dengan memberikan dukungan yang bersifat teknis maupun psikologis, Paguyuban Bodronoyo membantu kepala

desa dan perangkatnya untuk merasa lebih kuat dalam menjalankan tugas mereka. Beban psikologis yang ditanggung oleh kepala desa dan perangkatnya sering kali sangat berat, terutama ketika mereka dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dan tidak terduga. Pendampingan yang berfokus pada kesejahteraan mental ini membantu mereka mengelola stres dan tekanan yang datang, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengambilan keputusan yang rasional dan tidak terbebani oleh kecemasan. Secara keseluruhan, pendampingan dan advokasi dalam Paguyuban Bodronoyo tidak hanya berfungsi untuk memberikan bantuan praktis atau memperjuangkan hak-hak anggota, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan mental anggota. Dengan cara ini, Paguyuban Bodronoyo membantu menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan harmonis, di mana semua anggota dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan, mengurangi beban psikologis, dan memastikan kesejahteraan bersama.

5. Mediator

Mediasi dalam paguyuban adalah suatu proses penyelesaian konflik yang terjadi di dalam suatu paguyuban, baik internal maupun eksternal. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa perlu menggunakan jalur hukum atau kekerasan. Dengan melibatkan ketua paguyuban dibantu pengurus lainnya yang dianggap netral (mediator). Mediator dalam hal ini adalah pengurus paguyuban yang dipercaya oleh anggota paguyuban karena tidak memihak dan tidak mengambil keputusan untuk pihak yang berselisih, tetapi berperan untuk memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa paguyuban

berperan sebagai mediator penting dalam koordinasi dan mediasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah kalurahan, masyarakat, dan pihak eksternal lainnya. Informan SS menjelaskan pengalamannya bahwa komunikasi itu sangat diperlukan untuk menghubungkan antar pihak yang berkepentingan :

“Nah salah satu mediasi bagi saya adalah komunikasi, pertama komunikasi kedalam internal sendiri, komunikasi dengan temen-temen lurah temen-temen pamong” (Wawancara, Sigit Susetya Rabu, 14 Agustus 2024).



Gambar 14 Foto wawancara Sigit Susetya SE Mantan Lurah
Tawangsari

Paguyuban sebagai mediator membantu menyelesaikan permasalahan di kalurahan, dengan mengedepankan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan. Koordinasi yang dibangun melalui jaringan cukup kompleks, anggota paguyuban menjadi modal sosial dalam negosiasi dan mediasi. Memastikan kelancaran hubungan antara kalurahan dan pihak luar. Pengalaman informan SS didukung oleh informan Supriyono (SP)

selaku Jagabaya pengurus harian Wisanggeni juga menyampaikan pengalamannya :

“Sebagian dari banyak permasalahan yang dihadapi desa/kalurahan dapat disalurkan/dijembatani yang ahirnya mendapatkan solusi /penyelesaian oleh pihak yang memiliki kewenangan. Contoh kejadian nyata adalah peristiwa pemangkasan pohon pada jalan yang sedang ada proyek pekerjaan betonisasi. Kejadian tersebut terjadi di Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates. Lurah Kulwaru merasa tindakannya benar karena untuk kepentingan masyarakat luas bahwa pohon tersebut mengganggu pekerjaan betonisasi dan dilakukan pemotongan pohon tanpa dirundingkan terlebih dahulu. Namun tindakannya justru menuai protes dari pemilik kebun yang bersinggungan dengan proyek pekerjaan tersebut dan dilaporkan ke yang berwajib. Setelah melalui diskusi yang cukup alot sampai beberapa bulan pada akhirnya kasus tersebut dihentikan karena adanya upaya Bodronoyo melalui paguyuban Lurah Saronsari wilayah Wates”. (Wawancara Supriyono, Kamis 15 Agustus 2024).



Gambar 15 Foto wawancara Supriyono Jagabaya pengurus harian Wisanggeni

Peristiwa tersebut adalah upaya mediasi dan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Paguyuban Bodronoyo, khususnya melalui peran paguyuban Lurah Saronsari wilayah Wates. Diskusi melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang merasa dirugikan (pemilik kebun), kasus tersebut akhirnya dihentikan. Dalam hal ini, Paguyuban Bodronoyo berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa kepentingan masyarakat luas tetap dipertimbangkan, namun juga memberikan ruang dialog dan penyelesaian secara damai antara pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian suatu permasalahan memerlukan tahapan yang harus dilalui. Menurut keterangan yang diungkapkan oleh informan Anwar Musadad, pengurus harian Bodronoyo sebagai berikut :

“Ya yang terpenting adalah adanya komunikasi dan koordinasi itu dulu, kemudian permasalahannya harus clear agar tidak menimbulkan bias, peran serta aktif dari semua pihak serta perlunya strategi untuk mencari solusi”. (Wawancara dengan Anwar Musadad, Minggu, 14 Juli 2024).



Gambar 16 Foto wawancara Anwar Musadad Bendahara 1 Bodronoyo

Dari keterangan beberapa informan di atas diperlukan suatu metode komunikasi yang baik, pembagian ruang lingkup permasalahan dan partisipasi semua pihak sehingga negosiasi dapat berjalan dengan lancar dengan melibatkan beberapa pihak

a. Identifikasi Ruang Lingkup Permasalahan

Yang dimaksud identifikasi ruang lingkup permasalahan adalah merupakan langkah awal dalam mencermati dan memahami keluhan ataupun laporan dari anggota paguyuban dalam menyelesaikan sebuah konflik termasuk cara penyelesaiannya. Dalam paguyuban terdapat dua jenis ruang lingkup permasalahan yaitu internal dan eksternal. Konflik internal terjadi di dalam kalurahan, baik antar pamong maupun antara pamong dengan Lurah/kepala desa, sementara konflik eksternal melibatkan masalah dengan masyarakat atau pihak luar seperti institusi lain. Dalam hal pemilahan permasalahan paguyuban harus jeli dan cermat, jangan sampai permasalahan yang sangat pribadi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan juga diikutkan ke dalam pembahasan. Hal tersebut dijelaskan oleh informan Ngadiman (NGD) pengurus harian Bodronoyo sebagai ketua I :

“Ya..jadi gini ya, kalau dituruti masalah itu kan banyak sekali, lurah dan pamong itu setiap hari kan bergelut dengan permasalahan yang ada di lingkup pekerjaan, ada juga masalah pribadi yang ikut terbawa, dan ini kadang sulit memisahkan.”
(Wawancara dengan Ngadiman, Jumat, 30 Agustus 2024).



Gambar 17 Foto wawancara Ngadiman Ketua I Bodronoyo

Permasalahan internal adalah permasalahan yang timbul di dalam internal pemerintah kalurahan yang disebabkan karena kesalahan menginterpretasikan kebijakan maupun regulasi. Hal ini berujung munculnya keretakan interpersonal, dengan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat juga ikut terganggu. Sedangkan konflik eksternal lebih luas lagi karena terkait regulasi dan kebijakan secara menyeluruh. Biasanya melibatkan pemerintah daerah atau legislatif, sementara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti masalah kesejahteraan lurah dan pamong (gaji, jaminan kesehatan, pelatihan, dan pemerataan pembangunan), juga dapat menimbulkan pro kontra di antara mereka. Masih menurut keterangan informan NGD bahwa :

“Contoh ya permasalahan yang terjadi di pemerintah kalurahan adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban pamong. Namun ada lagi masalah yang ke ranah pemerintah misalnya masalah KKN (korupsi kolusi nepotisme). Kalau yang menyangkut hal itu jika ada teman-teman yang terkena kan ada pintunya yaitu ke Inspektorat Daerah. Nah ini yang kita tempuh ya juga melalui pintu itu.” (Wawancara dengan Ngadiman, Jumat, 30 Agustus 2024).

Oleh karena itu, perlu ada pengidentifikasian masalah yang cermat serta sosialisasi yang menyeluruh terkait regulasi atau kebijakan untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah penyelesaiannya.

b. Komunikasi Intensif

Komunikasi intensif adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara mendalam, frekwensi diperbanyak, agar lebih fokus, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan supaya informasi tersampaikan dengan jelas. Paguyuban Bodronoyo berupaya menjaga hubungan komunikasi dengan semua pihak. Komunikasi intens tidak hanya soal pertukaran informasi, tetapi juga membangun kedekatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup pertemuan informal, acara bersama, atau kegiatan sosial yang mendekatkan hubungan antar individu. Informan RSD sebagai Ketua Madukoro dalam keterangannya menyampaikan :

“Yang jelas pertama komunikasi yang intens, kadang juga ada di fasilitasi pertemuan sehingga sangat apa ya sangat-sangat bisa memberikan ruang untuk saling bertemu dari situ juga penyampaiannya langsung.” (Wawancara dengan Risdiyanto, Minggu, 14 Juli 2024).

Keterangan informan SS sebagai berikut :

“Kita harus rajin berkomunikasi secara internal karena kita memperjuangkan internal itu yang akan kita perjuangkan mesti kepada orang yang diluar kita to, maka diskusinya bisa ke siapapun dan kemana-mana terus, saya lakukan gitu ada maupun gak ada even ya kita buat acara gitu.” (Wawancara, Sigit Susetya Rabu, 14 Agustus 2024).



Gambar 18 Foto rapat koordinasi pengurus Bodronoyo

Dari uraian diatas bahwa komunikasi intensif dalam Paguyuban Bodronoyo sangat krusial karena lebih dari sekadar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi untuk mempererat hubungan antar anggota dan membangun kedekatan emosional yang mendalam. Di dalam sebuah komunitas atau paguyuban seperti ini, komunikasi intensif berarti adanya interaksi yang lebih sering, baik melalui pertemuan langsung, acara bersama, maupun diskusi rutin yang berkelanjutan. Tujuan utama dari komunikasi intensif ini adalah untuk menciptakan ikatan yang kuat antar anggota, membangun rasa saling percaya dan solidaritas. Dengan komunikasi yang terbuka dan lancar, anggota dapat lebih mudah berbagi ide, perasaan, dan pendapat, yang pada gilirannya memperkuat hubungan mereka. Selain itu, komunikasi yang efektif juga memperlancar koordinasi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, baik di dalam paguyuban maupun dalam berhubungan dengan pihak luar. Keaktifan dan partisipasi anggota dalam komunikasi ini sangat mempengaruhi keberhasilan paguyuban. Dengan komunikasi yang berkelanjutan, masalah dapat diatasi dengan lebih cepat, dan peluang untuk berinovasi serta berkembang akan semakin terbuka. Sebagai contoh, dalam pertemuan atau diskusi yang intens,

anggota bisa menyampaikan masukan yang konstruktif, yang akan meningkatkan kualitas kerja sama dan memperkuat pencapaian tujuan bersama. Secara keseluruhan, komunikasi intensif dalam Paguyuban Bodronoyo memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat keharmonisan, mempererat hubungan antar anggota, serta memastikan bahwa setiap individu terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bersama. Selain itu, koordinasi dengan pihak eksternal juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan paguyuban. Komunikasi intensif tidak hanya terbatas pada hubungan internal, tetapi juga mencakup usaha untuk membangun kemitraan yang produktif dengan pihak luar yang dapat mendukung kegiatan dan tujuan paguyuban.

c. Partisipasi Anggota

Partisipasi anggota Paguyuban Bodronoyo adalah keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan, baik secara fisik maupun ide, untuk mendukung tujuan dan keberlangsungan paguyuban. Ini mencakup kehadiran dalam pertemuan, kontribusi dalam diskusi, serta partisipasi dalam acara atau kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas. Partisipasi ini juga mencakup dukungan dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan menjaga hubungan yang harmonis antar anggota. Sesuai penjelasan informan WI bahwa :

“Cukup bagus pembicaraan di grup internal kami yang biasanya melalui Whatsapp. Misalnya dalam hal sosial menjenguk teman yang sedang sakit atau kesusahan mereka aktif. Kemudian usulan tentang penanganan pekerjaan seperti didepan tadi kita utarakan. Kemudian juga usulan tentang siltap atau tunjangan kesehatan, pendidikan dan tunjangan purna tugas dan lain-lain. Kami bicarakan hal-hal semacam itu melalui grup whatsapp, nanti pada waktunya kami lanjutkan

pertemuan secara langsung.” (Wawancara Windu Istanto, Rabu, 17 Juli 2024).



Gambar 19 Foto mengikuti pembahasan rancangan peraturan Bupati

Dalam pelaksanaan pemerintahan kalurahan, Lurah dan pamong selalu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari penerapan *good governance*. Kebiasaan ini mendorong anggota paguyuban berperan kritis terhadap regulasi dan kebijakan yang ada, menyuarakan pendapat mereka jika ada ketidaksesuaian. Sebelum sebuah regulasi atau kebijakan disahkan, diskusi aktif dilakukan dalam paguyuban untuk membahas draftnya. Hal ini penting agar semua Lurah dan pamong memahami dan dapat melaksanakan kebijakan tanpa adanya interpretasi yang berbeda.

d. Strategi Keberhasilan Mediasi

Strategi keberhasilan mediasi merujuk pada pendekatan dan langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan efektif dan menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal paguyuban ini meliputi berbagai tindakan yang dilakukan oleh paguyuban Bodronoyo selaku mediator dan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang damai,

seperti membangun kepercayaan, mengelola komunikasi yang baik, mengelola emosi, serta mengidentifikasi solusi kreatif yang menguntungkan semua pihak. Sehingga menurut informan Sugimo (SGM) yang merupakan perwakilan Lurah mengatakan :

“Dalam penyelesaian konflik antar anggota maupun juga dengan pihak luar ini langkah-langkah strategis harus diambil oleh paguyuban sebagai upaya mediasi sangat diperlukan.”
(Wawancara dengan Sugimo, Rabu, 14 Agustus 2024).



Gambar 20 Foto wawancara dengan Sugimo, S.IP. perwakilan Saronsari

Dengan kata lain, strategi keberhasilan mediasi adalah rencana atau metode yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil yang positif dalam suatu proses mediasi. Sedangkan langkah strategis yang dimaksud masih menurut informan SGM adalah :

“Paguyuban mengambil sikap sebagai upaya menunjang keberhasilan mediasi sederhananya ya mendengarkan masukan anggota walau melalui obrolan di grup, kemudian baru diadakan pembicaraan untuk memetakan permasalahan, misalnya ada anggota yang sedang mengalami suatu perkara ya ini adalah wujud pendampingan, kita saling mendukung”
(Wawancara dengan Sugimo, Rabu, 14 Agustus 2024).

Pernyataan informan SGM didukung oleh informan NGD bahwa dalam memperjuangkan hak-hak Lurah dan pamong itu adalah tujuan dari paguyuban, sehingga kinerja anggota yaitu seluruh Lurah dan pamong

dapat menyesuaikan dengan tuntutan regulasi mengenai reformasi kalurahan. Dengan demikian anggota perlu didorong agar mampu meningkatkan performanya dengan mengikuti berbagai pelatihan, sehingga ketika mereka berbicara tentang memperjuangkan hak-haknya akan lebih mendasar dan terarah.

“Peningkatan kapasitas pamong memang lebih baik yang jaman sekarang, kami mendorong teman-teman untuk lebih memperhatikan kemampuan agar tidak terjerat masalah dalam upaya melaksanakan pergub baru tentang reformasi kalurahan.” (Wawancara dengan Ngadiman, Jumat, 30 Agustus 2024).

Dari uraian di atas ada beberapa langkah strategis yang dilaksanakan oleh paguyuban Bodronoyo supaya mediasi berhasil, diantaranya adalah :

1) Pertemuan Rutin

Pertemuan rutin paguyuban adalah kegiatan yang diadakan secara berkala oleh paguyuban untuk membahas berbagai permasalahan, kepentingan, atau isu yang relevan dengan anggota atau kelompok. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota, meningkatkan komunikasi, serta menemukan solusi bersama terhadap permasalahan yang ada. Informan SGM menyatakan bahwa :

“Selalu melakukan koordinasi rutin melalui koordinasi yang ada di masing-masing kapanewon.” (Wawancara dengan Sugimo, Rabu, 14 Agustus 2024).



Gambar 21 Pertemuan rutin Kalimosodo

Sedangkan menurut informan WT lebih senang jika pertemuan bisa dilaksanakan secara langsung. Karena bisa bersilaturahmi dan berhadapan langsung ke semua orang, lebih akrab sehingga pembicaraan akan bisa lebih leluasa dalam mencari pemecahannya.

“Saya lebih suka pertemuan langsung, kan bisa to silaturahmi sambil makan-makan atau ngopi bareng, bisa lebih akrab, dan berhadapan langsung sehingga lebih jelas pembicaraannya ketimbang lewat WA grup tapi kalau terpaksa ya gak apa-apa, karena sikon”. (Wawancara Wiwit Triraharjo, Selasa, 16 Juli 2024).



Gambar 22 Foto pertemuan rutin Cakraningrat

Pertemuan tersebut bisa dilakukan secara langsung (*offline*) yang memberikan suasana yang lebih hangat dan akrab, atau melalui media *online* seperti grup *whatsapp* untuk memudahkan komunikasi jarak jauh.

2) Mitigasi Permasalahan

Mitigasi permasalahan dalam paguyuban merujuk pada langkah-langkah atau strategi yang diambil untuk mengurangi atau mengatasi masalah yang muncul di dalam kelompok tersebut. Sesuai keterangan pengurus harian, informan NGD mengatakan bahwa paguyuban berupaya untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif serta mencari solusi konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan antar pihak yang berselisih, dengan mendudukan perkara dilihat dari berbagai sudut sehingga lebih jelas.

“Kami berupaya mencegah akibat buruk yang mungkin timbul, yaitu mencari jalan yang terbaik, yang lebih bermartabat dalam menyelesaikan semua permasalahan baik internal maupun dengan eksternal, mendudukan perkara pada tempatnya, kita diskusikan dulu”. (Wawancara dengan Ngadiman, Jumat, 30 Agustus 2024).

Menghindari eskalasi konflik dan menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui langkah-langkah mitigasi ini, paguyuban dapat meminimalisir dampak dari permasalahan yang ada dan menciptakan suasana yang lebih harmonis serta produktif bagi seluruh anggotanya.

3) Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis disini yang dimaksud adalah upaya pendekatan kepada anggota paguyuban baik yang sedang tertimpa masalah maupun yang tidak. Bertujuan untuk memahami dan mendukung kondisi emosional, mental, dan sosial setiap anggota,

sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mendalam pada paguyuban. Seperti yang dijelaskan oleh informan RSD bahwa setiap anggota paguyuban merasa terhubung satu dengan yang lain secara emosional, memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok, dan saling mendukung.

“Teman-teman juga akan memberikan selain doa juga dukungan dan Bodronoyo itu sudah membuktikan kemarin ya salutlah sama pergerakan-pergerakan Bodronoyo itu” (Wawancara dengan Risdiyanto, Minggu, 14 Juli 2024).



Gambar 23 Foto Kegiatan Pendampingan ke salah satu Kalurahan



Gambar 24 Foto Kegiatan Audensi ke DPRD dalam kasus PTSL

Dari kedua gambar di atas menjelaskan bahwa upaya Bodronoyo dalam membela anggotanya ditunjukkan dengan semangat kebersamaan dan solidaritas paguyuban yang sangat baik dan terorganisir. Baik itu permasalahan yang belum sampai ke ranah meja hijau maupun masih dalam tahap pembinaan oleh inspektorat daerah.

“Kesalahan mengintepretasi regulasi dalam kegiatan PTSL yang dilakukan oleh salah satu pamong mengakibatkan terjerat masalah hukum. Namun upaya pembelaan dari paguyuban sampai meminta audensi ke DPRD Kulon Progo. Kegiatan berjalan dengan baik dan tersangka dibebaskan”. (Wawancara Wiwit Triraharjo, Selasa, 16 Juli 2024).

Faktor-faktor psikologis ini menciptakan hubungan yang harmonis, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Anggota tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah, karena mereka mendapatkan dukungan moril bahkan materiil dari sesama anggota untuk memperkuat mental mereka.

4) Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, atau sumber daya individu, kelompok, atau organisasi agar dapat melakukan tugas dalam mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan infrastruktur, penyediaan sumber daya tambahan, atau pembaruan teknologi. Dalam konteks paguyuban menurut informan MYD bahwa peningkatan kapasitas berkaitan dengan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), peningkatan proses, dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Termasuk peningkatan kapasitas

anggota di dalamnya bisa berarti peningkatan keterampilan atau pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang tertentu. Misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan manajemen konflik.

“Mengadakan kerjasama dengan pihak pemda atau menggandeng pihak ketiga memberikan pelatihan kepada anggota untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan, seperti pelatihan komunikasi melalui FGD atau seminar, mengikuti pelatihan manajemen konflik, yang dapat mengurangi kemungkinan masalah di masa depan.” (Wawancara dengan Muhyadi, Sekjen Bodronoyo, Sabtu, 20 Juli 2024).



Gambar 25 Foto Peningkatan kapasitas anggota paguyuban

Palatihan tersebut dapat membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif, guna mencapai kemandirian. Proses ini merupakan pendayaan, di mana pengembangan kapasitas melibatkan pembelajaran berkelanjutan dan membangun jaringan yang lebih luas. Anggota paguyuban dapat memperluas jaringan melalui seminar atau konferensi, serta membangun kemitraan dengan berbagai sektor untuk bertukar sumber daya dan pengetahuan. Kolaborasi antar organisasi dengan tujuan serupa juga dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

5) Motivasi Anggota

Memotivasi anggota paguyuban adalah kunci untuk menciptakan partisipasi yang kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan. Motivasi yang efektif membantu anggota merasa lebih terlibat dan berkomitmen pada tujuan bersama. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus, serta meningkatkan rasa pentingnya peran individu dalam mencapai visi organisasi. Motivasi juga diperkuat dengan mendengarkan dan menghargai pendapat anggota. Sesi umpan balik yang terbuka membantu mendeteksi masalah dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Seperti dikatakan informan NGD bahwa pemimpin paguyuban harus memberikan contoh yang baik dan menunjukkan komitmen serta sikap positif, yang akan menular kepada anggota. Kepemimpinan yang kolaboratif dan komunikatif, serta transparan dalam pengambilan keputusan, memperkuat motivasi anggota. Sehingga usulan anggota dalam mengadakan pertemuan tidak mengambil hari libur tetapi justru pada hari kerja disetujui pimpinan paguyuban. Anggota termotivasi mengikuti pertemuan karena diberi kemudahan dalam menyesuaikan waktu sibuk masing-masing.

“Bodronoyo adalah e paguyuban sifatnya sosial, bukan merupakan *profit oriented*, cuma gotong royong saja, misalnya membuat undangan ya dicari yang tempatnya dekat, dan tidak terlalu berbarengan dengan pekerjaan untuk mengakomodir teman-teman supaya bisa bertemu justru pada jam-jam kerja bukan hari libur sehingga bisa menyesuaikan dengan jamnya, kalau hari libur mungkin sudah ada agenda yang lain”. (Wawancara dengan Ngadiman, Jumat, 30 Agustus 2024).



Gambar 26 Foto koordinasi di sela-sela waktu bekerja

Demikian juga keterangan yang disampaikan informan MSD dalam wawancaranya bahwa, memotivasi anggota dalam sebuah paguyuban untuk membangun kebersamaan dan kekompakan sangat penting agar solidaritas dan hubungan antar anggota tetap terjaga dengan baik. Pemimpin paguyuban untuk selalu menekankan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung dalam setiap kesempatan. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut di awal dapat menciptakan budaya yang solid di dalam paguyuban.

“Sebaiknya ya pemimpin harus selalu memotivasi anggota dengan cara membangun kebersamaan dan kekompakan paguyuban seperti itu sehingga solidaritas hubungan antar anggota selalu terjaga”. (Wawancara Marsidah, Jumat, 19 Juli 2024).

Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan tantangan, dan peluang untuk pengembangan keterampilan, motivasi anggota dapat meningkat. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan paguyuban dan mempererat hubungan antar anggota untuk saling mendukung

C. Analisis Hambatan Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah tantangan dan

hambatan. Sebagai lembaga yang memiliki tugas strategis dalam menyatukan kepentingan masyarakat dan pemerintah kalurahan, paguyuban ini dihadapkan pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan proses mediasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat muncul baik dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang terkait dengan kondisi sosial dan politik di Kabupaten Kulon Progo. Seperti disampaikan informan MN anggota Palapa bahwa :

“Pertemuan atau apa itu hanya pengurus-pengurusnya saja dan kemudian juga e latar belakang pendidikan juga mempengaruhi pola pikir dan pola berorganisasi. Kembali tadi jadi e semua itu nanti lebih enak *njagake* pengurus *mawon ngoten* lho jadi yang sudah tidak aktif juga tidak aktif”. (Wawancara Minarni, Minggu 18 Agustus 2024).

Berdasarkan temuan penelitian, hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi oleh Paguyuban Bodronoyo dapat dikategorikan dalam tiga kelompok utama:

1. Perbedaan Kapasitas Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Anggota

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Paguyuban Bodronoyo adalah perbedaan kapasitas antar anggotanya, terutama dalam hal tingkat pendidikan dan pengalaman. Perbedaan ini mempengaruhi cara anggota memahami dan menyikapi kebijakan pemerintah yang dibahas dalam mediasi. Sesuai keterangan yang disampaikan informan SGM bahwa anggota dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami regulasi atau kebijakan baru, sementara anggota dengan tingkat pendidikan lebih rendah membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami isu-isu yang dibahas.

“Bahwa kendala yang dihadapi paguyuban dalam mediasi kepentingan anggota ada beberapa hal. Yaitu berkaitan dengan SDM, karena dari SDM ini berlatar belakang berbeda-beda, ini juga menjadi permasalahan kami”. (Wawancara dengan Sugimo, Rabu, 14 Agustus 2024).

Kesulitan dalam memahami materi yang teknis atau administratif dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses mediasi. Selain itu, perbedaan pengalaman juga menjadi faktor penghambat. Menurut keterangan informan NGD sebagian anggota memiliki pengalaman lebih, dalam mengelola konflik atau mediasi, sementara yang lain mungkin belum memiliki banyak pengalaman dalam hal tersebut.

Pengalaman teman-teman ini nggak sama ya dalam menghadapi permasalahan”. (Wawancara dengan Ngadiman, Jumat, 30 Agustus 2024).

Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan atau dalam menghadapi situasi yang kompleks. Kurangnya keterampilan komunikasi atau negosiasi efektif juga dapat menghambat tercapainya solusi yang disepakati bersama.

2. Kepedulian Anggota

Kurangnya kepedulian atau partisipasi anggota paguyuban menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang aktivitas dan tujuan paguyuban. Informan SP pengurus harian Wisanggeni menjelaskan banyak anggota tidak memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga tidak terlibat aktif dalam mediasi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: kurangnya sosialisasi tentang peran paguyuban kepada anggota baru, terbatasnya akses informasi mengenai kegiatan atau agenda pertemuan,

serta minimnya komunikasi internal yang membuat anggota merasa terabaikan.

“Peningkatan pemahaman tentang peran dan tujuan paguyuban sangat bergantung pada bagaimana sosialisasi dilakukan, terutama kepada anggota baru. Bisa dilakukan melalui orientasi atau pertemuan pengenalan di awal keanggotaan, di mana anggota diberi gambaran jelas tentang visi, misi, dan aktivitas paguyuban serta peran yang mereka dapat ambil. perlu materi presentasi atau dokumen yang mudah dipahami oleh anggota baru”. (Wawancara Supriyono, Kamis 15 Agustus 2024).

Setelah semua sistem informasi untuk anggota baru terpenuhi, selanjutnya untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi adalah dengan menciptakan budaya yang menghargai kontribusi setiap anggota. Jika mereka merasa bahwa partisipasi mereka akan diakui dan dihargai, mereka lebih cenderung untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan paguyuban. Hal ini dinyatakan oleh informan SAR :

“Hal termudah dan paling efektif ya mendengarkan dan menghargai setiap usulan atau masukan dari anggota”. (Wawancara Sarjiyono, Kamis, 18 Juli 2024).

3. Hambatan Teknis Situasional

Hambatan teknis situasional merujuk pada masalah atau kesulitan yang timbul dalam suatu proses atau kegiatan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau kondisi tertentu yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Hambatan ini sering kali bersifat tidak terduga dan bisa mempengaruhi kelancaran suatu kegiatan, termasuk pelaksanaan mediasi, pertemuan, atau kegiatan lainnya. Hambatan teknis situasional dalam pelaksanaan mediasi oleh Paguyuban Bodronoyo mencakup masalah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, diantaranya adalah :

a. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya dalam paguyuban merujuk pada situasi di mana paguyuban menghadapi tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dalam konteks paguyuban Bodronoyo, sumber daya bisa mencakup berbagai hal, seperti: Sumber Daya Manusia: Terkadang, jumlah anggota paguyuban yang terbatas karena sedikitnya anggota yang terampil dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan kegiatan bersama secara efektif. Sumber Daya Keuangan: Dana yang terbatas bisa menjadi kendala dalam mengorganisir acara, membantu anggota yang membutuhkan, atau menjalankan program-program sosial. Sumber Daya Material: Barang atau fasilitas fisik yang terbatas, seperti ruang pertemuan atau alat bantu, juga bisa membatasi kemampuan paguyuban untuk berkembang atau mencapai tujuannya. Waktu: Anggota paguyuban mungkin memiliki keterbatasan waktu karena kewajiban pribadi atau pekerjaan, yang mempengaruhi partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Jarak antar kalurahan juga cukup jauh, sehingga untuk menentukan titik kumpulnya kadang merepotkan. Penjelasan informan AM sebagai bendahara Bodronoyo sebagai berikut :

“Kami ini latar belakang pendidikannya beda-beda ya, situasi ini jelas masalah disamping itu karena jarak antar kalurahan cukup jauh, untuk mengadakan pertemuan atau kegiatan pun kami terkendala keuangan, jaman sekarang nggak bisa serba gratis”. (Wawancara dengan Anwar Musadad, Minggu, 14 Juli 2024).

Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya ini, menurut informan MYD paguyuban sering kali harus berfokus pada pemanfaatan yang efisien, pengelolaan yang bijaksana, dan mungkin mencari cara untuk

bekerja sama dengan pihak lain agar dapat mengoptimalkan potensi yang ada.

“Kami mengadakan efisiensi penggunaan waktu disela waktu kesibukan kami sehari-hari, juga penggunaan anggaran biaya dihemat. Kami membangun kerjasama baik dengan pemda maupun pihak ketiga sehingga kegiatan tetap berjalan dengan optimal”. (Wawancara Muhyadi, Sabtu 20 Juli 2024).

b. Penguasaan Teknologi

Penguasaan teknologi dalam konteks paguyuban merujuk pada kemampuan anggota atau pengelola paguyuban untuk memanfaatkan teknologi modern guna mendukung aktivitas, komunikasi, dan pengelolaan komunitas. Teknologi bisa memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebuah paguyuban, meskipun terkadang keterbatasan pengetahuan atau sumber daya dapat menjadi penghalang.

Tidak semua anggota lincah dalam penggunaan teknologi digital, sekalipun mereka sudah menggunakan *smartphone* namun penguasaan dan pemanfaatannya belum optimal. Sehingga hal ini merupakan salah satu kendala dalam kelancaran komunikasi, termasuk dalam penggunaan *office mobile*. Sehingga ketika ada undangan online bahkan regulasi baru terkadang lambat bahkan tidak mengetahui sama sekali. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh informan WT Cakraningrat.

“Kalau kami seluruh carik tidak ada kendala dalam hal IT, memang ada sebagian kecil kepala urusan bahkan Pak Lurah ada yang tidak menguasai *office mobile*”. (Wawancara dengan Wiwit Triraharjo, Selasa, 16 Juli 2024).

c. Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Perubahan regulasi dan kebijakan dalam konteks paguyuban secara umum mengacu pada perubahan aturan, perundang-undangan, atau kebijakan yang mempengaruhi cara paguyuban beroperasi, berinteraksi dengan masyarakat, atau memenuhi tujuan mereka. Paguyuban, yang biasanya bersifat sosial atau budaya, dapat terpengaruh oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Kebijakan yang berkaitan dengan izin kegiatan atau acara publik, termasuk acara sosial, budaya, atau amal, dapat mempengaruhi paguyuban dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya. Perubahan regulasi dan kebijakan ini seringkali menuntut paguyuban untuk beradaptasi dengan cepat, mengubah cara mereka beroperasi, atau menyesuaikan tujuan mereka agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Paguyuban Bodronoyo termasuk kategori sosial jadi secara umum tetap ikut terpengaruh oleh perubahan tersebut. Namun lebih khusus lagi adalah perubahan regulasi dan kebijakan yang mengatur sistem operasional pemerintah desa/kalurahan. Dikarenakan paguyuban Bodronoyo keanggotaannya terdiri dari Lurah dan pamong yang bekerja di Kantor Pemerintah Kalurahan, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi stabilitas internal mereka secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman secara dini karena perubahan regulasi dapat memicu konflik antar anggota akibatnya mempengaruhi efektivitas mediasi. Hal ini diungkapkan oleh informan MWT :

" Selain masalah regulasi yang berubah mengikuti dinamika politik, saya rasa hambatan berupa jarak letak antar kalurahan memang jarak cukup jauh, belum lagi

kesibukan masing-masing diantara kami." (Wawancara Murwanto, Senin, 15 Juli 2024).

Informan SP juga menyampaikan bahwa perubahan kebijakan yang tiba-tiba dari pemerintah dapat membingungkan anggota paguyuban dan masyarakat.

“Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah bisa berubah dan berganti dengan cepat mengikuti perkembangan jaman, sekalipun membingungkan ya kita selaku aparat kalurahan kalau itu regulasi yang mengatur tata kelola yang berhubungan dengan pemerintah kalurahan ya harus mematuhi dan beradaptasi dengan segera”. (Wawancara dengan Supriyono, Jumat, 30 Agustus 2024).

Tanpa sosialisasi yang cukup, perubahan kebijakan dapat memperburuk ketegangan antar pihak yang berkonflik dan mengganggu kelancaran mediasi.

d. Intervensi Eksternal

Intervensi eksternal merujuk pada keterlibatan atau campur tangan dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu konflik atau proses mediasi, tetapi berusaha mempengaruhi jalannya proses tersebut untuk kepentingan mereka. Pihak eksternal ini bisa dari kelompok politik, organisasi lain atau individu yang tidak terlibat langsung dalam sengketa, tetapi memiliki agenda atau kepentingan tersendiri. Contoh intervensi eksternal bisa terjadi ketika pihak luar mencoba mendorong salah satu pihak dalam mediasi untuk mengambil langkah tertentu atau mencapai hasil yang menguntungkan bagi mereka, bukannya berdasarkan solusi yang objektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Menurut keterangan informan MYD hal campur tangan

pihak luar bisa merusak integritas mediasi dan mengganggu upaya untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

“Campur tangan dari luar itu dapat berbentuk tekanan psikis, bantuan finansial dengan syarat tertentu, atau bahkan dukungan politik yang dapat mempengaruhi hasil mediasi”. (Wawancara Muhyadi, Sabtu 20 Juli 2024).

Pernyataan hampir senada disampaikan oleh informan WI bahwa memang ada kekuatan kepentingan lain diluar paguyuban yang bersinggungan dengan regulasi dan kebijakan itu sendiri.


“Ada juga kepentingan diluar Bodronoyo, dan perubahan regulasi karena dinamisasi politik”. (Wawancara Windu Istanto, Rabu, 17 Juli 2024).

Dalam konteks mediasi, objektivitas dan netralitas adalah prinsip dasar yang harus dijaga agar proses dapat berlangsung secara adil dan efektif. Prinsip ini sangat terkait dengan dimensi komunikasi, yang melibatkan pertukaran informasi, pemahaman, dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Jika komunikasi selama mediasi terdistorsi oleh kepentingan politik atau intervensi dari pihak luar, objektivitas yang seharusnya menjadi landasan utama bisa terganggu. Dimensi komunikasi dalam mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk menyampaikan pesan secara jelas, terbuka, dan tidak memihak, serta untuk mendengarkan setiap pihak dengan empati dan tanpa prasangka. Ketika intervensi eksternal atau kepentingan politik mempengaruhi alur komunikasi, hal ini bisa mengarah pada misinterpretasi atau manipulasi informasi, yang pada gilirannya mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya, jika salah satu pihak merasa bahwa mediator terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu, mereka mungkin merasa kurang dihargai atau

diabaikan, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap proses mediasi. Selain itu, dalam mediasi yang efektif, komunikasi harus bersifat dua arah. Semua pihak yang terlibat harus merasa nyaman dan aman untuk menyampaikan pendapat mereka, serta mendengarkan dengan terbuka. Intervensi pihak luar, terutama yang bertujuan untuk memanfaatkan mediasi demi keuntungan politik atau pribadi, dapat menciptakan ketegangan dan rasa curiga di antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa mempengaruhi kualitas komunikasi, karena salah satu pihak mungkin merasa bahwa argumen mereka tidak dipertimbangkan secara adil atau objektif. Dalam konteks ini, peran mediator sangat penting. Mediator harus mampu menjaga jalannya komunikasi tetap netral dan memastikan bahwa pesan yang diterima oleh semua pihak tidak terdistorsi oleh kepentingan eksternal. Mediator juga perlu memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan posisi dan kepentingannya tanpa takut tertekan oleh pengaruh luar. Dengan demikian, dimensi komunikasi yang melibatkan keterbukaan, kejelasan, dan keseimbangan sangat penting dalam mediasi. Proses komunikasi yang objektif dan bebas dari intervensi eksternal akan memungkinkan para pihak untuk fokus pada penyelesaian masalah yang adil, dan bukan pada kepentingan pribadi atau politik yang dapat memperburuk situasi. Keberhasilan mediasi bergantung pada kemampuan mediator dan semua pihak untuk menjaga komunikasi tetap fokus pada penyelesaian konflik secara konstruktif dan tanpa pengaruh luar yang merusak.

Berdasarkan kegiatan pengumpulan dan analisis data tersebut di atas maka peneliti mendapatkan hasil disajikan dalam bentuk gambar di bawah ini. Skema analisis data yang ditampilkan mencerminkan hasil

triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Skema analisis data yang menggunakan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen bertujuan untuk memperkuat validitas hasil penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data. Triangulasi data adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi temuan atau hasil penelitian dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari beberapa sumber yang berbeda.



Gambar 27 Skema analisis data

D. Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan hasil analisis data tentang peran paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo. Terdapat lima peran utama yang dimainkan oleh Paguyuban Bodronoyo. Dalam konteks Paguyuban Bodronoyo menjelaskan peran penting organisasi ini dalam menyatukan berbagai lembaga yang ada di kalurahan. Paguyuban ini memastikan bahwa interaksi antar lembaga di

dalamnya berjalan secara efektif dan terstruktur. Di bawah ini akan diuraikan lebih dalam mengenai keterkaitan masing-masing peran tersebut dengan teori-teori yang relevan.

Sebagai payung kelembagaan, Paguyuban Bodronoyo berperan sebagai wadah yang menyatukan berbagai lembaga yaitu unsur Lurah dan para pembantu Lurah/perangkat desa, di bawah satu koordinasi yang saling mendukung membentuk asosiasi. Seperti dikatakan dalam (Soekanto & Sulistyowati, 2013) wujud nyata lembaga kemasyarakatan adalah asosiasi (*association*), dengan penanggung jawab pada masing-masing jabatan. Hal ini mencakup pengaturan kebijakan, pedoman, dan peraturan yang mengarahkan lembaga-lembaga tersebut agar saling berkolaborasi dengan baik. Paguyuban menjadi penghubung yang menyatukan berbagai fungsi lembaga yang ada di kalurahan, sehingga berbagai aktivitas dan program yang dijalankan dapat terkoordinasi dengan baik dan tidak tumpang tindih. Dengan adanya paguyuban ini, lembaga-lembaga yang ada di dalamnya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, memperkuat efisiensi dan efektivitas kerja di tingkat kalurahan. Bodronoyo berfungsi layaknya "orang tua" yang melindungi anggotanya, memberikan bimbingan, serta menjadi pihak yang dapat diandalkan untuk menjaga keharmonisan dalam lembaga-lembaga yang ada. Sebagai payung kelembagaan, Bodronoyo bertugas memastikan bahwa seluruh anggota dan lembaga yang ada di dalamnya merasa terlindungi dan terjamin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan struktur organisasi yang jelas, Bodronoyo memberikan arahan kepada anggotanya dalam menjalankan peran masing-masing, baik dalam hal pengelolaan lembaga maupun penerapan kebijakan. Bodronoyo juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dinamisasi kebijakan pemerintah dengan lembaga-lembaga di kalurahan.

Hal ini membuat proses sosialisasi kebijakan lebih efisien dan efektif, karena adanya satu wadah yang menyampaikan informasi dengan jelas kepada pihak-pihak terkait di tingkat kalurahan. Dengan sistem kelembagaan yang terstruktur dengan baik, Bodronoyo memudahkan pihak dinas atau pemerintah untuk mengkomunikasikan perubahan atau kebijakan baru kepada kalurahan, sehingga meminimalkan miskomunikasi dan mempercepat penerapan kebijakan di lapangan. Dengan adanya struktur kelembagaan yang jelas, hubungan antar anggota paguyuban menjadi lebih terorganisir, dan tingkat keterikatan mereka dengan paguyuban sebagai kelompok yang lebih besar semakin kuat. Setiap anggota merasa menjadi bagian dari sebuah sistem yang lebih luas yang mendukung keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan atau program yang ada. Dengan fungsinya sebagai payung kelembagaan, Bodronoyo membantu menciptakan rasa komunitas dan solidaritas yang lebih kuat di kalangan anggotanya, sehingga lebih mudah untuk bekerja bersama mencapai tujuan bersama. Dengan sistem kelembagaan seperti itu membuat daya lekat anggota terhadap paguyuban sebagai kelompok yang lebih besar juga semakin baik. Kohesivitas kelompok muncul melalui ketertarikan anggota yang memiliki kesamaan, memperkuat hubungan dan menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Seperti dijelaskan oleh (Rahail et al., 2020) tahap awal terjadi kohesivitas kelompok adalah apabila ada ketertarikan pada kelompok yang didasari oleh kesamaan pada individu dan kelompok. Lembaga juga memberi ruang bagi partisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan, sejalan dengan prinsip keterlibatan pemangku kepentingan dalam peran mereka. Secara keseluruhan, Paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai payung kelembagaan yang mengatur dan mendukung koordinasi antar lembaga di kalurahan. Dengan adanya kebijakan, peraturan, dan pedoman yang jelas,

Bodronoyo membantu memastikan efektivitas dan kelancaran kegiatan yang dijalankan. Selain itu, sebagai "orang tua" bagi anggotanya, Bodronoyo memberikan bimbingan, perlindungan, dan berperan sebagai jembatan komunikasi untuk sosialisasi kebijakan dari pihak luar ke dalam kalurahan secara efisien dan efektif. Hal ini berkontribusi pada penguatan sistem kelembagaan di tingkat kalurahan, sekaligus meningkatkan keterikatan anggota terhadap paguyuban.

Pembahasan mengenai penampung aspirasi kepentingan dalam paguyuban Bodronoyo menunjukkan bagaimana organisasi ini berfungsi sebagai wadah yang sangat penting dalam menampung, mendengarkan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan anggotanya. Fungsi ini memegang peranan sentral dalam memperkuat komunikasi antara anggota paguyuban dan pihak berwenang, serta dalam mendorong tercapainya perubahan atau perbaikan dalam hal yang relevan dengan kepentingan bersama. Penampung aspirasi adalah mekanisme bagi anggota paguyuban untuk mengungkapkan harapan, keinginan, dan gagasan mereka mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki atau dipertimbangkan dalam organisasi atau dalam konteks yang lebih luas seperti pemerintahan. Dalam konteks Paguyuban Bodronoyo, anggota yang berasal dari latar belakang profesi yang sama seperti pamong di kantor desa/kalurahan memiliki kesamaan kepentingan yang mendorong mereka untuk berbagi masalah dan aspirasi yang mereka hadapi. Aspirasi di sini bisa berkaitan dengan kebutuhan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam aspek pekerjaan maupun kehidupan sosial. Kepentingan merujuk pada hal-hal yang dianggap penting oleh anggota paguyuban untuk mencapai kesejahteraan bersama atau perbaikan dalam tatanan sosial dan pemerintahan. Sebagai bagian dari paguyuban yang anggotanya saling

mengenal dan terikat dengan hubungan kedaerahan atau profesional, kedekatan emosional menjadi faktor yang memperkuat keterbukaan dalam menyampaikan aspirasi. Dengan adanya kedekatan tersebut memungkinkan mereka untuk lebih mudah memberikan masukan atau saran terkait permasalahan yang mereka hadapi, terutama yang berhubungan dengan tugas mereka sebagai pamong. Kedekatan ini memungkinkan terbentuknya rasa kepercayaan antar anggota, sehingga mereka merasa lebih bebas untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi tanpa takut akan adanya konsekuensi negatif. Selain menjadi wadah komunikasi internal, paguyuban Bodronoyo juga berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, terutama dalam menyampaikan aspirasi yang diperoleh dari kalurahan masing-masing. Paguyuban secara rutin mengumpulkan hasil musyawarah dari kalurahan untuk disampaikan ke forum yang lebih besar, pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahunan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, paguyuban tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi internal, tetapi juga sebagai mediator yang menyuarakan kepentingan anggota kepada pihak yang lebih berwenang, seperti pemerintah daerah. Paguyuban bertindak sebagai penghubung yang memungkinkan aspirasi dari kalurahan dapat disampaikan dengan lebih terorganisir, mengutamakan suara anggota, dan memastikan bahwa kebutuhan mereka didengar dalam proses pembangunan yang lebih luas. Paguyuban Bodronoyo juga memainkan peranan penting dalam proses pembangunan desa atau kalurahan. Mereka mengumpulkan aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan kebutuhan lainnya, yang kemudian diajukan dalam forum musyawarah dengan tujuan agar pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa

paguyuban Bodronoyo tidak hanya bertindak sebagai wadah untuk masalah internal, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memperjuangkan kepentingan anggota di luar paguyuban, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pembangunan wilayah mereka. Aspirasi yang disuarakan melalui paguyuban dianggap legal karena mewakili kepentingan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Almond dalam (Muhadam & Ahmad, 2022) dan (Sri Utami, 2018) suara warga untuk menyampaikan aspirasi adalah hak yang sah, dan paguyuban menjadi saluran untuk mengkomunikasikan kepentingan tersebut kepada pemerintah. Secara keseluruhan, Paguyuban Bodronoyo berperan sebagai penampung aspirasi dan kepentingan anggota dengan cara menampung dan memperjuangkan berbagai harapan serta kebutuhan yang disampaikan oleh anggotanya. Melalui hubungan emosional yang kuat, anggota merasa lebih terbuka dan bisa menyampaikan masalah dan aspirasi mereka dengan lebih leluasa. Selain itu, paguyuban juga aktif dalam mengajukan aspirasi dari tingkat kalurahan ke pihak yang berwenang dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi internal, tetapi juga sebagai mediator antara anggota dan pihak berwenang dalam konteks pembangunan sosial dan desa. Dengan demikian, paguyuban ini tidak hanya memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam konteks internal, tetapi juga berperan besar dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota melalui saluran komunikasi yang lebih luas dan lebih formal dengan pemerintah daerah.

Pembahasan mengenai filter permasalahan dalam paguyuban Bodronoyo menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau komunitas menyaring dan memprioritaskan masalah yang ada untuk diatasi. Filter ini bertujuan untuk memastikan bahwa masalah yang paling penting dan

mendesak bisa ditangani secara tepat, menghindari kesalahan dalam penyelesaian masalah yang bisa menyebabkan pemborosan sumber daya atau kurangnya fokus. Filter permasalahan berperan penting dalam memilih dan memprioritaskan masalah berdasarkan kriteria tertentu, seperti prioritas, urgensi, dampak, dan kapasitas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya penyaringan ini, masalah yang dianggap kurang mendesak atau tidak terlalu berdampak bisa ditunda, sementara masalah yang lebih kritis akan segera mendapatkan perhatian lebih. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari penanganan semua masalah secara bersamaan, yang bisa mengakibatkan sumber daya yang terbatas terbuang sia-sia atau penyelesaian yang tidak optimal. Filter ini juga memungkinkan paguyuban untuk memilih masalah yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk diselesaikan tanpa terbebani oleh masalah yang mungkin tidak dapat mereka tangani dengan efektif. Dalam konteks Paguyuban Bodronoyo, filter permasalahan dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan berbasis pada rasa kebersamaan. Hal ini berbeda dengan pengelolaan masalah dalam organisasi yang lebih formal, karena dalam paguyuban, hubungan antar anggota lebih bersifat personal dan mengedepankan kepercayaan serta saling peduli. Jika ada permasalahan yang muncul tidak langsung diputuskan atau disebarkan tanpa pertimbangan. Mereka lebih memilih untuk mengenal terlebih dahulu permasalahan tersebut, mengidentifikasi kepentingan yang terlibat, dan membicarakan masalah tersebut dengan hati-hati. Hal ini bertujuan untuk menghindari keputusan yang gegabah dan memastikan bahwa masalah yang dihadapi memang benar-benar relevan dan memerlukan perhatian segera. Mereka bertindak tidak terburu-buru dalam menanggapi suatu masalah yang diusulkan, dan lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat keputusan

bersama. Penting untuk dicatat bahwa dalam Paguyuban Bodronoyo, setiap masalah yang ada akan dibahas secara terbuka melalui musyawarah dan mufakat. Sesuai dengan sifat kepemimpinan pada paguyuban ini adalah kolektif kolegial. Hasil keputusannya mencerminkan kolegialitas secara bersama-sama yang mencerminkan budaya musyawarah, hal ini seperti ditulis oleh (Sugihariyadi & Rahardjo, 2015) bahwa kepemimpinan kolektif kolegial atau transformasional memiliki potensi paling besar dalam memperkuat aspek budaya. Proses musyawarah menjadi cara utama dalam mempertimbangkan segala masukan dan usulan yang ada. Keputusan diambil dengan mengutamakan azas manfaat dan kepentingan umum, sehingga hasil yang dicapai bisa diterima oleh seluruh anggota dan mencerminkan keadilan bersama. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih pada kepentingan bersama yang lebih besar. Musyawarah didalamnya lebih mendahulukan penyaringan terhadap masalah yang masuk sebelum diputuskan untuk disampaikan kepada pihak luar. Tidak semua masalah yang dihadapi anggota langsung dibawa ke forum lebih tinggi atau dibahas dengan pihak luar. Proses penyaringan atau "filtering" ini sangat penting untuk menghindari pengiriman masalah yang tidak relevan atau tidak terlalu penting, yang bisa saja mengganggu proses komunikasi atau perundingan dengan pihak luar. Dengan adanya filter ini, paguyuban bisa lebih fokus dan tepat dalam menyampaikan masalah yang benar-benar urgent dan membutuhkan perhatian lebih dari pihak luar. Secara keseluruhan, Paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai filter permasalahan dengan cara menyaring masalah yang masuk berdasarkan relevansi, urgensi, dan dampaknya. Proses penyaringan ini memungkinkan anggota paguyuban untuk memilih masalah yang harus segera ditangani dan

menyelesaikannya dengan lebih efektif melalui pendekatan musyawarah dan mufakat. Selain itu, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan azas manfaat, paguyuban memastikan bahwa setiap masalah yang dibawa ke pihak luar memang memiliki dampak besar dan memerlukan perhatian segera. Seperti ditulis oleh (Mamasoliev, 2024) peran mediasi sebagai proses di mana pihak-pihak yang berkonflik dengan bantuan perantara yang netral mengidentifikasi masalah dan cara untuk menyelesaikan konflik diselaraskan dengan misi paguyuban melibatkan semua pihak berkepentingan untuk mengantisipasi konflik baru. Paguyuban, seperti yang dijelaskan oleh Ferdinand Tönnies dalam (Soekanto & Sulistyowati, 2013), adalah kelompok sosial yang didasarkan pada ikatan emosional yang kuat, seperti keluarga atau komunitas yang sangat dekat. Ikatan ini memungkinkan anggota untuk saling peduli dan memahami satu sama lain, sehingga ketika permasalahan muncul, paguyuban dapat menjadi tempat untuk mencari solusi dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada rasa saling percaya.

Pembahasan mengenai pendampingan dan advokasi ini mengungkapkan dua aspek penting yang saling melengkapi dalam mendukung kesejahteraan dan hak-hak anggota, yaitu pendampingan dan advokasi. Kedua aspek ini berfokus pada pemberian dukungan kepada anggota untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun terkait dengan regulasi atau hukum. Pendampingan dalam konteks paguyuban adalah proses memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan kepada anggota yang mengalami masalah. Ini mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari yang sifatnya pribadi hingga teknis, seperti penyelesaian masalah hukum atau sosial. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah memastikan bahwa anggota

mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai, serta dapat menyelesaikan masalah mereka secara tepat. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya pemahaman terhadap dinamika regulasi yang selalu berkembang. Hal ini diperlukan karena perubahan regulasi yang cepat dapat berdampak langsung pada tugas dan hak-hak anggota paguyuban. Dengan pendampingan, anggota dapat lebih mudah mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dari hasil temuan bahwa, pendampingan ini sangat penting mengingat peraturan yang berubah-ubah dan dinamis. Selain itu, pendampingan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa setiap anggota memahami regulasi yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun lebih luas. Advokasi berfokus pada perjuangan hak-hak anggota, terutama dalam hal yang lebih besar, seperti hak sosial, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan hukum. Ini berarti bahwa selain memberikan bantuan langsung (pendampingan), paguyuban juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya di hadapan pihak luar seperti pemerintah atau organisasi lain yang berwenang. Advokasi ini bisa berupa lobi kepada pihak berwenang, seperti pemerintah atau lembaga lain, agar memberikan perhatian lebih terhadap masalah yang dihadapi oleh anggota paguyuban. Upaya ini bertujuan untuk memastikan anggota mendapatkan hak-hak mereka, baik dalam hal kebijakan pemerintah, perlindungan hukum, atau dukungan sosial dan ekonomi. Harapan anggota bahwa mereka sangat bergantung pada peran paguyuban untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Mereka berharap melalui advokasi paguyuban, kesejahteraan mereka dapat terjamin, serta merasa lebih aman dan tenang dalam melaksanakan tugas mereka. Tentunya memastikan kebijakan pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat seperti yang ditulis oleh (Asrindah Nst, 2020).

Pendampingan ini penting dalam menangani ketimpangan kebijakan, pengelolaan anggaran, atau pelayanan publik. Dengan fokus pada keadilan dan transparansi, paguyuban mengarahkan anggota untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang sah, mendukung tercapainya *good governance* di kalurahan. Pada saat yang sama paguyuban juga dapat menjadi kelompok penekan (Muhadam & Ahmad, 2022) meskipun tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan, memiliki pengaruh dalam membantu mempengaruhi kebijakan tanpa menimbulkan kerusakan hubungan sosial yang lebih besar, serta mengurangi eskalasi konflik untuk menjaga hubungan harmonis antara kalurahan dan pihak luar. Hal ini dilakukan oleh paguyuban Bodronoyo untuk mencari dukungan dari masyarakat.

Pendampingan dan advokasi dalam Paguyuban Bodronoyo memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa anggota merasa didukung dan terlindungi. Pendampingan memberikan bantuan praktis dan bimbingan terkait dengan masalah pribadi, sosial, atau hukum yang dihadapi anggota, sementara advokasi berfokus pada perjuangan hak-hak anggota agar mereka dapat menjalani tugas dan peran mereka dengan lebih aman dan tenang. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan anggota, serta memastikan mereka dapat berkembang dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Dengan menggandeng pihak lain dalam perjuangan ini, paguyuban akan memperoleh perhatian lebih luas dari masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan dukungan terhadap tujuan-tujuan yang diperjuangkan. Secara psikologis, pendampingan dan advokasi dalam Paguyuban Bodronoyo juga berfungsi sebagai upaya terapi. Pendampingan tidak hanya memberikan bimbingan teknis atau hukum, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat penting bagi individu yang

menghadapi kesulitan. Ketika seseorang menghadapi masalah, baik itu terkait dengan hukum, sosial, atau tekanan lainnya, mereka sering kali membutuhkan lebih dari sekadar solusi praktis; mereka juga membutuhkan rasa aman dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Pendampingan yang memberikan dukungan mental, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dorongan positif, berperan dalam membantu mengurangi stres dan kecemasan. Dalam hal ini, Paguyuban Bodronoyo berperan sebagai ruang yang menawarkan ketenangan psikologis, di mana anggota dapat merasa dihargai dan diberdayakan kembali. Proses ini juga berfungsi sebagai terapi emosional yang membantu anggota tetap tangguh dan fokus pada solusi, bukan terjebak dalam masalah yang mereka hadapi. Dalam dimensi terapi, menurut Heroepoetri (Heroepoetri & Santosa, 2003), pendampingan dan advokasi ini juga berperan dalam menyeimbangkan perbedaan kapasitas antar desa. Hal ini sangat penting untuk mengurangi beban psikologis yang sering ditanggung oleh kepala desa dan perangkatnya. Dengan memberikan dukungan baik dalam bentuk praktis maupun emosional, Paguyuban Bodronoyo membantu meringankan tekanan yang dirasakan oleh pemimpin dan anggota desa, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih baik dan tanpa beban yang berlebihan. Secara keseluruhan, pendampingan dan advokasi dalam Paguyuban Bodronoyo tidak hanya mendukung anggota dalam mengatasi masalah praktis, tetapi juga membantu menjaga kesejahteraan mental mereka, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan memperkuat kapasitas serta kontribusi anggota dalam berbagai kegiatan.

Mediasi dalam Paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik baik internal antar anggota paguyuban maupun eksternal antara paguyuban dan pihak lain. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil tanpa menggunakan jalur hukum atau kekerasan, dengan mengedepankan dialog dan kerjasama. Paguyuban Bodronoyo berperan sebagai mediator yang menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Pengurus paguyuban, yang dianggap netral, memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi ini penting untuk menjaga hubungan baik antara anggota paguyuban serta dengan pihak eksternal. Paguyuban Bodronoyo turut menyelesaikan berbagai permasalahan di kalurahan dengan pendekatan mediasi. Paguyuban berperan sebagai mediator antara kedua pihak yang berselisih, memastikan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan sambil memberi ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menyampaikan pendapat. Yang pada akhirnya, masalah tersebut berhasil diselesaikan secara damai. Mediasi yang dilakukan oleh paguyuban memerlukan komunikasi dan koordinasi yang jelas antara semua pihak. Sebelum mencari solusi, penting untuk memahami permasalahan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting agar hasil mediasi adil dan diterima oleh semua pihak. Paguyuban sebagai mediator membantu menyelesaikan permasalahan di kalurahan, dengan mengedepankan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan, untuk menghidupkan budaya paguyuban (*gemeinschaft*) dan memberdayakan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengelola perselisihan (Rahayu et al., 2016). Keanggotaan paguyuban yang melibatkan tokoh masyarakat, dapat menghubungkan pihak-pihak yang bersengketa dan mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) (Kadaryanto & Harahap, 2024).

Koordinasi yang dibangun melalui jaringan cukup kompleks anggota paguyuban menjadi modal sosial dalam negosiasi dan mediasi, memastikan kelancaran hubungan antara kalurahan dan pihak luar. Diperlukan metode komunikasi yang baik, pembagian ruang lingkup permasalahan sehingga negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan melibatkan beberapa pihak. Peristiwa komunikasi dalam negosiasi seperti ditulis oleh Azahari dkk (Azahari et al., 2023) melibatkan pertukaran pesan, interpretasi, dan negosiasi makna di antara anggota organisasi. Pada pelaksanaannya dapat ditempuh dengan melalui langkah-langkah yaitu mengidentifikasi permasalahan sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik. Menurut (Mamasoliev, 2024) mediasi berperan penting dalam membantu pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi masalah dan cara penyelesaiannya. Pada paguyuban Bodronoyo, terdapat dua jenis konflik: internal dan eksternal. Konflik internal terjadi di dalam kalurahan, baik antar pamong maupun antara pamong dengan Lurah/kepala desa, sementara konflik eksternal melibatkan masalah dengan masyarakat atau pihak luar seperti institusi lain. Permasalahan sering muncul akibat adanya perbedaan pandangan terhadap regulasi atau kebijakan. Konflik terkait regulasi biasanya melibatkan pemerintah daerah atau legislatif, sementara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti masalah kesejahteraan Lurah dan pamong (gaji, jaminan kesehatan, pelatihan, dan pemerataan pembangunan), juga dapat menimbulkan pro kontra di antara mereka. Oleh karena itu, perlu ada pengidentifikasian masalah yang cermat serta sosialisasi yang menyeluruh terkait regulasi atau kebijakan untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah penyelesaiannya. Sebagai mediator, paguyuban bertugas mengelola dan menyelesaikan masalah internal tanpa melibatkan pihak luar, menjaga reputasi paguyuban. Hal ini sejalan dengan teori mediasi seperti

ditulis oleh (Rahayu et al., 2016) yang menyatakan bahwa mediator membantu menyelesaikan konflik secara adil dan saling menguntungkan. Paguyuban Bodronoyo berupaya menjaga hubungan komunikasi dengan semua pihak, seperti ditulis oleh (Azahari et al., 2023). Komunikasi intens tidak hanya soal pertukaran informasi, tetapi juga membangun kedekatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup pertemuan informal, acara bersama, atau kegiatan sosial yang mendekatkan hubungan antar individu atau kelompok. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan, membuat perencanaan awal sangatlah diperlukan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan segala sesuatunya sampai dengan pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama (Hartini, 2018). Dalam paguyuban Bodronoyo, komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang berbagi perasaan dan pengalaman. Karena anggota paguyuban memiliki ikatan emosional yang kuat, komunikasi lebih bersifat personal dan saling mendukung. Hal ini mendorong terciptanya ruang yang aman bagi setiap individu untuk menyampaikan perasaan, kekhawatiran, atau kebutuhan mereka. Komunikasi semacam ini memperkuat rasa saling pengertian dan kedekatan antar anggota. Seperti dikemukakan oleh (Abdullah, 2013) perasaan yang aman karena kedekatan emosional menjadikan modal sosial yang positif. Dalam pelaksanaan pemerintahan kalurahan, Lurah dan pamong mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari penerapan *good governance* (Pasaribu, 2023). Anggota paguyuban berperan kritis terhadap regulasi dan kebijakan yang ada, menyuarakan pendapat mereka jika ada ketidaksesuaian. Sebelum sebuah regulasi atau kebijakan disahkan, diskusi aktif dilakukan dalam paguyuban untuk membahas drafnya. Hal ini penting agar semua Lurah dan pamong memahami dan

dapat melaksanakan kebijakan tanpa adanya interpretasi yang berbeda. Pada paguyuban Bodronoyo setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi atau musyawarah, sehingga solusi terhadap masalah dapat ditemukan secara kolektif. Dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh, paguyuban dapat menyaring berbagai perspektif dan solusi yang mungkin tidak terpikirkan jika hanya melibatkan satu pihak saja. Penyelesaian masalah pun menjadi lebih adil dan merata. Strategi keberhasilan mediasi berfokus pendekatan yang dapat menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan dan meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Mediasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu pihak yang berselisih mencapai solusi melalui bantuan mediator netral dalam waktu yang relatif cepat. Seperti dinyatakan oleh (Kadaryanto & Harahap, 2024) menyarankan perlunya solusi untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu secepat mungkin demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat desa tersebut. Untuk mendukung proses mediasi ada beberapa cara yang dilakukan :

- a. Pertemuan rutin : Paguyuban mengadakan pertemuan rutin untuk membahas permasalahan atau kepentingan kelompok. Menurut (Zabidi, 2020) kelompok terbentuk melalui pertemuan berulang yang didasari oleh kepentingan dan pengalaman bersama. Seringnya pertemuan mempererat interaksi antar anggota, membuat komunikasi lebih intens. Pertemuan dapat dilakukan secara offline yang lebih disukai karena menciptakan interaksi langsung yang lebih hangat dan akrab, atau secara online melalui media seperti grup *WhatsApp*, terutama jika anggota sibuk (Riyanti, 2021).
- b. Mitigasi permasalahan : Mitigasi konflik bertujuan untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif serta mencari solusi konstruktif untuk

menyelesaikan perbedaan antar pihak yang berselisih. Tujuan utamanya adalah menghindari eskalasi konflik dan menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah DIY telah menerapkan konsep *e-government* untuk memitigasi potensi konflik di tingkat kecamatan secara lebih efektif dan efisien (Nugroho, 2023).

- c. Pendekatan psikologis : Dukungan sosial dalam paguyuban Bodronoyo melibatkan pendekatan psikologis, yang mempelajari bagaimana individu berperilaku dalam kelompok dan bagaimana kelompok mempengaruhi individu (Vemi Indah Sari, 2024). Anggota paguyuban merasa terhubung secara emosional, memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok, dan saling mendukung. Faktor-faktor psikologis ini menciptakan hubungan yang harmonis, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Secara terapi menurut Heroepoetri (Heroepoetri & Santosa, 2003), anggota tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah karena mereka mendapatkan dukungan moral dan materiil dari sesama anggota untuk memperkuat mental mereka.
- d. Meningkatkan kapasitas :
Peningkatan kapasitas dalam paguyuban Bodronoyo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya anggotanya agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Menurut (Aminah & Sutanto, 2018) memerlukan peningkatan kapasitas aparat desa agar secara intelektual dan ketrampilan dalam pengelolaan desa juga meningkat. Dikarenakan pada akhirnya akan membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif, guna mencapai kemandirian. Proses ini dikenal sebagai pendayaan, di mana pengembangan kapasitas melibatkan pembelajaran berkelanjutan dan

membangun jaringan yang lebih luas. Anggota paguyuban dapat memperluas jaringan melalui seminar atau konferensi, serta membangun kemitraan dengan berbagai sektor untuk bertukar sumber daya dan pengetahuan. Kolaborasi antar organisasi dengan tujuan serupa juga dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

e. Motivasi anggota :

Memotivasi anggota paguyuban adalah kunci untuk menciptakan partisipasi yang kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan. Motivasi yang efektif membantu anggota merasa lebih terlibat dan berkomitmen pada tujuan bersama. Seperti ditulis oleh (Masykuri Bakri, Hambali, 2021) anggota lebih termotivasi ketika mereka mengetahui ekspektasi dan dampak kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan kelompok. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus, serta meningkatkan rasa pentingnya peran individu dalam mencapai visi organisasi. Motivasi juga diperkuat dengan mendengarkan dan menghargai pendapat anggota. Sesi umpan balik yang terbuka membantu mendeteksi masalah dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Pemimpin paguyuban harus memberikan contoh yang baik dan menunjukkan komitmen serta sikap positif, yang akan menular kepada anggota. Kepemimpinan yang berkolaboratif dan komunikatif, serta transparansi dalam pengambilan keputusan, memperkuat motivasi anggota. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan tantangan, dan peluang untuk pengembangan keterampilan, motivasi anggota dapat meningkat. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan paguyuban dan mempererat hubungan antar anggota untuk saling mendukung, seperti

yang dijelaskan oleh (Rahail et al., 2020), bahwa kohesivitas kelompok berhubungan langsung dengan dukungan sosial yang diterima.

Dari dimensi komunikasi yang dijelaskan oleh Heroepoetri (Heroepoetri & Santosa, 2003), Paguyuban Bodronoyo berperan sebagai jembatan penghubung yang vital antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Komunikasi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara Lurah, pamong, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait. Dalam perannya sebagai mediator, Paguyuban Bodronoyo memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan adalah konstruktif dan produktif, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Paguyuban ini juga membantu mengelola komunikasi yang terjadi antar anggota dan antara anggota dengan pihak luar, dengan tujuan untuk menjaga kedekatan dan menghindari kesalahpahaman. Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga ruang untuk membangun hubungan emosional yang kuat dan menciptakan rasa saling pengertian. Melalui pertemuan rutin, diskusi aktif, serta upaya mitigasi konflik, Paguyuban Bodronoyo berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dengan pendekatan yang adil dan damai, yang memperhatikan kepentingan semua pihak. Paguyuban Bodronoyo juga memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dalam mediasi, yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi, partisipasi aktif dari semua pihak, serta negosiasi yang berjalan dengan baik untuk menemukan *win-win solution*. Dengan pendekatan

yang berbasis pada kepercayaan, kerjasama, dan pemahaman, Paguyuban Bodronoyo menjadi fasilitator yang efektif dalam mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori mediasi yang menyatakan bahwa mediator yang netral dapat membantu menyelesaikan konflik secara adil dan saling menguntungkan, serta memperkuat hubungan sosial antar pihak yang terlibat (Rahayu et al., 2016). Secara keseluruhan, Paguyuban Bodronoyo memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif, baik dalam menyelesaikan konflik internal maupun dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak eksternal. Melalui koordinasi yang jelas dan partisipasi aktif dari semua pihak, Paguyuban Bodronoyo berhasil menjadi penghubung yang memperkuat komunikasi antara Lurah, pamong, dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Sebagai lembaga yang memiliki tugas strategis dalam menyatukan kepentingan masyarakat dan pemerintah kalurahan, paguyuban ini dihadapkan pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan proses mediasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat muncul baik dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang terkait dengan kondisi sosial dan politik di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan temuan penelitian, hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi oleh Paguyuban Bodronoyo dapat dikategorikan dalam tiga kelompok utama:

Pertama, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Paguyuban Bodronoyo adalah perbedaan kapasitas antar anggotanya, terutama dalam hal tingkat pendidikan dan pengalaman. Perbedaan ini mempengaruhi cara anggota memahami dan menyikapi kebijakan pemerintah yang dibahas dalam mediasi. Anggota dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami regulasi atau kebijakan baru, sementara anggota dengan tingkat pendidikan lebih rendah membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami isu-isu yang dibahas. Kesulitan dalam memahami materi yang teknis atau administratif dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses mediasi. Selain itu, perbedaan pengalaman juga menjadi faktor penghambat. Sebagian anggota memiliki pengalaman lebih dalam mengelola konflik atau mediasi, sementara yang lain mungkin belum memiliki banyak pengalaman dalam hal tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan atau dalam menghadapi situasi yang kompleks. Kurangnya keterampilan komunikasi atau negosiasi efektif juga dapat menghambat tercapainya solusi yang disepakati bersama. Dalam teori kelompok kepentingan, perbedaan karakteristik anggota menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses kolaborasi. Eugene J. Kolb dalam (Muhadam & Ahmad, 2022) menyatakan bahwa keberagaman anggota dalam kelompok kepentingan bisa memperkaya dinamika kelompok, namun jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat berisiko menciptakan fragmentasi dalam kelompok.

Kedua adalah kurangnya kepedulian atau partisipasi anggota paguyuban menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang aktivitas dan tujuan paguyuban. Banyak anggota tidak memahami peran dan tanggung jawab

mereka, sehingga tidak terlibat aktif dalam mediasi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: kurangnya sosialisasi tentang peran paguyuban kepada anggota baru, terbatasnya akses informasi mengenai kegiatan atau agenda pertemuan, serta minimnya komunikasi internal yang membuat anggota merasa terabaikan. Menurut (Muspawi et al., 2023) komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi anggota. Komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat tujuan organisasi, sehingga tanpa informasi yang cukup, anggota cenderung kurang berpartisipasi dalam mediasi.

Ketiga adalah hambatan teknis situasional dalam pelaksanaan mediasi oleh Paguyuban Bodronoyo mencakup berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi kelancaran proses mediasi. Hambatan-hambatan ini sering kali tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh paguyuban, namun tetap berdampak signifikan pada efektivitas mediasi seperti yang ditulis oleh (Dabitha S & Juariyah, 2023) terdapat hambatan situasional diantaranya adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, seperti jumlah anggota yang terbatas, dana yang tidak mencukupi, keterbatasan fasilitas fisik menjadi tantangan utama. Menurut (Eryana, 2018) termasuk kemampuan teknis perangkat desa juga masih kurang. Demikian halnya waktu yang terbatas mempengaruhi partisipasi aktif anggota, apalagi dengan jarak antar kalurahan yang cukup jauh. Sehingga, meskipun ada upaya efisiensi dalam pengelolaan waktu dan kerjasama dengan pihak luar, keterbatasan ini tetap menjadi kendala dalam memastikan kelancaran kegiatan.

2. Penguasaan Teknologi

Meskipun teknologi dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam paguyuban, tidak semua anggota memiliki keterampilan yang cukup dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Seperti dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Iza et al., 2022) bahwa penguasaan teknologi oleh perangkat desa masih kurang. Beberapa anggota, meskipun menggunakan *smartphone*, belum optimal dalam mengakses atau menggunakan perangkat teknologi, sehingga memperlambat proses komunikasi dan pemahaman terkait informasi atau regulasi baru yang diberikan secara digital.

3. Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Perubahan kebijakan atau regulasi yang tiba-tiba dari pemerintah sering kali mengganggu stabilitas internal paguyuban, terutama karena keanggotaannya terdiri dari para pejabat pemerintahan kalurahan. Perubahan regulasi dengan cepat seperti ditulis oleh (Mahmud, 2022) akan mempengaruhi kinerja pemerintah kalurahan. Dengan ketidakpahaman atau kurangnya sosialisasi tentang perubahan ini dapat memperburuk ketegangan antar anggota, sehingga mempengaruhi efektivitas mediasi dan membuat proses penyesuaian lebih sulit.

4. Intervensi Eksternal

Intervensi dari pihak luar, baik dalam bentuk tekanan politik, bantuan finansial, atau dukungan lainnya, dapat merusak objektivitas dan netralitas dalam mediasi. Seperti dinyatakan oleh (Diea Amiliya, 2024) adanya intervensi eksternal yang merupakan tekanan dari luar paguyuban dapat membuat proses mediasi tidak lagi berfokus pada penyelesaian masalah yang adil, tetapi terpengaruh oleh kepentingan

pihak-pihak tertentu yang tidak terlibat langsung dalam konflik, memperburuk situasi dan merusak kredibilitas mediator.

Hambatan teknis situasional ini memerlukan penanganan yang hati-hati untuk memastikan kelancaran dan efektivitas mediasi. Pengelolaan sumber daya yang bijaksana, peningkatan kapasitas teknologi, serta penanganan yang tepat terhadap perubahan kebijakan dan intervensi eksternal sangat penting untuk mendukung kesuksesan mediasi oleh Paguyuban Bodronoyo.

Paguyuban Bodronoyo, sebagai wadah atau forum yang memfasilitasi komunikasi dan diskusi antara anggotanya dan masyarakat setempat, memegang peranan yang sangat strategis dalam menghubungkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang dijelaskan oleh Azahari (Azahari et al., 2023), komunikasi yang efektif adalah pertukaran pesan yang mencakup penyampaian informasi, interpretasi, dan negosiasi makna. Dalam hal ini, struktur dan proses formal yang ada dalam Paguyuban Bodronoyo sangat penting karena membantu memastikan bahwa komunikasi berjalan secara terarah dan terorganisir. Kejelasan struktur ini juga memastikan bahwa semua anggota tahu peran dan tanggung jawab mereka, sehingga memudahkan negosiasi dan mencegah kesalahpahaman.

Paguyuban Bodronoyo tidak hanya berfungsi sebagai forum komunikasi, tetapi juga sebagai perwakilan yang sah dari masyarakat di tingkat lokal. Peran ini sangat penting karena dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat terdengar oleh pihak berwenang, seperti Pemkab dan institusi lainnya. Keberadaan lembaga yang mewakili kelompok tertentu dapat memperkuat suara masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, struktur yang ada di paguyuban juga memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, menciptakan rasa saling percaya antara anggota dan

masyarakat, serta membangun solidaritas sosial yang sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.

Pembentukan konsensus adalah hal yang sangat relevan dalam konteks ini. Melalui kedekatan sosial dan emosional antar anggota, paguyuban dapat memfasilitasi musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan bersama yang tidak hanya diterima oleh sebagian pihak, tetapi oleh semua anggota. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di Paguyuban Bodronoyo mengedepankan prinsip kolektivisme dan keadilan, di mana setiap anggota dilibatkan dalam setiap diskusi dan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, proses konsensus yang terbentuk dalam paguyuban tidak hanya kuat dari sisi pemahaman bersama, tetapi juga memiliki dasar yang kokoh, yang meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah disepakati.

Selain itu, peran Paguyuban Bodronoyo dalam melakukan advokasi dan lobi untuk kepentingan masyarakat sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai aktor non-pemerintah yang dekat dengan masyarakat, paguyuban dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif, mengusulkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan yang lebih luas. Dalam hal ini, kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat melalui paguyuban bisa menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, melalui perannya dalam mediasi dan penyelesaian konflik, Paguyuban Bodronoyo juga dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Mediasi yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dapat menciptakan solusi yang adil dan merata,

sedangkan evaluasi kebijakan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dalam menjalankan fungsi-fungsi ini akan memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, Paguyuban Bodronoyo memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, advokasi, mediasi, dan evaluasi kebijakan di tingkat kalurahan. Dengan struktur yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan kedekatan emosional antar anggota, paguyuban ini dapat berfungsi dengan efektif sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta sebagai tempat untuk membangun konsensus dan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Kebaruan

Penelitian tentang peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo menawarkan kebaruan yang signifikan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus topik maupun dimensi yang dianalisis. Berikut ini adalah beberapa kebaruan yang dapat ditarik dari penelitian yang diajukan, berdasarkan tinjauan literatur yang telah ada:

1. Fokus pada mediasi kepentingan kalurahan

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mendalam terhadap peran Paguyuban Bodronoyo sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul antara Lurah, Pamong, dan pihak lainnya dalam kalurahan. Dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Riyanti (2021), fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas sekretaris desa dan hubungan internal dalam paguyuban, bukan pada peran

paguyuban dalam mengelola konflik atau mediasi kepentingan antar pihak yang lebih kompleks, seperti Lurah dan Pamong. Dengan begitu, penelitian ini membawa dimensi baru dalam menjelaskan bagaimana paguyuban dapat memainkan peran lebih luas sebagai mediator dalam konflik organisasi pemerintahan desa.

2. Pendekatan dimensi strategi komunikasi dan terapi

Berbeda dengan penelitian Nurjaman (2022) yang menyoroti pola komunikasi masyarakat Sunda di perantauan dengan fokus pada komunikasi internal dan hubungan sosial di dalam komunitas, penelitian ini akan melihat lebih jauh bagaimana strategi komunikasi digunakan oleh Paguyuban Bodronoyo untuk mediasi konflik kalurahan. Selain itu, penelitian ini akan menghubungkan dimensi terapi psikologis dengan pendampingan emosional yang diberikan paguyuban kepada anggotanya yang terlibat dalam konflik. Dalam penelitian sebelumnya, aspek terapi psikologis belum terlalu dibahas secara mendalam, sementara penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana komunikasi dalam paguyuban bisa berfungsi sebagai dukungan mental untuk mengurangi beban psikologis yang dialami oleh para kepala desa dan perangkatnya, memperkuat dimensi emosional dan kesejahteraan anggota.

3. Pendekatan pada interaksi dengan pihak eksternal

Berbeda dengan penelitian oleh Lestari et al. (2021) yang fokus pada komunikasi pemasaran virtual dalam paguyuban Batik Pendopo di era pandemi, penelitian ini melihat bagaimana Paguyuban Bodronoyo berinteraksi dengan pihak luar untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kebijakan pemerintahan daerah atau pihak lain. Penelitian ini meneliti lebih lanjut tentang bagaimana paguyuban berfungsi untuk

mempertemukan kepentingan internal dengan pihak eksternal dan bagaimana komunikasi digunakan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Hal ini juga memperkenalkan konsep koordinasi eksternal yang lebih kompleks, yang berbeda dengan yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada fungsi internal dan komunikasi antar anggota.

4. Konteks kepentingan sosial yang lebih luas dan kompleks

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana Paguyuban Bodronoyo berfungsi dalam menangani masalah sosial yang lebih luas, bukan hanya sekadar kepentingan individu atau kelompok internal, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat kalurahan dan pihak pemerintah daerah. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana peran paguyuban dalam menangani masalah regulasi dan kebijakan, serta bagaimana komunikasi yang intensif dalam paguyuban memfasilitasi kesepakatan bersama yang lebih efektif dan terbuka, sesuatu yang tidak banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada dinamika internal komunitas.

5. Pendekatan interaktif dalam penyelesaian konflik

Penelitian ini juga akan menggali bagaimana partisipasi aktif semua pihak dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Paguyuban Bodronoyo dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan saling menguntungkan. Pendekatan interaktif ini berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti yang ditemukan dalam penelitian Azahari et al. (2023) yang meneliti pola komunikasi dalam paguyuban Abang Mpok yang cenderung lebih struktural dan hierarkis. Sebaliknya, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang

lebih terbuka, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam mediasi.

Dapat disimpulkan bahwa kebaruan utama dalam penelitian ini adalah penekanan pada peran mediasi yang dilakukan oleh Paguyuban Bodronoyo dalam menangani kepentingan kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, dengan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup strategi komunikasi, pendampingan emosional (terapi psikologis), serta koordinasi eksternal dengan berbagai pihak terkait. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek internal dan spesifik seperti peningkatan kapasitas sekretaris desa atau komunikasi pemasaran, penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana paguyuban dapat berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan berbagai pihak, dengan mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas dan kompleks dalam penyelesaian konflik di kalurahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari dimensi komunikasi, paguyuban Bodronoyo dapat menjadi jembatan penghubung dengan berbagai pihak dalam membangun konsensus dan kerja sama yang harmonis.

Paguyuban ini berfungsi sebagai forum yang memungkinkan adanya interaksi langsung antar anggota dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah, institusi lain atau pihak swasta. Proses komunikasi yang berlangsung secara terbuka dan terstruktur di dalam paguyuban ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih mendalam antara berbagai pihak, memfasilitasi diskusi, serta meredakan potensi konflik. Selain itu, paguyuban ini juga menciptakan rasa kebersamaan dan saling menghargai yang memperlancar kerja sama.

2. Dari dimensi terapi, paguyuban ini berperan dalam menyeimbangkan perbedaan kapasitas antar desa, dalam upaya mengurangi beban psikologis kepala desa dan perangkatnya.

Perbedaan kapasitas antar desa, baik dalam hal sumber daya manusia maupun finansial, seringkali menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui paguyuban ini, kepala desa dan perangkat desa dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, serta sumber daya untuk saling membantu. Dengan demikian, beban psikologis yang dirasakan oleh kepala desa dan perangkatnya dapat berkurang karena mereka merasa didukung dalam menghadapi

tantangan tersebut. Proses ini memberikan rasa aman dan mengurangi tekanan mental.

3. Faktor penghambat mediasi adanya perbedaan pengalaman dan kapasitas anggota, kurangnya informasi tentang aktivitas paguyuban, dan hambatan teknis lainnya yaitu keterbatasan sumber daya, penguasaan teknologi, perubahan regulasi dan kebijakan, serta intervensi eksternal.

Perbedaan pengalaman dan kapasitas antara anggota dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan atau solusi yang efektif dalam kegiatan paguyuban. Kurangnya informasi tentang aktivitas paguyuban juga menjadi hambatan utama, karena jika anggota tidak mengetahui perkembangan atau manfaat dari kegiatan paguyuban, mereka akan cenderung kurang terlibat. Hambatan teknis lainnya, seperti keterbatasan sumber daya dan penguasaan teknologi, dapat menghambat implementasi program-program paguyuban secara optimal. Perubahan regulasi atau kebijakan yang tidak terduga juga dapat menyebabkan ketidakpastian, sementara intervensi eksternal seringkali dapat membawa dinamika yang tidak sesuai dengan tujuan awal paguyuban, sehingga mengganggu kelancaran mediasi.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, perlu diperbaiki komunikasi internal dengan menjadwalkan pertemuan rutin dan membuat platform digital untuk mempermudah komunikasi. Meningkatkan partisipasi anggota dengan menggelar kegiatan menarik dan mendorong anggota untuk aktif berbagi ide. Mencari solusi inovatif terhadap hambatan teknis dengan mengidentifikasi

permasalahan serta memanfaatkan teknologi atau menggunakan jasa konsultan bisa bekerjasama dengan akademisi.

2. Pengurus paguyuban hendaknya lebih tertib administrasi untuk keperluan evaluasi internal di masa yang akan datang. Dapat ditempuh dengan menyusun SOP (*standard operating procedure*) atau prosedur baku dalam menjalankan aktivitas serta membuat dokumentasi hasil rapat maupun laporan keuangan dengan jelas dan tertib. Mengadakan pelatihan administrasi sehingga ketrampilan pengurus meningkat. Perlu diadakan audit internal untuk mengevaluasi administrasi secara rutin bulanan, tiga bulanan maupun tahunan, hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan anggota.
3. Pemerintah Daerah diharapkan mendukung keberadaan Paguyuban Bodronoyo dan menempatkannya sebagai partner kerja untuk menjaga stabilitas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Dapat ditempuh dengan mengadakan pertemuan bulanan atau sesuai kesepakatan. Dapat juga mengajukan proposal kerjasama membuat even/kegiatan sosial yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas mediasi, administrasi, dan kerjasama dengan pemerintah daerah dapat lebih terjamin.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang peran paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan kalurahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan keterbatasan teori, waktu, dan metode penelitian. Fakta bahwa tidak ditemukan adanya dokumen pendukung pada dinas terkait maupun di kepengurusan yang telah lalu. Yaitu dokumen ataupun

catatan mengenai aktivitas perjalanan paguyuban Bodronoyo dari awal pembentukan sampai selesainya penelitian ini. Selanjutnya dalam hal kerangka teori yang digunakan, serta waktu yang terbatas, sangat penting untuk mempertimbangkan dengan pendekatan atau teknik analisis alternatif yang dapat membantu mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan mendalam di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2013). Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas. *SOCIUS : Jurnal Sosiologi*, 12(1), 15–20.
- Agung, D. P., & Wijaya, A. (2019). Peran Paguyuban Duta Wisata “Sekargading” dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Batang. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 60–70. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v1i1.6>
- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2(3), 149–160. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160>
- Annisa, W. N., Rahman, S., & Qahar, A. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2). <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1750><http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/download/1750/2039>
- Asrindah Nst, A. N. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Konveksi Berbasis Komunitas (Studi Kasus Bordir & Konveksi Medan Denai). *Jurnal Bisnis Corporate*, 5(2). <https://doi.org/10.46576/jbc.v5i2.1085>
- Azahari, H., Fantini, E., & Mahesa, M. R. (2023). Pola Komunikasi Organisasi Paguyuban Abang Mpok Kabupaten Bekasi. *Jurnal Komunikasi Daruna*, 2(1), 7–12. <https://ibn.e-journal.id/index.php/daruna/article/view/635><https://ibn.e-journal.id/index.php/daruna/article/download/635/464>
- Dabitha S, A., & Juariyah, J. (2023). Peran Komunikasi Organisasi Karang Taruna dalam Melestarikan Tradisi Puter Kayun di Desa Boyolangu Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(2),

11. <https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i2.1922>
- Diea Amiliya, S. T. M. (2024). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 4(0), 1–23.
- Eryana. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Iqtishaduna Journal*, Juni(2), 89–95.
- Fajar, A. (2024). Membangun Budaya Inklusif: Pengaruh Kebijakan Diversitas Dan Inklusi Terhadap Kinerja Organisasi. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(1), 81–93.
- Fauzan. (2023). *Perilaku Organisasi* (S. Farizi (ed.); 1st ed.). UIN KHAS Press.
- Haq, H. S. (2020). Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. In *Lakeisha* (Vol. 5, Issue 3). Penerbit Lakeisha.
- Hartini, S. (2018). Peran pagayuban dalam peningkatan motivasi kewirausahaan pengrajin batik (studi kasus di UKM kampung wisata batik kauman Solo). *J. Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*, 5(1), 21–26.
- Heroepoetri, A., & Santosa, M. A. (2003). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. WALHI.
- Heryana, A. (2020). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, December, 1–14.
- Iza, I. N., Habibi, M. M., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(4), 88–99.
- Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 01(03), 282–293.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index>

- Lestari, P., Kusumantini, T., Rahayu, E. I., Astari, D. W., & Irfan, M. (2021). Pemberdayaan Paguyuban Batik Pendopo Desa Jarum Berbasis Komunikasi Pemasaran Virtual Di Era Pandemi Covid-19. *Dharma LPPM*, 2(2), 90–104. <https://doi.org/10.31315/dlppm.v2i2.6217>
- Lestari, W. (2017). Peran Paguyuban Semut Ireng dalam Membentuk Karakter Pemuda Desa Satriyan RT 03 RW 01 Kanigoro. *Jurnal Translitera*, 5, 51–65.
- Mahmud, I. (2022). Implementasi Regulasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 93–107. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3311>
- Mamasoliev, S. (2024). Third Party Mediation In Conflict Situations. *International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers*, 15(1), 37–48.
- Masykuri Bakri, Hambali, A. S. I. (2021). Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural melalui Edu Ekowisata. *MUROBBI: Jurnal Ilmu Pendidikan P- ISSN : 2579-4191 E-ISSN : 2580-6963*, 5, 6.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analisis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhadam, L., & Ahmad, A. (2022). *Sistem Politik Suatu Pengantar*. CV Sketsa Media.
- Muhammad, D. A. (2007). *Komunikasi Organisasi* (Ed 1 Cet 8). PT Bumi Aksara.
- Mulyati, S., & Supardal. (2022). Upaya Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Desa Wisata: Studi di Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah*

- Multidisiplin*, 2(9), 4512–4521.
- Mustawati, M., Masita, & Swastini. (2023). Komunikasi Organisasi dan Motivasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 7432–7440.
- Mustofa, I. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi Dengan Masyarakat Pendatang Di Lampung Tengah. *Penamas*, 31(1), 205–226. <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i1.150>
- Nufus, S., & Yusar, M. (2022). Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 10(2), 227–235.
- Nugroho, N. D. (2023). E-Government dalam Mitigasi Potensi Konflik Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(1), 73–81. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i1.57959>
- Nurjaman, E. Y. (2022). Pola Komunikasi Masyarakat Sunda di Perantauan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v11i2.5734>
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Tata Kelola Pemerintah Desa*, 1(1), 1–12. <file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+ekonomi+Nina+Tresia+Pasaribu.pdf>
- Putra Karo Karo, R. P. (2023). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Putranto, D., & Affandi, M. A. (2013). Peran Paguyuban Dalam Resolusi Konflik. *Paradigma*, 1(3), 1–8.

- Rahail, M. M., Wahyudi, I., Widianoro, F. W., Studi, P., & Umum, P. (2020). Hubungan Antara Kohesivitas Kelompok dengan Dukungan Sosial bagi Mahasiswa Perantau yang Aktif di Organisasi Orang Muda Katolik, Gereja X Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*, 16(1), 36–50.
- Rahayu, S. L., Mulyanto, & Mayastuti, A. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2812>
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern* (1st ed.). Prestasi Pustaka.
- Ramlan, E. N. S. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa* (Erwin Asmadi (ed.)). Enam Media.
- Ramli, L. S. S. (2023). Peran Gerakan Paguyuban Anti Riba Dalam Mengurangi Ketergantungan Terhadap Transaksi Ribawi: Studi Kasus Pada Pagari NTB. *Jurnal El-Hikam*, 16(1), 31–50.
- Rendy Adiwilaga, Mustabsyirotul Ummah Mustofa, & Kansah Eka Permana. (2023). Analisis Swot Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Penanganan Konflik Horizontal Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Bandung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 249–270. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2868>
- Riyanti, S. W. (2021). Peran Paguyuban Dalam Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 50–59. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/juss/article/view/3944%0Ahttp://jos.unsoed.ac.id/index.php/juss/article/download/3944/2568>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (Cetakan I). KBM Indonesia.
- Saleh, S. (2023). Mengenal Penelitian Kualitatif. In *www.penerbitagma.com* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). Agma. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017->

Eng-

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.r
egsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication
/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_
MELESTARI

- Saleha, A. P. (2023). *Peran paguyuban tetot sejahtera dalam m e n gem b a
n gka n e kon om i r um a h t a n gga d i desa penanggulangan kecamatan
pegandon kabupaten kendal.*
- Sarwono, S. W. (2014). *Teori-teori Psikologi Sosial* (17th ed.). PT
RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Shabrina, N. A. (2016). Faktor-Faktor Terbentuknya Kelompok Informal.
Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 2(1), 17–18.
- Shiddiqah, R., & Adi, K. R. (2024). Peran paguyuban terhadap pertumbuhan
UMKM di kawasan sentral industri tahu takwa Desa Tinalan Kota
Kediri. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(12),
1346–1355. <https://doi.org/10.17977/um063v3i12p1346-1355>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi suatu pengantar* (45th
ed.). Rajawali Pers.
- Sri Utami, S. (2018). *Pelebagaan Paguyuban Kelompok Jejaring Ukm
Produk Sejenis Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global*. 100–113.
- Sugihariyadi, M., & Rahardjo, J. (2015). Menakar Profesionalisme
Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam : *Addin*, 9(1), 107–128.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. In
Alfabeta, CV (Cetakan 19).
- Supardi, S., Hariyati, N., Rahmasari, D., Khamidi, A., Riyanto, Y., & Rifqi,
A. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Optimalisasi Paguyuban Kelas
pada Implementasi Kurikulum Merdeka. *Journal of Education*

- Research*, 5(3), 3380–3384. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1062>
- Vemi Indah Sari, O. J. (2024). Peran Duta Genre (Generasi Berencana) dalam Menumbuhkan Kesadaran Sosial Generasi -Z pada Kasus Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya*, 47–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v12n1.p47-59>
- Zabidi, A. (2020). Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 42–58. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.262>
- Zulaeha, M. (2023). Asas Itikad Baik dalam Mediasi dalam sengketa medik. *Banua Law Review*, 4(2), 3–6. <http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev>
- Zulianti, Z. (2017). Peran Paguyuban Pemulung Wanita Di Tpsp Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Natapraja*, 5(2), 127–136. <https://doi.org/10.21831/jnp.v5i2.18762>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Ijin Penelitian



Nomor : 424/S-2/VIII/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
di Wates

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **PERAN PEGUYUBAN BODRONOYO DALAM MEMEDIASI KEPENTINGAN LURAH DAN PAMONG DI KABUPATEN KULON PROGO** dengan Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Dani Priatiawan
Nomor Mahasiswa : 23610053
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2024/2025
Waktu Penelitian : 4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024
Direktur

Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
NIY 170 230 210

Tembusan :
1. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Dinas PMKPPKB Kabupaten Kulon Progo
3. Paguyuban Bodronoyo Kabupaten Kulon Progo

2. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian



PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN
KABUPATEN KULON PROGO
BODRONOYO

Sekretariat : Komplek Balai Kalurahan Margosari Pengasih
Jl. Kertodiningrat No. 15, Margosari, Pengasih, Kulon
Progo, DIY

SURAT KETERANGAN
Nomor : 15/S.Ket/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhyadi, S. Ag
Jabatan : Sekretaris Bodronoyo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dani Pristiawan
NIM : 23610053
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat

Desa "APMD" Yogyakarta.

Bahwa mahasiswa tersebut **benar telah** melaksanakan kegiatan penelitian guna menulis tesis yang berjudul " Peran Paguyuban Bodronoyo dalam mediasi kepentingan Lurah dan Pamong di Kulon Progo. Waktu penelitian 4 bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 20 Agustus 2024
Sekretari,

Muhyadi, S. Ag.




PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦠꦺꦩꦩꦠꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773917, Kode Pos 55652

SURAT KETERANGAN
NOMOR:800 / 2516

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Muhadi, S.H.,M.Hum.
- b. NIP : 197208221995031003
- c. Pangkat : Pembina Tk I, IVb
- d. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Dani Priatiawan
- b. Nomor Mahasiswa : 23610053
- c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
- d. Jenjang : Magister
- e. Tahun Akademik : 2024/2025
- f. Waktu Penelitian : 4 bulan

Telah melaksanakan kegiatan penelitian yang bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, dengan judul penelitian "Peran Paguyuban Bodronoyo Dalam Memediasi Kepentingan Lurah dan Pamong di Kabupaten Kulon Progo".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 25 November 2024

Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB

Kabupaten Kulon Progo,



MUHADI, S.H., M.Hum.

Pembina Tk. I; IV/b

NIP. 197208221995031003

3. Panduan Wawancara/Angket

PANDUAN WAWANCARA

Kepada responden yang terhormat,

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian thesis yang berjudul **“Peran Paguyuban Bodronoyo dalam Mediasi Kepentingan Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo”**, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner atau pernyataan yang dilampirkan. Jawaban Anda dalam menjawab semua kuesioner ini akan sangat membantu penelitian ini.

Seluruh data dan informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis penelitian semata.

Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr/i yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini secara objektif dan benar.

Hormat Saya,

Dani Pristiawan

NIM 23610053

PERAN PAGUYUBAN BODRONOYO DALAM MEDIASI
KEPENTINGAN KALURAHAN DI KABUPATEN KULON
PROGO

N a m a : _____

Jabatan : _____

Jenis Kelamin	U m u r (tahun)	Lama Bekerja (tahun)	Pendidikan
() Pria	() kurang 30	() kurang 5	() SMA
() Wanita	() 31-40	() 6-10	() D3
	() 41-50	() 10-15	() S1
	() 51-60	() 16-20	() S2
	() lebih 60	() lebih 20	

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara melingkari jawaban yang paling sesuai.

1. Apakah Anda mengetahui sejak kapan berdirinya Paguyuban Bodronoyo Kulon Progo
 - a. Ya
 - b. Tidak tau

Jika jawaban Ya, sebutkan tanggal berdirinya :
2. Apakah Anda mengetahui siapakah pencetus/penggagas berdirinya Paguyuban Bodronoyo ?
 - a. Ya
 - b. Tidak tau

Jika jawaban Ya, sebutkan siapa saja :
3. Tahukah Saudara visi berdirinya Paguyuban Bodronoyo ?
 - a. Ya
 - b. Tidak tau

Jika jawaban Ya, sebutkan apa saja :
4. Tahukah Saudara misi berdirinya Paguyuban Bodronoyo ?

- a. Ya
- b. Tidak tau

Jika jawaban Ya, sebutkan apa saja :

5. Apakah Saudara mengetahui kepengurusan Paguyuban Bodronoyo ?

- a. Ya
- b. Tidak tau

Jika jawaban Ya, sebutkan siapa saja :

6. Seberapa sering Anda mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Paguyuban Bodronoyo?

- a. Setiap kali ada kegiatan
- b. Hampir setiap kali ada kegiatan
- c. Kadang-kadang
- d. Jarang
- e. Tidak pernah

7. Bagaimana pendapat Anda tentang kebermanfaatan kegiatan yang diadakan oleh Paguyuban Bodronoyo?

- a. Sangat bermanfaat
- b. Cukup bermanfaat
- c. Netral
- d. Kurang bermanfaat
- e. Tidak bermanfaat sama sekali

8. Seberapa efektif menurut Anda koordinasi antara Paguyuban Bodronoyo dengan anggotanya dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan?

- a. Sangat efektif
- b. Cukup efektif
- c. Netral
- d. Kurang efektif

- e. Tidak efektif
9. Apakah Anda merasa Paguyuban Bodronoyo berhasil memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan institusi di luar paguyuban?
- a. Ya, sangat berhasil
 - b. Ya, cukup berhasil
 - c. Biasa saja
 - d. Kurang berhasil
 - e. Tidak berhasil sama sekali
10. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap manfaat yang Anda dapatkan sebagai anggota Paguyuban Bodronoyo?
- a. Sangat puas
 - b. Puas
 - c. Netral
 - d. Kurang puas
 - e. Tidak puas sama sekali
11. Menurut Anda, apakah Paguyuban Bodronoyo perlu meningkatkan atau mengubah strategi dalam mengelola kegiatan dan komunikasi dengan anggota dan dengan institusi diluar paguyuban?
- a. Ya, perlu ditingkatkan
 - b. Mungkin perlu perubahan kecil
 - c. Tidak yakin
 - d. Tidak perlu perubahan
 - e. Tidak perlu, sudah baik
12. Apakah Anda merasa terlibat aktif dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di Paguyuban Bodronoyo?

- a. Ya, sangat terlibat
 - b. Ya, cukup terlibat
 - c. Biasa saja
 - d. Kurang terlibat
 - e. Tidak terlibat sama sekali
13. Seberapa sering Anda mengalami mediasi yang diadakan oleh Paguyuban Bodronoyo?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
14. Bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas mediasi yang dilakukan oleh Paguyuban Bodronoyo dalam menyelesaikan permasalahan internal maupun dengan pihak lain diluar paguyuban ?
- a. Sangat efektif
 - b. Cukup efektif
 - c. Netral
 - d. Kurang efektif
 - e. Tidak efektif
15. Seberapa baik menurut Anda Paguyuban Bodronoyo dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi kepentingan kalurahan dengan pihak luar paguyuban ?
- a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Biasa saja
 - d. Kurang baik

- e. Tidak baik sama sekali
16. Apakah Anda merasa hasil mediasi yang dicapai oleh Paguyuban Bodronoyo adil bagi semua pihak yang terlibat?
- a. Sangat adil
 - b. Cukup adil
 - c. Netral
 - d. Kurang adil
 - e. Tidak adil sama sekali
17. Menurut Anda, seberapa baik Paguyuban Bodronoyo dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang diperoleh selama proses mediasi?
- a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Biasa saja
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik sama sekali
18. Bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap kemampuan Paguyuban Bodronoyo dalam menangani mediasi dengan pihak luar paguyuban ?
- a. Sangat percaya
 - b. Cukup percaya
 - c. Netral
 - d. Kurang percaya
 - e. Tidak percaya sama sekali
19. Apakah Anda merasa proses mediasi yang dilakukan oleh Paguyuban Bodronoyo mempromosikan perdamaian dan keselarasan di antara anggotanya?

- a. Ya, sangat mempromosikan
 - b. Ya, cukup mempromosikan
 - c. Biasa saja
 - d. Kurang mempromosikan
 - e. Tidak mempromosikan sama sekali
20. Menurut Anda, apakah terdapat area yang perlu ditingkatkan dalam praktik mediasi Paguyuban Bodronoyo?
- a. Ya, perlu ditingkatkan
 - b. Mungkin perlu perubahan kecil
 - c. Tidak yakin
 - d. Tidak perlu perubahan
 - e. Tidak perlu, sudah baik
21. Bagaimana menurut Anda Paguyuban Bodronoyo biasanya terlibat dalam mediasi masalah antara warga dan lurah/pamong di Kabupaten Kulon Progo?
- a. Menyelenggarakan pertemuan dialog antara warga dan pihak otoritas.
 - b. Memberikan pendidikan dan informasi kepada warga tentang hak-hak mereka.
 - c. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak berwenang.
 - d. Semua jawaban di atas.
22. Modal Sosial yang Dimiliki: Menurut Anda, apa yang menjadi modal sosial utama Paguyuban Bodronoyo dalam memfasilitasi mediasi ini?
- a. Jaringan sosial yang luas di masyarakat.
 - b. Norma dan nilai-nilai bersama yang dianut oleh anggotanya.

- c. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.
 - d. Semua jawaban di atas.
23. Interaksi dengan Lurah dan pamong: Bagaimana menurut Anda dinamika interaksi antara Paguyuban Bodronoyo dengan lurah dan pamong dalam menyelesaikan masalah di tingkat lokal?
- a. Harmonis dan kolaboratif.
 - b. Tergantung pada situasi tertentu.
 - c. Cenderung konflik.
 - d. Tidak yakin.
24. Kontribusi terhadap Masyarakat dan Otoritas Lokal : Bagaimana menurut Anda Paguyuban Bodronoyo memberdayakan masyarakat dalam menghadapi isu-isu administratif atau sosial?
- a. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
 - b. Memfasilitasi dalam pembentukan kebijakan lokal.
 - c. Mengkoordinasikan program-program sosial.
 - d. Semua jawaban di atas.
25. Tantangan dan Peluang: Apa menurut Anda tantangan utama yang dihadapi Paguyuban Bodronoyo dalam menjalankan peran mereka sebagai mediator ?
- a. Keterbatasan sumber daya dan dukungan.
 - b. Kompleksitas hubungan dengan otoritas lokal.
 - c. Tidak adanya minat dari masyarakat.
 - d. Semua jawaban di atas.

Selain questioner dalam bentuk pilihan, penulis juga mempersiapkan panduan wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan terbuka yang mencakup:

26. Bagaimana paguyuban dapat memperkuat struktur kelembagaan yang ada untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anggotanya?
27. Sejauh mana paguyuban mampu mengidentifikasi dan menampung aspirasi serta kebutuhan anggota, dan bagaimana proses penyampaiannya dilakukan secara efektif?
28. Bagaimana paguyuban melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi anggotanya, dan bagaimana cara menyaring isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam komunitas?
29. Apa saja bentuk pendampingan yang diberikan oleh paguyuban kepada anggotanya dalam menghadapi permasalahan, dan bagaimana paguyuban mengadvokasi hak-hak anggota dalam menghadapi permasalahan?
30. Bagaimana paguyuban berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik baik itu permasalahan antar anggota maupun dengan pihak luar dan apa langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan merata?
31. Kendala apa saja yang dihadapi paguyuban dalam mediasi kepentingan mereka?

4. Daftar Dokumen

No	Daftar Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Anggaran Dasar	v		
2.	Anggaran Rumah Tangga	v		
3.	Lampiran SK Pengurus 2022-2025	v		
4.	Contoh Undangan	v		
5.	Foto Kegiatan	v		

5. Daftar Observasi

No	Uraian Pengamatan	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Ketua			Ketua 1
2.	Sekretaris	v		
3.	Bendahara			Bendahara 1
4.	Ketua Carik Cakraningrat	v		
5.	Ketua Wisanggeni			Wakil Ketua
6.	Ketua Kalimosodo	v		
7.	Ketua Arjuno	v		
8.	Ketua Danarto	v		
9.	Ketua Palapa			Anggota
10.	Ketua Madukoro	v		
11.	Ketua Astonogo	v		
12.	Ketua Saronsari			Anggota
13.	Mantan Ketua	v		
14.	Mantan Ketua	v		
15.	Mantan Ketua	v		
16.	Mantan Ketua			Ketua 1

6. Anggaran Dasar Paguyuban Bodronoyo



PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONGKALURAHANKABUPATEN KULON PROGO **BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail. bodronoyakulonprogo@gmail.com

ANGGARAN DASAR PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHANKABUPATEN KULONPROGO“BODRONOYO”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah menjamin warganya untuk berserikat dan berkumpul untuk melaksanakan hak dan kewajiban guna mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dengan dilandasi oleh kecintaan terhadap desa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan, maka Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupatern Kulon Progo bertekad membentuk wadah penyalur aspirasi secara terorganisir, obyektif dan bertanggung jawab yang dapat mengikat jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan dengan tidak mengenal perbedaan suku,agama, ras dan antar golongan yang tergabung dalam Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo “BODRONOYO” yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB I **NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN** **Pasal 1**

Organisasi ini bernama Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Se-Kabupaten Kulon Progo “BODRONOYO”.

Pasal 2

Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Se-Kabupaten Kulon Progo “BODRONOYO” berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Republik Indonesia.

BAB II **AZAS DAN TUJUAN** **Pasal 4**

Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Se-Kabupatern Kulon Progo “ BODRONOYO” berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Se-Kabupaten Kulon progo “BODRONOYO” bertujuan untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan Masyarakat



PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONGKALURAHANKABUPATEN KULON PROGO BODRONOYO

Sekretariat : Pencengalan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

Desa yang adil, makmur dan sejahtera materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III STATUS DAN SIFAT DAN FUNGSI PAGUYUBAN Pasal 6

Status paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Se-Kabupate Kulon Progo "BODRONOYO" adalah independen nopartisan artinya tidak berpolitik praktis dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik atau partai politik apapun, namun peduli terhadap politik kenegaraan.

Pasal 7

- a. Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Se-Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik Lurah dan Pamong Kalurahan.
- b. Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahanse- Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" memiliki rasa persaudaraan yang bersifat mandiri, militan, patriotik, inovatif, kreatif, dan kepemimpinan yang konsekuen.

Pasal 8

Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" berfungsi sebagai forum komunikasi dan rumah/wadah pemersatu Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo, mengutamakan kebutuhan bersama, kepentingan bersama tanpa meninggalkan pertimbangan akal sehat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.

BAB IV VISI DAN MISI PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN SE-KABUPATEN KULON PROGO "BODRONOYO"

Visi

Pasal 9

Visi Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahanse-Kabupaten Kulonprogo "BODRONOYO" adalah terwujudnya Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" yang kuat, berwibawa, mengakardi masyarakat, religius, berwawasan kebangsaan dan persatuan, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat istiadat, gender, golongan demi terciptanya masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang madani aman, tertib, sejahtera lahir dan batin yang berkeadilan

Misi

Pasal 10

Misi Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Se- Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" :

- a. Meningkatkan kesadaran Lurah dan pamong kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo tentang pentingnya peningkatan sumberdaya manusia sebagai salah satu kebijakan strategis



PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO BODRONOYO

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

- pemberdayaan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo.
- Meningkatkan iklim yang kondusif di wilayah kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, membangun peri kehidupan masyarakat menuju masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - Meningkatkan kesadaran Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara cerdas, serasi, seimbang, dan bertanggungjawab.

BAB V RUANG LINGKUP KEGIATAN Pasal 11

- Meningkatkan kapasitas sumber daya dan pengetahuan anggota melalui pelatihan, seminar, studi banding dan kegiatan lain yang bersifat memberikan pengetahuan tambahan.
- Meningkatkan hubungan komunikasi antar anggota dan pengurus dalam bentuk rapat pertemuan, sarasehan maupun kegiatan lainnya untuk memupuk rasa persatuan dan solidaritas agar semakin kokoh.
- Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta atau pihak lain yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- Serta melakukan usaha lain dalam arti yang seluas-luasnya dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan paguyuban.

BAB VI LAMBANG Pasal 12

Paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 13

- Warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Anggota Biasa
- Anggota kehormatan
- Ketentuan keanggotaan lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII STRUKTUR KEPENGURUSAN Pasal 14



**PAGUYUBAN LURAH DAN
PAMONGKALURAHANKABUPATEN
KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoykulonprogo@gmail.com

- a. Struktur kepengurusan Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" adalah Kepengurusan tingkat kabupaten yang dipilih dalam Musyawarah Daerah.
- b. Kepengurusan Paguyuban "BODRONOYO" terdiri dari :
 - 1) Ketua Umum
 - 2) Beberapa Wakil Ketua
 - 3) Sekretaris Umum
 - 4) Beberapa Wakil Sekretaris
 - 5) Bendahara Umum
 - 6) Beberapa Wakil Bendahara
 - 7) Bidang-bidang menurut Kebutuhan
 - 8) Koordinator Kapanewon

**BAB IX
KEDAULATAN
Pasal 15**

Kedaulatan paguyuban Lurah dan pamong kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah Daerah.

**BAB X
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 16**

1. Kekuasaan tertinggi dalam paguyuban adalah Musyawarah Daerah (Musda).
2. Kekuasaan, wewenang musyawarah-musyawah dan rapat-rapat diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Musyawah dan rapat rapat paguyuban Lurah dan pamong kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo "BODRONOYO" terdiri dari :

1. Musyawarah Daerah (MUSDA)
2. Rapat Kerja (RAKER)
3. Rapat Pimpinan
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)

**BAB XI
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 18**

1. Quorum musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah unsur utusan yang hadir.
2. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.



**PAGUYUBAN LURAH DAN
PAMONGKALURAHANKABUPATEN
KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

3. Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapat-rapat tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil melalui voting yang berdasarkan suara terbanyak.
4. Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan persetujuan sekurang kurangnya dua pertiga jumlah unsur utusan yang hadir.
6. Khusus Quorum tentang perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi harus dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah unsur utusan yang hadir, dan pengambilan keputusan untuk hal ini diambil dengan persetujuan sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah unsur utusan anggota musyawarah yang hadir.

**BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 19**

Keuangan paguyuban Lurah dan pamong kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo“BODRONOYO” diperoleh dari :

- a. Iuran wajib anggota.
- b. Sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Usaha usaha yang sah dan halal.
- d. Iuran sukarela pengurus.

Pasal 20

1. Kekayaan Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo“BODRONOYO” adalah semua barang yang bergerak dan barang tidak bergerak yang tercatat dan terdaftar sebagai asset dan inventaris.
2. Kekayaan Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahanse-Kabupaten Kulon Progo“BODRONOYO” setelah dibubarkan akan ditentukan di dalam Musyawarah Daerah yang membubarkan organisasi sesuai Bab X Pasal 16 Anggaran Dasar.

**BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 21**

1. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
2. Pembubaran paguyuban hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota.

**BAB XV
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 22**



**PAGUYUBAN LURAH DAN
PAMONGKALURAHANKABUPATEN
KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, dan dapat dievaluasi dalam Rapat Pimpinan.
2. Apabila timbul perbedaan penafsiran mengenai ketentuan Anggaran Dasar ini diselesaikan dalam Rapat Pleno dan dievaluasi dalam Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa.

**BAB XVI
PENUTUP
Pasal 23**

1. Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kulon Progo

Pada Tanggal :

Musyawarah Daerah paguyuban Lurah dan pamong kalurahan
se-Kabupaten Kulon Progo Bodronoyo Tahun 2022
Pimpinan Sidang AD/ART

Ketua



Sekretaris

.....

.....

7. Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Bodronoyo



PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO BODRONOYO

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654

HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

ANGGARAN RUMAH TANGGA PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN SE KABUPATEN KULON PROGO "BODRONOYO"

BAB I

Pasal 1

ARTI LAMBANG

Logo paguyuban Lurah dan pamong kalurahan "BODRONOYO" se-Kabupaten Kulon Progo adalah Semar dalam bahasa Jawa (filosofi Jawa) disebut Badranaya atau Bodronoyo

Bebadra : Membangun sarana dasar
Naya = Nayaka : Utusan Mangrasul
Artinya : Mengembani sifat pembangunan dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia
Javanologi Semar : Heseming samar- samar (fenomena harafiah makna kehidupan Sang Penuntun)

Semar tidak lelaki dan bukan perempuan, tangan kanannya keatas dan tangan kirinya kebelakang. Maknanya : "Sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengtakan sang Maha Tunggal".

Sedang tangan kiri bermakna "berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik.

BAB II

Pasal 2

KEANGGOTAAN

- a. Anggota biasa adalah setiap Lurah dan pamong yang masih aktif berdinan pada pemerintah kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo.
- b. Anggota Kehormatan adalah tokoh masyarakat yang pernah menjadi pengurus paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo) atau orang yang memiliki keahlian khusus yang berkomitmen terhadap Paguyuban Lurah dan pamong Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo) sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 3

PENERIMAAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

- a. Anggota Biasa
Lurah dan pamong Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo secara otomatis menjadi anggota paguyuban.
- b. Anggota Kehormatan



**PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

- 1) Anggota kehormatan dapat diajukan atau diminta oleh pengurus Paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo)
- 2) Anggota Kehormatan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengurus Paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo)
- 3) Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo)

**Pasal 4
KEWAJIBAN ANGGOTA**

- a. Anggota Biasa
 - 1) Mentaati AD/ART dan ketentuan ketentuan paguyuban
 - 2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan paguyuban
 - 3) Aktif dalam pelaksanaan program paguyuban
 - 4) Membayar uang iuran yang sudah ditetapkan
- b. Anggota Kehormatan :
 - 1) Mentaati AD/ART dan ketentuan ketentuan Paguyuban
 - 2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Paguyuban
 - 3) Aktif melaksanakan komitmennya guna pembinaan Paguyuban

**Pasal 5
HAK ANGGOTA**

- a. Hak Anggota Biasa :
 - 1) Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh paguyuban
 - 2) Mengeluarkan pendapat, saran dan kritik baik lisan maupun tulisan dalam rapat-rapat paguyuban
 - 3) Memilih dan dipilih menjadi pengurus
 - 4) Mendapatkan informasi tentang perkembangan paguyuban.
- b. Hak Anggota Kehormatan :
 - 1) Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh paguyuban
 - 2) Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan secara lisan atau tulisan dalam rapat pleno atau rapat khusus yang dianggap penting.
 - 3) Mendapatkan informasi tentang perkembangan paguyuban.

**Pasal 6
KETENTUAN ANGGOTA**

- a. Anggota dapat merangkap menjadi anggota paguyuban lain yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan paguyuban Lurah dan pamong kalurahan Bodronoyo.



**PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

- b. Anggota tidak diperkenankan mempergunakan nama atau atribut paguyuban untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan.

Pasal 7

SYARAT MENJADI PENGURUS

Seorang menjadi pengurus Paguyuban

- a. Menjabat sebagai Lurah atau pamong aktif kalurahan di wilayah Kabupaten Kulon Progo
- b. Menjadi Anggota Paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo) minimal satu tahun secara aktif.

Pasal 8

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGURUS

- a. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Tidak lagi menjabat sebagai Lurah atau pamong kalurahan di wilayah Kabupaten Kulon Progo
- c. Diberhentikan oleh Pimpinan Paguyuban apabila :
 - 1) Terbukti tidak memtaati AD/ART paguyuban
 - 2) Terbukti mencemarkan nama baik paguyuban.
 - 3) Terbukti menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan paguyuban baik materill atau imaterill.
 - 4) Tidak aktif dalam kepengurusan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan lamanya.

Pasal 9

CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGURUS

- a. Sebelum dilaksanakan pemberhentian terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis sebanyak 2 kali.
- b. Batas surat peringatan kesatu dan kedua adalah satu bulan.

Pasal 10

PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI

- a. Pengurus yang tidak aktif / tidak melaksanakan tugas kepengurusan selama 6 bulan berturut-turut dapat dikenakan sanksi Paguyuban sesuai ketentuan pasal 8.
- b. Pengurus yang melanggar aturan paguyuban seperti tertuang dalam AD/ART dapat dilaporkan/dipanggil oleh Forum Pleno dan atau Tim yang dibentuk untuk melakukan klarifikasi dan investigasi.
- c. Bila dalam proses klarifikasi dan investigasi ternyata terbukti melakukan pelanggaran, yang bersangkutan dapat diberikan sanksi.



**PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654

HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

- d. Jenis sanksi yang diberikan mulai teguran, pernyataan maaf secara langsung maupun melalui media, mengembalikan aset yang dikuasai secara tidak sah sampai dengan pemberhentian/pemecatan sesuai dengan jenis pelanggaran.

**Pasal 11
PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

Setelah pemberhentian pengurus, diadakan pergantian antar waktu yang diatur dan ditetapkan dalam rapat pleno dan disahkan sesuai dengan Anggaran yang berlaku.

**BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
PENGURUSAN PAGUYUBAN**

**Pasal 12
Pengurus Harian**

- a. Ketua
Tugas ketua paguyuban meliputi memimpin, mengkoordinasi, dan menetapkan kebijakan bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kebijakan paguyuban, baik ke dalam maupun luar.
- b. Sekretaris
- 1) Bertanggung jawab atas kelangsungan jalannya kesekretariatan, administrasi, dan kegiatan paguyuban.
 - 2) Membantu ketua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - 3) Mewakili ketua jika berhalangan.
- c. Bendahara
- 1) Tugas bendahara paguyuban adalah mengelola keuangan paguyuban, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana.
 - 2) Bendahara juga bertanggung jawab untuk menyusun anggaran dan membuat laporan keuangan secara berkala dengan tertib, baik, dan benar.
- d. Koordinator Kapanewon
- Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan semua seksi seksi dan merupakan struktur tertinggi di Kapanewon yang bertugas mengajak, mengarahkan dan memotivasi anggota di masing- masing Kapanewon.

**BAB IV
PERMUSYAWARATAN
Pasal 13
MUSYAWARAH DAERAH**

- a. Ketentuan Umum



**PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654

HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

- 1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Paguyuban Bodronoyo Kabupaten Kulon Progo.
 - 2) Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Paguyuban Bodronoyo dengan membentuk kepanitiaan.
 - 3) Musyawarah Daerah mempunyai kekuasaan tertinggi pada Paguyuban Bodronoyo.
 - 4) Musyawarah Daerah dihadiri oleh seluruh anggota dan undangan.
 - 5) Yang mempunyai hak suara adalah anggota.
 - 6) Musyawarah Daerah dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah anggota yang hadir.
 - 7) Apabila Musyawarah Daerah tidak memenuhi quorum, maka keputusan pelaksanaan diserahkan kepada peserta yang hadir.
 - 8) Anggota yang tidak menghadiri Musyawarah Daerah dianggap menyetujui hasil atau keputusan Musyawarah Daerah.
 - 9) Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah mufakat, atau bila tidak tercapai mufakat, maka diputuskan secara voting.
- b. Tugas dan wewenang
- 1) Mengevaluasi pelaksanaan program paguyuban Lurah dan pamong Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo) selama satu periode.
 - 2) Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban paguyuban Lurah dan pamong Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo.
 - 3) Membahas dan menetapkan kebijakan kebijakan Paguyuban.
 - 4) Merubah dan menetapkan AD/ART.
 - 5) Memilih dan menetapkan ketua.
 - 6) Memilih dan menetapkan tim formatur.

**Pasal 14
RAPAT KERJA**

- a. Rapat kerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- b. Rapat kerja dilaksanakan oleh ketua paguyuban dan anggota.

**Pasal 15
RAPAT PIMPINAN**

Dilaksanakan dan dihadiri oleh pengurus .

- a. Rapat pengurus dilaksanakan dan dihadiri oleh pengurus sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- b. Rapat pleno dilaksanakan dan dihadiri oleh pengurus sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali.



**PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

**Pasal 16
MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA**

- a. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah musyawarah tertinggi yang diselenggarakan oleh Paguyuban Bodronoyo dalam keadaan mendesak/kondisi tertentu.
- b. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan separuh lebih satu dari seluruh anggota yang sah.
- c. Musyawarah Daerah luar biasa/konferensi luar biasa/rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan, apabila:
 - 1) Ketua/pengurus terbukti tidak dapat melaksanakan amanat dari hasil Musyawarah Daerah biasa/rapat anggota luar biasa maksimal 1 tahun setelah terpilih.
 - 2) Ketua/pengurus terbukti melanggar AD/ART.
 - 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat memilih ketua atau pengurus baru.
 - 4) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat merubah AD/ART hasil Musyawarah Daerah.
 - 5) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat memutuskan hal-hal prinsip yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi
 - 6) Ketua/pengurus yang dipilih oleh Musyawarah Daerah Luar hanya untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.

**BAB X
QUORUM
Pasal 17**

- a. Quorum adalah batas minimal jumlah suara yang dibutuhkan untuk pengambilan suatu keputusan.
- b. Untuk setiap pengambilan keputusan yang prinsip perlu dilakukan pemeriksaan kehadiran peserta rapat untuk mengecek quorum.
- c. Rapat di segala tingkatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% + 1 dari jumlah yang berhak hadir.
- d. Jika dalam rapat anggota dan rapat kerja disegala tingkatan atau rapat-rapat lainnya yang hadir tidak memenuhi quorum dan setelah ditunda sekurang kurangnya 15 (limabelas) menit (waktu untuk lobi), maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan dianggap sah jika disetujui 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir yang mempunyai hak suara.

**BAB XI
Pasal 18
MASA JABATAN**

Masa jabatan pengurus paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo) adalah 3 (Tiga) Tahun.



**PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN KABUPATEN KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

**BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 19
SUMBER KEUANGAN**

Sumber keuangan diperoleh dari :

- Uang iuran setiap bulan dan atau 1(satu) kali dalam setahun yang besarnya ditetapkan dalam Musyawarah Daerah;
- Usaha usaha yang sah dan halal; serta
- Bantuan lain yang tidak mengikat.

**BAB XIII
Pasal 20
PERALIHAN**

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian.
- Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**BAB XIV
Pasal 21
PENUTUP**

Anggaran Rumah Tangga paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo (Bodronoyo) ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Daerah.

Ditetapkan di : Kulon Progo
Pada Tanggal :

Musyawarah Daerah paguyuban Lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo
(Bodronoyo) Tahun 2022
Pimpinan Sidang AD/ART

Ketua

Sekretaris

.....



.....

8. Lampiran SK Pengurus Paguyuban Bodronoyo Periode 2022-2025



PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONGKALURAHANKABUPATEN KULON PROGO **BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

Lampiran SK Nomor : 01/Skep/II/2022

PENGURUS PAGUYUBAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN KAB. KULON PROGO BODRONOYO TAHUN 2022-2025

Ketua Umum	:	Dani Pristiawan, SP
Wakil Ketua I	:	Ngadiman, SIP
Wakil Ketua II	:	Anom Sucondro
Sekretaris Umum	:	Muhyadi, S.Ag
Sekretaris I	:	Mucholis Fuad
Sekretaris II	:	Kawit Mujiyana, SE
Bendahara Umum	:	Abdul Rasyd, ST
Bendahara I	:	Sumardi
Bendahara II	:	Anwar Musadad
Bidang-bidang	:	
1. Bidang Pemerintahan	:	
Ketua Bidang	:	Sugimo, SIP
Anggota	:	R. Suryantoro, SH Dani Nugroho Saputro
2. Bidang Advokasi dan Hukum	:	
Ketua Bidang	:	Haryanto, SH
Anggota	:	Tupar Sunaryo, SH
3. Bidang Pemberdayaan	:	
Ketua Bidang	:	Widayat, S.Sos



**PAGUYUBAN LURAH DAN
PAMONGKALURAH KABUPATEN
KULON PROGO
BODRONOYO**

Sekretariat : Pencengan RT 10 RW 04, Kedundang, Temon, Kulon Progo Kode Pos 55654
HP. 082323574732 Gmail: bodronoyokulonprogo@gmail.com

Anggota : Bekti Murdayanto, SE
Ari Wibowo

4. Bidang Kemasyarakatan

Ketua Bidang : Indro Kurniawan
Anggota : Danang Subiyantoro, SE

5. Bidang Penelitian Pengembangan dan Organisasi

Ketua Bidang : Boiran, S.Pd, SH, M, Hum
Anggota : Sri Murtini, A.Md
Rico Candra Aditya, SE

Koordinator Kapanewon

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Adi Nugroho, S.Pt | Temon |
| 2. Iswanto Adi Nugroho, SE | Wates |
| 3. Agus Prihatno | Panjatan |
| 4. Sukriyanto | Galur |
| 5. Sutrisna | Lendah |
| 6. Suhardi | Pengasih |
| 7. Teguh | Sentolo |
| 8. Lana, S.Pd | Kokap |
| 9. Mardi Santosa | Girimulyo |
| 10. Sudalja, A.Md | Nanggulan |
| 11. R.A. Ari Wibawa, A.Md | Samigaluh |
| 12. Susanto | Kalibawang |

9. Contoh Undangan Kegiatan Bodronoyo



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON LENDAH
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO

022
Sedan RT 22 Sidorejo, Lendah, Kulon Progo Kode Pos 55663
Email : sidorejo.kp@gmail.com, Website : sidorejo-kulonprogo.desa.id

No : 005 / 812

Hal : **Undangan**

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. *Ko. Paq. Bodronoyo*

Di *Salomrejo*

Dengan hormat,

Mengharap dengan sangat atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. besok pada:

Hari : **SENIN**
Tanggal : 23 Desember 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Gedung Serbaguna Kalurahan Sidorejo
Keperluan : Rehabilitasi dan pengaktifan kembali Saudara Muh Thoyib,
S.Kom sebagai Jagabaya Kalurahan Sidorejo

Kemudian atas kedatangan Bapak/Ibu/Sdr. kami ucapkan terima kasih.

Sidorejo, 19- 12 - 2024

Lurah

Sutrisna

10. Foto Kegiatan Bodronoyo



Gambar 28 Foto rakor Pj Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kulon Progo



Gambar 29 Foto rakor bidang hukum Pemda KP dalam advokasi kasus PTSL



Gambar 30 Foto pencaangan anti korupsi bersama Forkompimkab



Gambar 31 Foto koordinasi dengan Ketua DPRD Kulon Progo



Gambar 32 Foto Audensi dengan DPD RI utusan DIY



Gambar 33 Foto Koordinasi dengan Kepala BKD Kulon Progo



Gambar 34 Foto Koordinasi dengan Bank Kulon Progo



Gambar 35 Foto Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kulon Progo



Gambar 36 Foto Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta



Gambar 37 Foto Koordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY



Gambar 38 Foto Koordinasi dengan Satpol PP Kulon Progo bidang Trantibum



Gambar 39 Pengkatan Kapasitas dan lounching program TNT



Gambar 40 Foto Peningkatan kapasitas tim teknis ulu-ulu